



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV;
2. Tempat Lahir : Smolyan;
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 4 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Bulgaria;
6. Tempat Tinggal : Villa Magnolia Jalan Kutat Lestari, Gang Angelo No. 7, Banjar Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan; Sofia 1000 Uzund Hoovska 2 Str Bulgaria;
7. Agama : Kristen Ortodok;
8. Pekerjaan : Manajer;
9. Pendidikan : UNSS University;
- 10.No. Pasopor : 384056145;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : KIRIL VALERIEV KIROV;
2. Tempat Lahir : SOFIA;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/ 18 November 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Bulgaria;
6. Tempat Tinggal : Jadin Reidence Kamar 302, Jalan Gunung Saputan, Gang Kebak Sari 2 No, 88 X, Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; Sofia Mladost 1 b 13 Bulgaria;
7. Agama : Kristen Ortodok;
8. Pekerjaan : Engineering;

Halaman 1 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pendidikan : Semy High School;
10.No. Pasopor : 382014114;

Para Terdakwa *ditahan* dengan jenis penahanan *Rumah Tahanan Negara (Rutan)* oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 15 juli 2016 sampai dengan tanggal tanggal 23 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, masing-masing sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, masing-masing sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan 20 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, masing-masing sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
7. Majelis hakim Pengadilan Negeri Gianyar, masing-masing sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 30 Desember 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, masing-masing sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali, masing-masing sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ERWIN SIREGAR, SH., MH., DKK, Advokad/Penasehat Hukum, berkantor/beralamat di Kantor Jalan Diponogoro Nomor 98, Pusat Pertokoan Kerta Wijaya Blok C-21 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2016 dibawah Register Nomor: 306/2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 177/Pid.Sus/2016/PN.Gin, tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Gin, tanggal 1 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya*" dan "*telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 33 jo Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Pertama yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah PSVITA merk Sony beserta memory 16 GB dan kabel data;
 - 1 (satu) buah Paspor an. TOMA HARALAMPIEV DENGAN NOMOR 384056145;
 - 1 (satu) buah identitas Card an. TOMA KELEVSKI;

Halaman 3 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Sim Internasional an. TOMA KELEVSKI;
Dikembalikan kepada terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV.
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL, an. I KETUT SUBAGIA, Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No.113 Sanur Denpasar dengan Nomor Mesin : KF11E1212547 dan Nomor Rangka : MH1KF1113FK2060408;
- 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL, an. I KETUT SUBAGIA, Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No.113 Sanur Denpasar dengan Nomor Mesin : KF11E1212547 dan Nomor Rangka : MH1KF1113FK2060408;
Dikembalikan kepada pemilik / yang berhak yaitu : I KETUT SUBAGI.
- 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno DK 7764 OI, an. ANDEN S. SUKMANA, Alamat : Legian Kaja, Legian, Kuta Badung dengan Nomor Mesin: KF11E1012809 dan Nomor Rangka : MH1KF111XFK013351;
- 1 (satu) lembar STNK Merk Honda Vario Tecno DK 7764 OI, an. ANDEN S. SUKMANA, Alamat : Legian Kaja, Legian, Kuta Badung dengan Nomor Mesin : KF11E1012809 dan Nomor Rangka : MH1KF111XFK013351;
Dikembalikan kepada pemilik / yang berhak yaitu :ANDEN SETIA SUKMANA.
- 1 (satu) buah passport no. 382014114 an. KIRIL VALERIV KIROV;
Dikembalikan kepada terdakwa KIRIL VALERIV KIROV.
- Mata uang Indonesia (rupiah);
 - Pecahan 100 ribuan sebanyak 33 Lembar;
 - pecahan 10 ribuan sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan 5 ribuan sebanyak 5 lembar;
 - pecahan 2 ribuan sebanyak 7 lembar;
 - Pecahan seribuan sebanyak 1 lembar;Dengan total jumlah sebanyak Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Mata uang ringgit Malaysia;
 - pecahan 1 Ringgit sebanyak 5 lembar;
 - pecahan 5 ringgit sebanyak 1 lembar;
 - Pecahan 10 Ringgit sebanyak 4 lembar;
 - pecahan 20 Ringgit sebanyak 2 lembar;Dengan total jumlah sebanyak 90 (sembilan puluh) Ringgit;

Halaman 4 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata uang Dolar Singapore;
 - pecahan 2 dolar sebanyak 2 lembar;
 - pecahan 5 dolar sebanyak 2 lembar;
 - pecahan 50 dolar sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 100 dolar sebanyak 4 lembar;Dengan total jumlah sebanyak \$ 464 SGD;
- Mata uang dolar Amerika;
 - Pecahan 1 dolar sebanyak 3 lembar;
 - Pecahan 2 dolar sebanyak 1 lembar;Dengan total jumlah sebanyak \$ 5 USD;
- Mata uang Eropa : 2 lembar pecahan 5 Euro dengan total jumlah 10 Euro;
- Mata uang turki pecahan 5 sebanyak 1 lembar;
- Mata uang Kamboja:
 - pecahan 100 sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 500 sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 1000 sebanyak 1 lembar;
- Mata uang Gahka:
 - pecahan 1 sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 5 sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 50 sebanyak 1 lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 679.000,- dengan riancian sbb:
 - pecahan Rp.100.000,- sebanyak : 5 lembar;
 - pecahan Rp. 50.000,- sebanyak : 2 lembar;
 - pecahan Rp. 20.000,- sebanyak : 2 lembar;
 - pecahan Rp. 10.000,- sebanyak : 3 lembar;
 - pecahan Rp. 5.000,- sebanyak : 1 lembar;
 - pecahan Rp. 2.000,- sebanyak : 2 lembar;
- Uang logam sebesar Rp. 2.700,- dengan rincian sbb:
 - pecahan Rp. 1.000,- sebanyak : 1 keping;
 - pecahan Rp. 500,- sebanyak : 2 keping;
 - pecahan Rp. 100,- sebanyak : 7 keping;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.129.000,- dengan riancian sbb:
 - pecahan Rp.100.000,- sebanyak : 99 lembar;
 - pecahan Rp. 50.000,- sebanyak : 4 lembar;
 - pecahan Rp. 10.000,- sebanyak : 1 lembar;
 - pecahan Rp. 5.000,- sebanyak : 3 lembar;

Halaman 5 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp. 2.000,- sebanyak : 2 lembar;
- Uang logam sebesar Rp. 7.300,- dengan rincian sbb:
 - pecahan Rp. 1.000,- sebanyak : 5 keping;
 - pecahan Rp. 500,- sebanyak : 3 keping;
 - pecahan Rp. 200,- sebanyak : 1 keping;
 - pecahan Rp. 100,- sebanyak : 1 keping;
- Uang sejumlah Rp. 130.787.251,95 yang terdapat pada rekening dengan nomor : 8-526-500374 pada Bank MayBank Indonesia;
- Uang sejumlah USD 1.040,90 yang terdapat pada rekening dengan nomor : 2-526-800755 pada bank Maybank Indonesia;
- Uang sejumlah Rp. 5.529.197,- yang terdapat pada rekening dengan nomor : 4120010102 pada Bank Permata Cabang Tragia Nusa Dua;
- Uang sejumlah rp. 2.420.466,42 yang terdapat pada rekening nomor : 00356700679 pada Bank Danamon Kantor Cabang Gunung Agung;
- Uang sejumlah USD73.34 yang terdapat pada rekening nomor 003567007103 pada Bank Danamon Kantor Cabang Gunung Agung;
- Dirampas untuk Negara.*
- 1(satu) buah dompet warna hitam merk Esprit;
- 1(satu) buah modem mesin ATM Merk Hughes, model HX50L, SN: XRAF000000006925 warna hitam yang telah dimodifikasi.1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid S4K warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355797060153873 dan IMEI 2 : 355797060553874 beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621000372521523402;
- 1 (satu) buah Hardish merk Samsung warna Silver;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Tanschend 16 GB;
- 1 (satu) kartu member of BII Bank Lokal sejati berstandar internasional nomor 8526500374/2526800755;
- 1(satu) buah kartu ATM Danamon Bank nomor 557791144021817;
- 1(satu) buah kartu ATM Bank BII nomor 5104813003518834;
- 1(satu) buah kartu ATM Permata Bank nomor 4893853010707515;
- 1 (satu) buah kartu ATM Raiffeisen Bank nomor 4894823200972525;
- 1(satu) buah kartu ATM Danamon nomor 5577913100970751;
- 1(satu) buah kartu ATM Maybank nomor 5104811022164242;
- 1(satu) buah kartu Privilege Club nomor 501368058;
- 1(satu) buah kartu Giff Card nomor 0210080929756;
- 1(satu) buah kartu Kendali Kartu Listrik nomor 34037049680;
- 1(satu) buah kartu Changi nomor 00200199000103501;

Halaman 6 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kartu Sprit friends nomor 1081347209;
- 1(satu) buah kartu Every Day Rewards nomor 9901569643305;
- 1(satu) buah kartu Every Day Regards nomer 9901569496109;
- 1(satu) buah kartu Register nomor 6108938751354130;
- 1(satu) buah kartu 5 Star Instruktur Depelopment Center Padi 4797;
- 1(satu) kartu ATM Indoscreen nomor 130200821750;
- 1(satu) buah kartu Nets Flash Pay nomor 1111700140859475;
- 1(satu) buah kartu ACE Rewards AR01193282;
- 1(satu) buah kartu gold card GNC nomor 460759490215;
- 1(satu) buah kartu Grand Lucky an Vesel Kostova nomor 800916001144;
- 1(satu) buah kartu Poin Card Yamada nomor 7770119635774;
- 1(satu) buah kartu Register nomor 6108938751354130;
- 1(satu) buah kartu Majulah Singapura Flash Pay nomor 1111700132172135;
- 1(satu) buah kartu Lotte Member nomor 8711000008218672;
- 1(satu) buah kartu Mitra 10 dengan nomer 543060;
- 1(satu) buah kartu Papanya Point Card dengan nomer 69686889 15794;
- 1(satu) buah kartu Sim Card Truemove dengan nomor 095337 8083;
- 1(satu) buah Sim Card Telenor dengan nomor ICCID : 8935905010050767162;
- 1(satu) buah Sim Card Viva Com;
- 1(satu) buah Sim Card Hi;
- 1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk 16 GB;
- 1(satu) buah MicroSD merk V-gen 32 GB;
- 1(satu) lembar slip setor tunai dari Bank Permata tertanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 4120010102 an. TOMA HARALAMPIEV KEL;
- 1(satu) lembar slip setor tunai dari Bank Permata tertanggal 17 Pebruari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 4120010102 an. TOMA HARALAMPIEV KEL;
- 2(dua) lembar slip tarik tunai dari May Bank tertanggal 22 April 2016 masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah Palu sedang;
- 1(satu) buah Palu kecil;
- 2(dua) kotak sekrup merk fischer;
- 1(satu) paket sekrup merk seller;

Halaman 7 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Bor Listrik merk Bosch beserta charger;
- 1(satu) buah Bor Baterai merk Fisch beserta charger;
- 1(satu) buah Bor Baterai merk Mcculloch;
- 1(satu) kotak mata Bor Listrik merk NKC;
- 1(satu) paket Obeng yang berisi 7 mata obeng merk Mitsui;
- 1(satu) buah tang merk Essen;
- 1(satu) buah tang lancip merk Krisbow;
- 1(satu) paket peralatan yang berisi 2 buah obeng besar, 5 buah obeng kecil;
- 2(dua) buah tang sedang dan 1 buah gagang obeng beserta 20 mata obeng;
- 1(satu) buah kikir besar;
- 3(tiga) lampu senter kepala merk energizer;
- 2(dua) buah obeng testpen;
- 1(satu) buah Helm merk Yamaha warna hitam;
- 1(satu) buah Helm merk Zeus warna coklat;
- 1(satu) buah mouse merk Greentree;
- 1(satu) buah mouse merk MicroPack;
- 1(satu) buah mouse optic merk Prolink;
- 5(lima) buah kabel lan;
- 1(satu) buah Wifi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater model no. TL-WR710N;
- 5(lima) batang baterai litium;
- 3(tiga) buah gunting kecil;
- 1(satu) buah gunting besar;
- 1(satu) buah Solder merk Masda;
- 2(dua) gulung timah solder;
- 2(dua) buah Glue Gun (Lem tembak);
- 1(satu) ikat Glue stick;
- 4(empat) buah foam tape merk scotch;
- 1 (satu) buah charger laptop;
- 1(satu) buah charger laptop Lenovo;
- 1(satu) buah pisau lipat serba guna merk wenger;
- 1(satu) buah pisau kater;
- 1(satu) ikat tusuk sate;
- 3(tiga) buah gemok kecil merk Assa Abloy;
- 1(satu) buah Kalkulator merk Citizen;

Halaman 8 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah korek api merk Iroda;
- 1(satu) set kikir berisi 6 buah merk stamvick;
- 1(satu) modem Huawei beserta 1 buah sim card 3 dengan no ICCID : 8990006446168073;
- 1 (satu) modem Andromax M2S beserta 1 buah sim card Smartfren 4G LTE dengan no ICCID : 89620921902200862771;
- 1(satu) buah modem merk Tkstar dengan nomor IMEI : 4109160201;
- 1(satu) buah modem tanpa merk dengan nomor IMEI : 4109116114;
- 1(satu) buah mini GPS;
- 1(satu) buah pemotong sim card;
- 1(satu) buah token dengan no seri 24-3319511-7;
- 1(satu) buah flashdisk Apacer;
- 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB;
- 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk 4 GB;
- 1(satu) buah flashdisk merk Team Group 16 GB;
- 1(satu) buah flashdisk merk ADB;
- 1(satu) buah microSD merk Sandisk 4 GB;
- 1(satu) buah microSD merk V-Gen 8 GB;
- 2(dua) buah tas laptop Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop Swisswin warna hitam;
- 1(satu) buah Plastic Steel Epoxy;
- 1(satu) bungkus kabel ties;
- 1(satu) bungkus karet gelang;
- 1(satu) buah Zebo;
- 1 (satu) buah kartu e-money dari Bank Mandiri dengan nomor 6032 9840 0285 7344;
- 1(satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6111 3489 3372 9456;
- 1(satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6109 8714 5496 3965;
- 1(satu) buah kartu indoscreen Mask Premium dengan nomor 1302 0059 4622;
- 1(satu) buah kartu expro+ EP 000157601;
- 1(satu) buah printer merk HP Deskjet Ink Advantage 4645;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah Handset warna putih;

Halaman 9 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) buah Ipad Apple;
 - o 1(satu) buah Kartu Lotte Member dengan nomor: 8711000016103486;
 - o 1(satu) buah Kartu karma Club dengan nomor : 27031;
 - o 1(satu) buah Kartu Voucher Telkonsel sebesar Rp. 50.000,-;
 - o 1(satu) buah Kartu Raiffeisen Bank dengan nomor 5168610360791746 an. TOMA KELEVSKI;
 - o 2 (dua) buah pisau lipat kecil warna merah;
 - 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk Prada yang didalamnya berisi:
 - a) 1(satu) buah Hp lenovo model A6000 dengan nomor IMEI 1 : 869075023702428 dan IMEI 2 : 869075023702436 beserta 2 buah sim card yaitu sim card Telkonsel dengan nomor ICCID : 621003393251390405 dan sim card XI dengan nomor ICCID 8962115031400339230;
 - b) 1(satu) buah Iphone 6 model A1586 dengan nomor IMEI : 356958069553203 beserta satu buah sim card Telkonsel dengan nomor ICCID : 6210033832656495;
 - c) 1(satu) buah HP Nokia Model RM-1134 dengan nomor IMEI : 353724073407502 beserta 1 buah sim card Telkonsel dengan nomor ICCID 621000377256655800;
 - d) 1(satu) buah kunci pintu merk solid;
 - e) 1(satu) lembar invoice ari pro fitness tanggal 23 Mei 2016;
 - f) 1(satu) botol permen karet Happydent white;
 - g) 1(satu) buah pisau lipat besar warna hitam;
 - 1(satu) buah plasdisk merk Sandisk kapasitas 8 GB warna merah hitam yang berisi data soft copy hasil rekaman CCTV yang terletak pada teras depan Ace Hardware - Batubulan yang beralamat di Jalan Raya Batu Bulan No. 45X, Sukawati, Kec. Gianyar, Bali;
 - 1(satu) buah plasdisk merk Toshiba kapasitas 8 GB warna putih berisi data log aplikasi WUG (Whats Up Gold);
 - 1(satu) lembar print out data log aplikasi WUG (Whats Up Gold);
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya mengakui terusterang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula para Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-70 / Giany.TPUL / 10 / 2016, tertanggal 30 November 2016 yang menyatakan sebagai berikut :

Dakwaan:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I.KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II.KIRIL VALERIEV KIROV pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.25 Wita atau setidaknya pada bulan Juni di tahun 2016 bertempat di mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.20 Wita Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno DK 7764 QI memasuki area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya mereka turun dari sepeda motornya dan langsung memasuki mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT dan sesampainya didalam mesin ATM langsung mematikan listrik, menggeser server mesin ATM dan selanjutnya membengkokkan besi pengaman dan mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modem mesin ATM dan setelah selesai mereka keluar dari mesin ATM dan meninggalkan lokasi mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.25 Wita, saksi I PUTU ARTA SEDANA, Karyawan PT Swadarma Sarana Informatika / PT SSI yang bergerak dibidang pengelolaan mesin ATM Bank BNI 46 dan Bank Mandiri yang ada diseluruh Bali, bertugas sebagai staf monitoring melihat dimonitor pengawasan bahwa mesin ATM BNI 46 yang terletak di Hardys Batubulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di wilayah Supermarket Cocomart Batu Bulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar mengalami *Down* (system aplikasi mengalami gangguan yang dapat diakibatkan oleh pemadaman listrik, jaringan komunikasi bermasalah, *software corrupt* (kena virus), atau salah satu perangkat yang ada di ATM terutama perangkat modem rusak/hilang), sehingga mengetahui hal tersebut kemudian saksi I PUTU ARTA SEDANA menghubungi I NYOMAN JANUARTA (staff bagian FLM/First Line Maintenance) untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA tiba di lokasi dan setelah sampai di lokasi Bank ATM BNI 46, dan melihat ATM tidak online, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata modem tidak ada, dan melihat pada bagian belakang boks ATM tersebut lubangnya sudah besar bekas ditarik atau dirusak, sehingga kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA langsung menelpon kantor untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.52 Wita, datang saksi I WAYAN SUWANDRA membawa kunci ATM, selanjutnya ATM dibuka secara menyeluruh berdua dengan saksi I NYOMAN JANUARTA, dan melakukan pemeriksaan kembali serta berkesimpulan modem ATM tersebut memang hilang, dan selanjutnya kembali menelpon kantor untuk melaporkan hal tersebut, dan kemudian sekitar 15 menit kemudian datang Asisten PT SSI yaitu saksi MUJI KRISYANTORO bersama saksi TRI ITO YUDIARSONO dan kemudian bersama-sama mengecek kembali kondisi ATM;
- Bahwa kemudian mereka saksi, yaitu : I NYOMAN JANUARTA, I WAYAN SUWANDRA MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO

Halaman 12 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu atau memantau ATM tersebut dari pojok depan yang berjarak sekitar 20 meter, dengan keyakinan biasanya bahwa para pelaku biasanya akan memasang kembali modem mesin ATM berdasarkan analisa kejadian sebelumnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 02.02 Wita datang 3 (tiga) orang lak-laki asing dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya memasuki areal coco Mart, yaitu Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV dan seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya (berhasil melarikan diri) dan memasuki ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan kemudian memasang kembali alat modem mesin ATM yang sudah dimodifikasi dengan dipasang mini wifi router Merk Hughes Model HX50L, SN XRAF8O00000006925 warna hitam setelah sekitar 15 menit berada didalam mesin ATM kemudian pergi meninggalkan areal coco Mart, dan setelah itu saksi MUJI KRISYANTORO bersama saksi TRI ITO YUDIARSONO langsung ke mesin ATM untuk mengecek kembali mesin ATM, dan ternyata modem ATM BNI tersebut sudah terpasang kembali ditempatnya semula, akan tetapi mesin ATM belum On line;
- Bahwa kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA bersama TRI ITO YUDIARSONO me-restart ATM dan me-restart cuk modemnya kemudian keluar dari mesin ATM dan saat diluarmelihat datang kembali ketiga orang pelaku yaitu Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV dan seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya (berhasil melarikan diri), selanjutnya mereka yaitu I NYOMAN JANUARTA, I WAYAN SUWANDRA MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO berunding bagaimana caranya agar bisa menangkap para pelaku, dan selanjutnya mereka meminta bantuan kepada 7 (tujuh) orang pemuda yang sedang main bilyard, dan saat para pelaku sudah ada diatas motor dan sedang jalan kemudian distop, namun mereka tetap kabur dan kemudian terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dapat dikejar dan ditarik behel motornya sehingga terjatuh sedangkan terdakwa II. KIRIL VALERIEV

Halaman 13 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIROV lagi duduk diam dan kemudian kedua terdakwa disuruh duduk dilantai didepan Cocomart sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi MUJI KRISYANTORO pergi ke Pos Polisi Batubulan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa I.KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV di Villa Magnolia Jl. Kutat Lesatri Gang Angelo No. 7 Br. Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan dan antara lain ditemukan sebuah wifi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater model TI-WR710N dan beberapa kartu duplikat dari kartu Debit atau kredit, dan setelah dilakukan penelusuran serta uji coba terhadap kartu-kartu tersebut oleh saksi I Gusti Made Indira Kumala dari pihak Bank BNI didapatkan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kartu Every Day Reward Nomor: 901569643305 setelah dicek di mesin ATM terdapat nomor kartu 4214 7366 3734 2026 adalah merupakan kartu Debit Visa yang berasal dari Negara Belanda nama Bank Ing N.V. Amsterdam Netherland;
 2. 1 (satu) buah kartu Every Day Regard Nomor : 901 156 949 6109 setelah dicek di mesin ATM terdapat nomor kartu dengan Nomor 4133 8850 0487 7334 adalah merupakan kartu Debit Visa yang berasal dari Negara Spain / Spanyol nama Bank Evo Banco S.A Madrid Spain;
 3. 1 (satu) buah kartu 5 Star Intruktor Development Center padi 4749 terdapat nomor kartu dengan nomor : 5237 4803 5938 8376 adalah merupakan kartu debit Master Card yang berasal dari Negara Australia nama Bank Commonwealth Bank Of Australia;
 4. 1 (satu) buah register nomor : 610 893 875 135 4130, setelah dicek terdapat kartu dengan nomor : 6010 5689 3875 1352 adalah merupakan kartu Debit Visa Plus yang berasal dari Negara Amerika Serikat;
 5. 1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6111-3489-3372-9456 dan Point 114 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu pengecekan di mesin EDC ternyata datanya nihil;
- Berdasarkan data pada SIS ATM milik PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) menunjukkan bahwa ATM dengan kode S1BDPS02RT yang terletak di ATM Hardys Batu Bulan pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 22:08:00 sampai dengan pukul 09:54:00 mengalami gangguan jaringan

Halaman 14 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, sedangkan pada Aplikasi WhatsUp Gold (WUG) milik BNI terlihat bahwa pada ATM dengan kode S1BDPS02RT yang terletak di ATM Hardys Batu Bulan diperoleh detail informasi terjadinya gangguan jaringan komunikasi karena terputusnya koneksi modem pada mesin ATM berdasarkan retensi durasi waktu dan berdasarkan informasi Ping 10.21.221.26 failed. Error=Request time out;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Max Charles Tauro bahwa Modem mesin ATM berfungsi untuk mengirimkan data transaksi yang terjadi di Mesin ATM kepada sistem host milik bank, sehingga apabila modem tersebut tidak ada, hilang / rusak maka transaksi yang dilakukan pada mesin ATM tersebut tidak berhasil dilakukan karena tidak ada jaringan yang tersambung dengan sistem host milik Bank, sedangkan alat yang menempel pada modem yang telah dimodifikasi tersebut berupa router wifi mengakibatkan seluruh transaksi yang terjadi di mesin ATM yang berisi informasi elektronik yang dikirimkan melalui modem ke sistem host milik Bank juga terkirim / tersalin di Router wifi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I.KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II.KIRIL VALERIEV KIROV mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik / mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;

Perbuatan para terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II KIRIL VALERIEV KIROV, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 jo Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.25 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni di tahun 2016 bertempat di mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan**

Halaman 15 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.20 Wita Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II KIRIL VALERIEV KIROV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno DK 7764 QI memasuki area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya mereka turun dari sepeda motornya dan langsung memasuki mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT dan sesampainya didalam mesin ATM langsung mematikan listrik, mengeser server mesin ATM dan selanjutnya membengkokkan besi pengaman dan mencabut modem mesin ATM dan setelah selesai mereka keluar dari mesin ATM dan meninggalkan lokasi mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.25 Wita, saksi I PUTU ARTA SEDANA, Karyawan PT Swadarma Sarana Informatika / PT SSI yang bergerak dibidang pengelolaan mesin ATM Bank BNI 46 dan Bank Mandiri yang ada diseluruh Bali, bertugas sebagai staf monitoring melihat dimonitor pengawasan bahwa mesin ATM BNI 46 yang terletak di Hardys Batubulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di wilayah Supermarket Cocomart Batu Bulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar mengalami Down (system aplikasi mengalami gangguan yang bisa diakibatkan oleh pemadaman listrik, jaringan komunikasi bermasalah, software corrupt (kena virus), salah satu perangkat yang ada di ATM terutama perangkat modem rusak/hilang), sehingga mengetahui hal tersebut kemudian saksi I PUTU ARTA SEDANA menghubungi I NYOMAN JANUARTA (staff bagian FLM / First Line Maintenance) untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA tiba dilokasi dan setelah sampai dilokasi Bank ATM BNI 46, dan melihat ATM tidak online, dan setelah dilakukan pemeriksaan



ternyata modem tidak ada, dan melihat pada bagian belakang boks ATM tersebut lobangnya sudah besar bekas ditarik atau dirusak, sehingga kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA langsung menelpon kantor untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.52 Wita, datang saksi I WAYAN SUWANDRA membawa kunci ATM, selanjutnya ATM dibuka dibuka secara menyeluruh berdua dengan I NYOMAN JANUARTA, dan melakukan pemeriksaan kembali serta berkesimpulan modem ATM tersebut memang hilang, dan selanjutnya kembali menelpon kantor untuk melaporkan hal tersebut, dan kemudian sekitar 15 menit kemudian datang Asisten PT SSI yaitu saksi MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO dan kemudian bersama-sama mengecek kembali kondisi ATM;
- Bahwa kemudian mereka yaitu: I NYOMAN JANUARTA, I WAYAN SUWANDRA MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO menunggu atau memantau ATM tersebut dari pojok depan yang berjarak sekitar 20 meter, dengan keyakinan biasanya bahwa para pelaku biasanya akan memasang kembali modem mesin ATM berdasarkan analisa kejadian sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 02.02 Wita datang 3 (tiga) orang lak-laki asing dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya memasuki areal coco Mart, yaitu Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV dan seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya (berhasil melarikan diri) dan memasuki ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan kemudian memasang kembali alat modem mesin ATM yang sudah dimodifikasi dengan dipasang mini wifi router Merk Hughes Model HX50L, SN XRAF8O0000006925 warna hitam setelah sekitar 15 menit berada didalam mesin ATM kemudian pergi meninggalkan areal coco Mart. Setelah itu saksi MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO langsung ke mesin ATM untuk mengecek kembali mesin ATM, dan ternyata modem ATM BNI tersebut sudah terpasang kembali ditempatnya semula dan ditemukan modifikasi pada modem berupa mini



wifi router Merk Hughes Model HX50L, SN XRAF8O00000006925 warna hitam, namun mesin ATM belum On line;

- Bahwa kemudian saksi NYOMAN JANUARTA bersama TRI ITO YUDIARSONO me-restart ATM dan me-restart cuk modemnya kemudian keluar dari mesin ATM dan saat diluar, melihat datang kembali ke 3 orang pelaku yaitu Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV dan seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya (berhasil melarikan diri), selanjutnya mereka yaitu I NYOMAN JANUARTA, I WAYAN SUWANDRA MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO berunding bagaimana caranya agar bisa menangkap para pelaku, dan selanjutnya mereka meminta bantuan kepada 7 (tujuh) orang pemuda yang sedang main bilyard, dan saat para pelaku sudah ada diatas motor dan sedang jalan kemudian distop, namun mereka tetap kabur dan kemudian terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dapat dikejar dan ditarik behel motornya sehingga terjatuh sedangkan terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV lagi duduk diam dan kemudian kedua terdakwa disuruh duduk dilantai didepan Cocomart, sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi MUJI KRISYANTORO pergi ke Pos Polisi Batubulan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa I.KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV diVilla Magnolia Jl. Kutat Lesatri Gang Angelo No. 7 Br. Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan dan antara lain ditemukan sebuah wifi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater model TI-WR710N dan beberapa kartu duplikat dari kartu Debit atau kredit, yang setelah dilakukan penelusuran dan uji coba terhadap kartu-kartu tersebut oleh saksi I Gusti Made Indira Kumala dari pihak Bank BNI didapatkan hasil sebagai berikut;
 1. 1 (satu) buah kartu Every Day Reward Nomor : 901569643305 setelah dicek di mesin ATM terdapat nomor kartu 4214 7366 3734 2026 adalah merupakan kartu Debit Visa yang berasal dari Negara Belanda nama Bank Ing N.V. Amsterdam Netherland;
 2. 1 (satu) buah kartu Every Day Regard Nomor : 901 156 949 6109 setelah dicek di mesin ATM terdapat nomor kartu dengan Nomor 4133 8850 0487 7334 adalah merupakan kartu Debit Visa yang



berasal dari Negara Spain / Spanyol nama Bank Evo Banco S.A Madrid Spain;

3. 1 (satu) buah kartu 5 Star Intruktor Development Center padi 4749 terdapat nomor kartu dengan nomor : 5237 4803 5938 8376 adalah merupakan kartu debit Master Card yang berasal dari Negara Australia nama Bank Commonwealth Bank Of Australia;

4. 1 (satu) buah register nomor : 610 893 875 135 4130, setelah dicek terdapat kartu dengan nomor : 6010 5689 3875 1352 adalah merupakan kartu Debit Visa Plus yang berasal dari Negara Amerika Serikat;

5. 1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6111-3489-3372-9456 dan Point 114 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu pengecekan di mesin EDC ternyata datanya nihil;

➤ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Max Charles Taulo bahwa Modem mesin ATM berfungsi untuk mengirimkan data transaksi yang terjadi di Mesin ATM kepada sistem host milik bank, sehingga apabila modem tersebut tidak ada, hilang / rusak maka transaksi yang dilakukan pada mesin ATM tersebut tidak berhasil dilakukan karena tidak ada jaringan yang tersambung dengan sistem host milik Bank, sedangkan alat yang menempel pada modem yang telah dimodifikasi tersebut berupa router wifi mengakibatkan seluruh transaksi yang terjadi di mesin ATM yang berisi informasi elektronik yang dikirimkan melalui modem ke sistem host milik Bank juga terkirim / tersalin di Router wifi tersebut;

➤ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV menempelkan alat semacam mini router wifi Merk Hughes Model HX50L, SN XRAF8O00000006925 warna hitam pada modem mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar mengakibatkan komputer dan atau sistem elektronik mesin ATM dimaksud padadapat terakses, sehingga informasi elektronik di dalamnya dapat diambil atau disalin;

Perbuatan terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II KIRIL VALERIEV KIROV, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa IKELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa IIRIL VALERIEV KIROV pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.25 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni di tahun 2016 bertempat di mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah mengambil barang sesuatu berupa Modem ATM Bank BNI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.20 Wita Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno DK 7764 QI memasuki area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya mereka turun dari sepeda motornya dan langsung memasuki mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT dan sesampainya didalam mesin ATM langsung mematikan listrik, mengeser server mesin ATM dan selanjutnya membengkokkan besi pengaman dan mencabut modem mesin ATM dan setelah selesai mereka keluar dari mesin ATM dan meninggalkan lokasi mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.25 Wita, saksi I PUTU ARTA SEDANA, Karyawan PT Swadarma Sarana Informatika / PT SSI yang bergerak dibidang pengelolaan mesin ATM Bank BNI 46 dan Bank Mandiri yang ada diseluruh Bali, bertugas sebagai staf monitoring melihat dimonitor pengawasan bahwa mesin ATM BNI 46 yang terletak di Hardys Batubulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di wilayah Supermarket Cocomart Batu Bulan Kecamatan



Sukawati Kabupaten Gianyar mengalami Down (system aplikasi mengalami gangguan yang bisa diakibatkan oleh pemadaman listrik, jaringan komunikasi bermasalah, software corrupt (kena virus), salah satu perangkat yang ada di ATM terutama perangkat modem rusak/hilang), sehingga mengetahui hal tersebut kemudian saksi I PUTU ARTA SEDANA menghubungi I NYOMAN JANUARTA (staff bagian FLM/first line maintenance) untuk dilakukan pengecekan;

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA tiba di lokasi dan setelah sampai di lokasi Bank ATM BNI 46, saksi I NYOMAN JANUARTA melihat ATM tidak online, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata modem tidak ada, dan melihat pada bagian belakang boks ATM tersebut lubangnya sudah besar bekas ditarik atau dirusak, sehingga kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA langsung menelpon ke kantor untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.52 Wita, datang saksi I WAYAN SUWANDRA membawa kunci ATM, selanjutnya ATM dibuka secara menyeluruh berdua, dan melakukan pemeriksaan kembali, serta berkesimpulan modem ATM tersebut memang hilang, dan selanjutnya kembali menelpon ke kantor untuk melaporkan hal tersebut, dan kemudian sekitar 15 menit kemudian datang Asisten PT SSI yaitu saksi MUJI KRISYANTORO bersama saksi TRI ITO YUDIARSONO dan kemudian bersama-sama mengecek kembali kondisi ATM;
- Bahwa kemudian mereka saksi, yaitu : I NYOMAN JANUARTA, I WAYAN SUWANDRA MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO menunggu atau memantau ATM tersebut dari pojok depan yang berjarak sekitar 20 meter, dengan keyakinan biasanya bahwa para pelaku biasanya akan memasang kembali modem mesin ATM berdasarkan analisa kejadian sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 02.02 Wita datang 3 (tiga) orang laki-laki asing dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya memasuki areal Coco Mart, yaitu Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV dan seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya (berhasil melarikan diri) dan memasuki ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar dan kemudian memasang kembali alat modem mesin ATM yang sudah dimodifikasi dengan dipasang mini wifi router Merk Hughes Model HX50L, SN XRAF8O0000006925 warna hitam setelah sekitar 15 menit berada didalam mesin ATM kemudian pergi meninggalkan areal coco Mart, dan setelah itu saksi MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO langsung ke mesin ATM untuk mengecek kembali mesin ATM, dan ternyata modem ATM BNI tersebut sudah terpasang kembali ditempatnya semula, akan tetapi mesin ATM belum On line;

- Bahwa kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA bersama TRI ITO YUDIARSONO me-restart ATM dan me-restart cuk modemnya kemudian keluar dari mesin ATM dan saat diluar melihat datang kembali ke 3 orang pelaku yaitu Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV dan seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya (berhasil melarikan diri), selanjutnya mereka yaitu I NYOMAN JANUARTA, I WAYAN SUWANDRA MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO berunding bagaimana caranya agar bisa menangkap para pelaku, dan selanjutnya mereka meminta bantuan kepada 7 (tujuh) orang pemuda yang sedang main bilyard, dan saat para pelaku sudah ada diatas motor dan sedang jalan kemudian distop, namun mereka tetap kabur dan kemudian terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dapat dikejar dan ditarik behel motornya, sehingga terjatuh sedangkan terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV lagi duduk diam dan kemudian kedua terdakwa disuruh duduk dilantai didepan cocomart sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi MUJI KRISYANTORO pergi ke Pos Polisi Batubulan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 dilakukan pengeledahan rumah milik terdakwa I KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV di Villa Magnolia Jl. Kutat Lesatri Gang Angelo No. 7 Br. Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan dan antara lain ditemukan sebuah wifi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater model TI-WR710N dan beberapa kartu duplikat dari kartu Debit atau kredit dan setelah dilakukan penelusuran dan uji coba terhadap kartu-kartu tersebut oleh saksi I Gusti Made Indira Kumala dari pihak Bank BNI didapatkan hasil sebagai berikut:

Halaman 22 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kartu Every Day Reward Nomor : 901569643305 setelah dicek di mesin ATM terdapat nomor kartu 4214 7366 3734 2026 adalah merupakan kartu Debit Visa yang berasal dari Negara Belanda nama Bank Ing N.V. Amsterdam Netherland;
 2. 1 (satu) buah kartu Every Day Regard Nomor : 901 156 949 6109 setelah dicek di mesin ATM terdapat nomor kartu dengan Nomor 4133 8850 0487 7334 adalah merupakan kartu Debit Visa yang berasal dari Negara Spain / Spanyol nama Bank Evo Banco S.A Madrid Spain;
 3. 1 (satu) buah kartu 5 Star Intruktor DevelopmentDevelopment Center padi 4749 terdapat nomor kartu dengan nomor : 5237 4803 5938 8376 adalah merupakan kartu debit Master Card yang berasal dari Negara Australia nama Bank Commonwealth Bank Of Australia;
 4. 1 (satu) buah register nomor : 610 893 875 135 4130, setelah dicek terdapat kartu dengan nomor : 6010 5689 3875 1352 adalah merupakan kartu Debit Visa Plus yang berasal dari Negara Amerika Serikat;
 5. 1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6111-3489-3372-9456 dan Point 114 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu pengecekan di mesin EDC ternyata datanya nihil;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Max Charles Taulo bahwa Modem mesin ATM berfungsi untuk mengirimkan data transaksi yang terjadi di Mesin ATM kepada sistem host milik bank, sehingga apabila modem tersebut tidak ada, hilang / rusak maka transaksi yang dilakukan pada mesin ATM tersebut tidak berhasil dilakukan karena tidak ada jaringan yang tersambung dengan sistem host milik Bank, sedangkan alat yang menempel pada modem yang telah dimodifikasi tersebut berupa router wifi mengakibatkan seluruh transaksi yang terjadi di mesin ATM yang berisi informasi elektronik yang dikirimkan melalui modem ke sistem host milik Bank juga terkirim / tersalin di Router wifi tersebut;
- Bahwa Modem ATM BNI 46 yang telah diambil oleh para terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV berharga sebesar USD \$ 750 (tujuh ratus lima puluh dollar) atau sekitar Rp. 9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian diganti dengan Modem mesin ATM yang sudah dimodifikasi dengan dipasang mini wifi router Merk Hughes Model HX50L, SN XRAF8O00000006925 dan menurut Keterangan Ahli hukum

Halaman 23 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IT an. Teguh Arifiyadi, SH.MH dari Kemenkominfo Republik Indonesia para terdakwa meletakkan alat atau perangkat tambahan pada modem yang diduga bertujuan untuk mencuri data nasabah adalah tanpa ijin dari pihak Bank BNI 46.

Perbuatan terdakwa. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

DAN

KETIGA

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 s/d bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 s/d tahun 2016 bertempat di Bank May Bank (Bank Internasional Indonesia) Bali KCP Sanur Denpasar, di Bank Permata Kantor Cabang Nusa Dua, Badung, di Bank Danamon Dnpasar Gunung Agung, dan di sebuah Ruko taman Sari Blok H Jl. Bypass Ngurah Rai nomor 234, Sanur Kaja Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pihak dari Pihak Bank May Bank (BII), Bank Permata dan Bank Danamon dan data transaksi keuangannya pada Bank tersebut terdakwa I, KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV adalah merupakan Nasabah dari Bank antara lain Bank May Bank (BII), Bank Permata dan Bank Danamon telah menempatkan uangnya di Bank-Bank tersebut dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat antara lain :

Halaman 24 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bank May Bank/BII (Bank Internasional Indonesia) terhadap rekening rupiah dengan nomor 8-526-500374 dan rekening USD dengan nomor 2-526-800755, yaitu:

- 1) Tanggal 12 Agustus 2013, setor tunai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan \$ 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Dolar);
- 2) Tanggal 3 Oktober 2013, setor tunai \$ 1.358,46 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Sen Dolar);
- 3) Tanggal 11 Nopember 2013, setor tunai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- 4) Tanggal 3 Februari 2014, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan \$ 2.000,- (Dua Ribu Dolar);
- 5) Tanggal 14 Februari 2014, setor tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan \$ 3.000,- (Tiga Ribu Dolar);
- 6) Tanggal 7 Agustus 2014, setor tunai Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
- 7) Tanggal 19 Maret 2014, setor tunai Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dan \$ 2.000,- (Dua Ribu Dolar);
- 8) Tanggal 11 Mei 2015, setor tunai Rp. 10.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.100,- (Seribu Seratus Dolar);
- 9) Tanggal 22 April 2016, setor tunai Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan \$ 940,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Dolar);
- 10) Tanggal 13 Juni 2016, setor tunai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar) .

b. Bank Danamon dengan rekening rupiah dengan nomor 3567006790 dan rekening USD dengan nomor 3567007103, yaitu :

- 1) Tanggal 4 Nopember 2013, setor tunai Rp. 21.770.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
- 2) Tanggal 10 Januari 2014, setor tunai Rp. 22.235.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
- 3) Tanggal 17 Mei 2014, setor tunai \$ 2.000,38 (Dua Ribu koma Tiga Puluh Delapan sen Dolar);

Halaman 25 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 20 Agustus 2014, setor tunai Rp. 28.821.678,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan \$ 1.000 (Seribu Dolar);
 - 5) Tanggal 11 Mei 2015, setor tunai \$ 1.139,73 (Seribu Seratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh tiga sen Dolar);
 - 6) Tanggal 17 Februari 2016, setor tunai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.102,78- (Seribu Seratus dua koma Tujuh Delapan sen Dolar) .
- c. Bank Permata dengan nomer rekening 4120010102 dalam bentuk rupiah, yaitu:
- 1) Tanggal 19 Mei 2015, setor tunai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - 2) Tanggal 14 September 2015, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 3) Tanggal 18 Desember 2015, setor tunai Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - 4) Tanggal 17 Februari 2016, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 5) Tanggal 28 April 2016, setor tunai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013, Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV membayar sewa tanah atas nama I KOPER yang telah diwariskan kepada saksi I Wayan Suantara, SS seluas kurang lebih 197,1 M2 dari luas asal seluas kurang lebih 2.750 M2 yang terletak di jalan Kutat Lestari, Desa Sanur Kauh. Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung tanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2033 dengan uang sewa sebesar Rp. 216.810.000,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, dengan proses pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian pembayaran kedua sebagai pelunasan sebesar Rp. 166.810.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai pada saat proses sewa menyewa di depan Notaris atas nama IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH., MKn yang beralamat kantor di Jl. By. Pass Ngurah Rai No. 234, Ruko Taman Sari Blok H, Sanur Kaja, Denpasar sesuai dengan

Halaman 26 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat salinan akta perjanjian sewa menyewa tertanggal 02 Januari 2014, No. 1;

- Pada sekitar bulan Februari 2016 terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV memberikan uang tunai (*cash*) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa tandaterima kepada saksi HERI ABDI CAHYO, yang kemudian dikembalikannya kepada terdakwa I.KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV pada sekira tanggal 28 April 2016 yang ditransfer melalui Permata Bank adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta Rupiah); dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 29 April 2016 ditransfer melalui 3 ATM BRI atas nama HERI ABDI CAHYONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), rekening BRI a.n ALUN KINAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), Rekening BRI a.n IKE NUR ELMIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);
- Berdasarkan data Informasi Transaksi Keuangan atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan KIRIL VALERIEV KIROV No. INF-179-26/07/16/SR-M bahwa periode 17 Agustus 2014 s/d 20 Agustus 2014, tercatat melakukan beberapa kali transaksi keuangan transfer dana keluar Negeri (IFTI) berupa pengiriman dan ke luar Negeri dengan nominal signifikan yaitu sebesar Rp. 33.167.554,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) secara bertahap pada tanggal 17, 19 dan 20 Agustus 2014 yang ditujukan kepada RAMMEL CUDERA ke Negara Filipina;

Perbuatan terdakwa I.KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II.KIRIL VALERIEV KIROV pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 s/d bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 s/d tahun 2016 bertempat di Bank May Bank (Bank Internasional Indonesia) Bali KCP Sanur Denpasar, di Bank Permata Kantor Cabang Nusa Dua, Badung, di Bank Danamon Dnpasar Gunung Agung, dan di sebuah Ruko taman Sari Blok H Jl.Bypass Ngurah Rai nomor 234, Sanur Kaja Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan

Halaman 27 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan secara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pihak Bank May Bank (BII), Bank Permata dan Bank Danamon dan data transaksi keuangannya pada Bank tersebut terdakwa I, KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV adalah merupakan Nasabah dari Bank antara lain Bank May Bank (BII), Bank Permata dan Bank Danamon telah menempatkan uangnya di Bank-Bank tersebut dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat antara lain :

a. Bank May Bank/BII (Bank Internasional Indonesia) terhadap rekening rupiah dengan nomor 8-526-500374 dan rekening USD dengan nomor 2-526-800755, yaitu:

- 1) Tanggal 12 Agustus 2013, setor tunai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan \$ 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Dolar);
- 2) Tanggal 3 Oktober 2013, setor tunai \$ 1.358,46 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Sen Dolar);
- 3) Tanggal 11 Nopember 2013, setor tunai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- 4) Tanggal 3 Februari 2014, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan \$ 2.000,- (Dua Ribu Dolar);
- 5) Tanggal 14 Februari 2014, setor tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan \$ 3.000,- (Tiga Ribu Dolar);
- 6) Tanggal 7 Agustus 2014, setor tunai Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
- 7) Tanggal 19 Maret 2014, setor tunai Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dan \$ 2.000,- (Dua Ribu Dolar);
- 8) Tanggal 11 Mei 2015, setor tunai Rp. 10.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.100,- (Seribu Seratus Dolar);
- 9) Tanggal 22 April 2016, setor tunai Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan \$ 940,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Dolar);
- 10) Tanggal 13 Juni 2016, setor tunai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar) .

Halaman 28 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bank Danamon dengan rekening rupiah dengan nomor 3567006790 dan rekening USD dengan nomor 3567007103, yaitu :

- 1) Tanggal 4 Nopember 2013, setor tunai Rp. 21.770.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
- 2) Tanggal 10 Januari 2014, setor tunai Rp. 22.235.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
- 3) Tanggal 17 Mei 2014, setor tunai \$ 2.000,38 (Dua Ribu koma Tiga Puluh Delapan sen Dolar);
- 4) Tanggal 20 Agustus 2014, setor tunai Rp. 28.821.678,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan \$ 1.000 (Seribu Dolar);
- 5) Tanggal 11 Mei 2015, setor tunai \$ 1.139,73 (Seribu Seratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh tiga sen Dolar);
- 6) Tanggal 17 Februari 2016, setor tunai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.102,78- (Seribu Seratus dua koma Tujuh Delapan sen Dolar);

c. Bank Permata dengan nomer rekening 4120010102 dalam bentuk rupiah, yaitu:

- 1) Tanggal 19 Mei 2015, setor tunai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 2) Tanggal 14 September 2015, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 3) Tanggal 18 Desember 2015, setor tunai Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 4) Tanggal 17 Februari 2016, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 5) Tanggal 28 April 2016, setor tunai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013, Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV membayar sewa tanah atas nama I KOPER yang telah diwariskan kepada saksi I Wayan Suantara, SS seluas kurang lebih 197,1 M2 dari luas asal seluas kurang lebih 2.750 M2 yang terletak di jalan Kutat Lestari, Desa Sanur Kauh. Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung tanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2033 dengan uang sewa sebesar Rp.

Halaman 29 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



216.810.000, - (dua ratus enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 5.500.000, - (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, dengan proses pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah). Kemudian pembayaran kedua sebagai pelunasan sebesar Rp. 166.810.000, - (seratus enam puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai pada saat proses sewa menyewa di depan Notaris atas nama IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH., MKn yang beralamat kantor di Jl. By. Pass Ngurah Rai No. 234, Ruko Taman Sari Blok H, Sanur Kaja, Denpasar sesuai dengan surat salinan akta perjanjian sewa menyewa tertanggal 02 Januari 2014, No. 1;

- Pada sekitar bulan Februari 2016 terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV memberikan uang tunai (*cash*) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa tandaterima kepada saksi HERI ABDI CAHYO, yang kemudian dikembalikannya kepada terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV pada sekira tanggal 28 April 2016 yang ditransfer melalui Permata Bank adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta Rupiah); dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 29 April 2016 ditransfer melalui 3 ATM BRI atas nama HERI ABDI CAHYONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), rekening BRI a.n ALUN KINAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), Rekening BRI a.n IKE NUR ELMIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);
- Berdasarkan data Informasi Transaksi Keuangan atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan KIRIL VALERIEV KIROV No. INF-179-26/07/16/SR-M bahwa periode 17 Agustus 2014 s/d 20 Agustus 2014, tercatat melakukan beberapa kali transaksi keuangan transfer dana keluar Negeri (IFTI) berupa pengiriman dan ke luar Negeri dengan nominal signifikan yaitu sebesar Rp. 33.167.554,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) secara bertahap pada tanggal 17, 19 dan 20 Agustus 2014 yang ditujukan kepada RAMMEL CUDERA ke Negara Filipina;

Perbuatan terdakwa. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU :



KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II.KIRIL VALERIEV KIROV pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 s/d bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 s/d tahun 2016 bertempat di Bank May Bank (Bank Internasional Indonesia) Bali KCP Sanur Denpasar, di Bank Permata Kantor Cabang Nusa Dua, Badung, di Bank Danamon Dnpasar Gunung Agung, dan di sebuah Ruko taman Sari Blok H Jl.Bypass Ngurah Rai nomor 234, Sanur Kaja Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan secara sebagai berikut :

- Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV tercatat masuk ke wilayah Indonesia melalui Imigrasi Kelas I Ngurah Rai tercatat sebanyak kurang lebih sebelas kali kunjungan dengan menggunakan 3 (tiga) paspor yang berbeda-beda, yaitu Paspor dengan nomor 382014498 dengan masa berlaku sampai dengan 12 September 2017, Paspor dengan nomor 383226152 dengan masa berlaku sampai dengan 24 Maret 2020, serta Paspor dengan nomor 384056145 dengan masa berlaku sampai dengan 9 Mei 2021 masing-masing paspor atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV;
- Paspor nomor 382014498 digunakan untuk masuk ke Bali pada tanggal 29 Januari 2013; selanjutnya digunakan untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui Bali beberapa kali sampai dengan pada tanggal 11 Desember 2014 Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV terakhir menggunakan Paspor nomor 382014498 untuk keluar wilayah Indonesia melalui Imigrasi Kelas I Ngurah Rai pada tanggal 19 Maret 2015;
- Pada tanggal 10 April 2015, Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV memasuki lagi wilayah Indonesia melalui Imigrasi Kelas I Ngurah Rai menggunakan Paspor berbeda, yaitu Paspor nomor 383226152 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan masa berlaku sampai dengan 24 Maret 2020. Paspor dimaksud digunakan untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia sekurang-kurangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 (dua belas) kali melalui Imigrasi Kelas I Ngurah Rai sampai dengan tanggal 22 April 2016 meninggalkan wilayah Indonesia melalui Bali;

- Pada tanggal 09 Juni 2016 Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV memasuki lagi wilayah Indonesia melalui Imigrasi Kelas I Ngurah Rai menggunakan Paspor berbeda, yaitu Paspor nomor 384056145 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan masa berlaku sampai dengan 9 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV membuka beberapa rekening pada beberapa bank dengan menggunakan paspor yang berbeda sebagai kartu identitas sebagai berikut:
 - i. Paspor nomor 382014498 digunakan Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV untuk membuka rekening pada Bank Maybank Indonesia (dahulu Bank Internasional Indonesia-BII) pada tanggal 12 Agustus 2013, yaitu nomor rekening 8-526-500374 a.n KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan mata uang Rupiah, jenis tabungan Gold Statement, setoran awal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan rekening nomor 2-526-800755 a.n KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan mata uang US Dollar, jenis tabungan Supervalas, setoran awal sebesar US\$ 250;
 - ii. Paspor nomor 382014498 digunakan Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV untuk membuka rekening pada Bank Danamon yang beralamat di Jl. Gunung Agung 1A Denpasar pada tanggal 4 November 2013, nomor rekening 3567007103 mata uang US Dollar jenis tabungan Primadolar USD; dan nomor rekening 3567006790 mata uang Rupiah jenis tabungan MU (*Manchester United*), dengan setoran awal Rp.21.770.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - iii. Paspor nomor 383226152 digunakan Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV untuk membuka rekening pada Bank Permata Cabang Nusa Dua pada tanggal 15 Mei 2015, nomor rekening 4120010102 a.n KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV jenis tabungan Permata Valas Dinamis (Nasabah dapat memilih beberapa jenis mata uang untuk melakukan transaksi), setoran awal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I, KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV adalah merupakan Nasabah dari Bank antara lain Bank May Bank (BII), Bank

Halaman 32 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permata dan Bank Danamon telah menempatkan uangnya di Bank-Bank tersebut dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat antara lain :

a. Bank May Bank/BII (Bank Internasional Indonesia) terhadap rekening rupiah dengan nomor 8-526-500374 dan rekening USD dengan nomor 2-526-800755, yaitu:

- 1) Tanggal 12 Agustus 2013, setor tunai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan \$ 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Dolar);
- 2) Tanggal 3 Oktober 2013, setor tunai \$ 1.358,46 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Sen Dolar);
- 3) Tanggal 11 Nopember 2013, setor tunai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- 4) Tanggal 3 Februari 2014, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan \$ 2.000,- (Dua Ribu Dolar);
- 5) Tanggal 14 Februari 2014, setor tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan \$ 3.000,- (Tiga Ribu Dolar);
- 6) Tanggal 7 Agustus 2014, setor tunai Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
- 7) Tanggal 19 Maret 2014, setor tunai Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dan \$ 2.000,- (Dua Ribu Dolar);
- 8) Tanggal 11 Mei 2015, setor tunai Rp. 10.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.100,- (Seribu Seratus Dolar);
- 9) Tanggal 22 April 2016, setor tunai Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan \$ 940,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Dolar);
- 10) Tanggal 13 Juni 2016, setor tunai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar) .

b. Bank Danamon dengan rekening rupiah dengan nomor 3567006790 dan rekening USD dengan nomor 3567007103, yaitu:

- 1) Tanggal 4 Nopember 2013, setor tunai Rp. 21.770.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
- 2) Tanggal 10 Januari 2014, setor tunai Rp. 22.235.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
- 3) Tanggal 17 Mei 2014, setor tunai \$ 2.000,38 (Dua Ribu koma Tiga Puluh Delapan sen Dolar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 20 Agustus 2014, setor tunai Rp. 28.821.678,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan \$ 1.000 (Seribu Dolar);
 - 5) Tanggal 11 Mei 2015, setor tunai \$ 1.139,73 (Seribu Seratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh tiga sen Dolar);
 - 6) Tanggal 17 Februari 2016, setor tunai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.102,78- (Seribu Seratus dua koma Tujuh Delapan sen Dolar).
- c. Bank Permata dengan nomer rekening 4120010102 dalam bentuk rupiah, yaitu:
- 1) Tanggal 19 Mei 2015, setor tunai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - 2) Tanggal 14 September 2015, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 3) Tanggal 18 Desember 2015, setor tunai Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - 4) Tanggal 17 Februari 2016, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 5) Tanggal 28 April 2016, setor tunai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013, Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV membayar sewa tanah atas nama I KOPER yang telah diwariskan kepada saksi I Wayan Suantara, SS seluas kurang lebih 197,1 M2 dari luas asal seluas kurang lebih 2.750 M2 yang terletak di jalan Kutat Lestari, Desa Sanur Kauh. Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung tanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2033 dengan uang sewa sebesar Rp. 216.810.000, - (dua ratus enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, dengan proses pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian pembayaran kedua sebagai pelunasan sebesar Rp. 166.810.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai pada saat proses sewa menyewa di depan Notaris atas nama IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH., MKn yang beralamat kantor di Jl. By. Pass Ngurah Rai No. 234, Ruko Taman Sari Blok H, Sanur Kaja, Denpasar sesuai dengan

Halaman 34 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat salinan akta perjanjian sewa menyewa tertanggal 02 Januari 2014, No. 1;

- Pada sekitar bulan Februari 2016 terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV memberikan uang tunai (*cash*) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa tandaterima kepada saksi HERI ABDI CAHYO, yang kemudian dikembalikannya kepada terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV pada sekira tanggal 28 April 2016 yang ditransfer melalui Permata Bank adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta Rupiah); dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 29 April 2016 ditransfer melalui 3 ATM BRI atas nama HERI ABDI CAHYONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), rekening BRI a.n ALUN KINAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), Rekening BRI a.n IKE NUR ELMIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);
- Bahwa terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV tidak pernah melaporkan kepada Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai mengenai pembawaan uang tunai lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ketika memasuki daerah Pabean Ngurah Rai sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010;
- Berdasarkan data Informasi Transaksi Keuangan atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan KIRIL VALERIEV KIROV No. INF-179-26/07/16/SR-M bahwa periode 17 Agustus 2014 s/d 20 Agustus 2014, tercatat melakukan beberapa kali transaksi keuangan transfer dana keluar Negeri (IFTI) berupa pengiriman dan ke luar Negeri dengan nominal signifikan yaitu sebesar Rp. 33.167.554,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) secara bertahap pada tanggal 17, 19 dan 20 Agustus 2014 yang ditujukan kepada RAMMEL CUDERA ke Negara Filipina;

Perbuatan terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwamelalui Penasihat Hukumnyatelah mengajukan keberatan (eksepsi), dan terhadap eksepsi tersebut telah pula ditanggapi oleh Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Gin, tertanggal 4 Januari 2017, yang pada amarnya menyatakan:

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUJI KRISYANTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Manager di PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang bertugas mengawasi, memonitor dan mengatur operasional kantor, operasional service dan operasional pengisian ATM di seluruh Wilayah Bali dan dilaporkan kepada pihak Bank BNI dan Bank Mandiri;
- Bahwa jumlah ATM yang dikelola oleh perusahaan tempat saksi bekerja yaitu ATM Bank BNI sebanyak 183 (Seratus Delapan Puluh Tiga) unit dan Bank Mandiri sebanyak 120 (Seratus Dua Puluh) Unit;
- Bahwa cara saksi mengawasi dan memonitor ATM tersebut yaitu dengan cara menyediakan alat pengawasan dan monitoring berupa 3 (tiga) Unit komputer yang telah terpasang aplikasi SSTOB dan SIS ATM yang bekerja memonitor dan mengontrol semua ATM, dimana jika bermasalah akan muncul di system aplikasi tampilan data di monitor berupa:
 - Down, artinya mati yang bisa diakibatkan karena pemadaman listrik, Jaringan komunikasi bermasalah, software corrupt (kena virus) atau salah satu perangkat yang ada di ATM terutama perangkat modem rusak atau hilang;
 - Magnetic Card Reader fatal error, artinya Kartu ATM Nasabah tersangkut, atau sensor pada card reader kotor dan dinamo rusak.;

Halaman 36 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Recieve fatal error artinya kertas print out tersangkut, sensor kotor dan kertas print habis;
- Disspenser fatal error artinya dispenser (alat perangkat pengeluaran uang) bermasalah;
- Close, artinya ada perbaikan jaringan di Kantor Pusat Bank;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016, sekitar pukul 23.30 Wita saksi mendapat laporan dari Tim Monitoring yaitu saksi I PUTU ARTA, yang mengatakan telah termonitor di system aplikasi monitor untuk ATM di ATM Hardys Batu Bulan dengan kode ID yaitu S1BDPS02RT telah Down dan telah dicek oleh Tim Lapangan yang stand by di wilayah Timur yaitu Saksi I NYOMAN JANUARTA mengatakan bahwa Modem mesin ATM tersebut telah hilang;
- Bahwa kemudian atas laporan tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan tindakan pengecekan terhadap Mesin ATM Hardys Batu Bulan dengan kode ID yaitu S1BDPS02RT yang terletak di Area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dan diketahui bahwa Modem mesin ATM telah hilang sehingga mesin ATM tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- Bahwa kemudian saksi menunggu beberapa jam untuk menjaga kemungkinan akan ada orang yang akan memasang kembali modem mesin ATM, karena berdasarkan analisa terhadap kejadian-kejadian sebelumnya, modus hilangnya Modem mesin ATM yang kemudian dipasang kembali sering terjadi;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada 3 (tiga) orang WNA datang ke mesin ATM tersebut dan memasang kembali modem yang telah hilang, namun mesin ATM belum juga berfungsi sepenuhnya;
- Bahwa saksi Menganalisa rekaman CCTV mesin ATM dan snapshot mesin ATM, dan memang benar para Terdakwa masuk ke mesin ATM dan memasang kembali modem yang telah hilang tersebut;
- Bahwa saksi bersama teman-teman dengan dibantu oleh masyarakat sekitar mengamankan 3 (tiga) orang Warga Negara Asing di Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tersebut, namun 1 (Satu) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi mengambil Modem yang telah dipasang kembali serta menganalisa data modem yang telah terpasang dan diketahui bahwa didalam modem milik Bank BNI telah dipasangi semacam alat router wifi mini, yang menurut sepengetahuan saksi

Halaman 37 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat tersebut dapat memancarkan sinyal wifi dan menyimpan data sementara kemudian mengirimkan data-data nasabah yang melakukan transaksi di ATM tersebut;

- Bahwa saksi menganalisa data Monitoring di layar komputer untuk memonitor seluruh ATM yang ada di Wilayah Bali terutama di ATM Hardys Batu Bulan dengan kode S1BDPS02RT pada tanggal 24 Juni 2016 untuk mengetahui kapan terlihat Down dan dilihat di layar aplikasi terlihat pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 22.08 Wib, namun untuk jamnya setelah Saksi cek di data aplikasi dengan jam sebenarnya terjadi pelambatan jam pada aplikasi SIS ATM lebih kurang sebesar 15 menit sehingga kalau dilihat jam sebenarnya saat kejadian tersebut adalah pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 22.23 Wib atau 23.23 Wita;
- Bahwa data cctv didalam mesin ATM pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 23.23 Wita, tidak dapat merekam kegiatan para Terdakwa karena dalam keadaan mati;
- Bahwa tidak munculnya data cctv mesin ATM pada saat para Terdakwa melakukan aksinya, hal tersebut bisa terjadi karena pada saat para Terdakwa mau mengambil modem mesin ATM tersebut, aliran listriknya dipadamkan dahulu sehingga datanya tidak terdata dan manakala mesin ATM termonitor Down itu bisa saja diakibatkan karena listrik dipadamkan atau modemnya rusak atau hilang;
- Bahwa screen snapshot adalah data berupa file gambar yang diambil oleh mesin ATM melalui layar monitor secara otomatis terhadap setiap ada pergerakan seorang nasabah yang mengambil/menarik sejumlah uang di mesin ATM dan pada Tanggal 25 Juni 2016 pukul 01:43:42 Wita s/d 01:47:15 Wita (setelah dicek untuk jamnya ternyata jam dimesin ATM lebih lambat sebesar 20 menit sehingga kalau dilihat jam sebenarnya adalah jam. 02:03:42 Wita s/d 02:07:15 Wita terlihat para Terdakwa menutupi seluruh layar monitor mesin ATM sehingga yang terlihat hanya Terdakwa KIRIL VALERIEV KIROV;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah Modem mesin ATM Merk Hughes, model HX50L, SN: XRAF0000000006925 warna hitam, yang ditunjukkan dipersidangan merupakan modem yang ada di mesin ATM Hardys Batu Bulan dengan kode S1BDPS02RT dimana merk modem tersebut adalah Merk Hughes, model HX50L, SN: XRAF0000000006925 warna hitam yang khusus dibuat yang diperuntukkan untuk mesin-mesin ATM yang Saksi kelola dimana

Halaman 38 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modem tersebut sudah terpasang sebelum saksi dipindah tugaskan di Perusahaan SSI cabang Denpasar bulan september 2015 dan modem tersebut yang saksi bersama Tim dapatkan di TKP ATM Hardys Batu Bulan dengan kode S1BDPS02RT dimana modem tersebut hilang dan kemudian dipasang kembali dan sudah termodifikasi didalamnya yaitu telah dipasang sebuah router wifi mini;

- Bahwa Modem mesin ATM Merk Hughes, model HX50L, SN: XRAF000000006925 warna hitam, yang ada di setiap mesin ATM yang saksi kelola tidak berisi router wifi yang bisa mengambil data tanpa harus datang ke lokasi mesin ATM;
- Bahwa fungsi dari Wifi Pocket Router tidak memiliki fungsi lain selain daripada untuk mengambil data nasabah, yang pada saat itu kebetulan mempergunakan mesin ATM;
- Bahwa saksi telah melihat hasil rekaman CCTV yang diambil dari Super Market Ace Hardware Batu Bulan Gianyar pada file "ch01_20160624220000" yang mempunyai durasi 4 Jam 59 detik dari tanggal 24 Juni 2016 Pukul 22.00 Wib s/d tanggal 25 Juni 2016 pukul 02:00:59 Wib menunjukkan bahwa:
 - Pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 22.20 Wib atau 23.20 Wita terlihat 2 (dua) orang (para Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor memasuki Area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati Kabupaten;
 - Pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 22.24 Wib atau 23.24 Wita terlihat kedua orang tersebut keluar dari Mesin ATM Hardys Batu Bulan yang terletak di Area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
 - Pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 23.38 Wib atau 24.38 Wita terlihat saksi I NYOMAN JANUARTA selaku karyawan PT. SSI memasuki Area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar hendak mengecek Mesin ATM tersebut dan diketahui bahwa modem mesin ATM tersebut hilang;
 - Pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 00.02 Wib atau tanggal 25 Juni 2016 pukul 01.02 Wita terlihat saksi I WAYAN SUWANDRA selaku karyawan PT. SSI datang di Area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, kemudian masuk ke Mesin ATM;

Halaman 39 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 00.39 Wib atau tanggal 25 Juni 2016 pukul 01.39 Wita terlihat saksi TRI ITO YUDIARSOYO dan Saksi datang di Area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan I WAYAN SUWANDRA duduk didepan teras Ace Hardware yang sedang menunggu kedatangan Saksi dan kemudian Saksi semua masuk ke Mesin ATM Hardys Batu Bulan mengecek mesin ATM dan diketahui saat itu bahwa modem mesin ATM hilang sehingga mesin ATM tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya;
- Pada tanggal tanggal 25 Juni 2016 pukul 01.02 Wib atau 02.02 Wita terlihat 3 (tiga) orang WNA datang di Area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sepeda motor kemudian masuk ke Mesin ATM Hardys Batu Bulan tersebut;
- Pada tanggal tanggal 25 Juni 2016 pukul 01.08 Wib atau 02.08 Wita terlihat 3 (tiga) orang tersebut keluar dari Mesin ATM Hardys Batu Bulan;
- Pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 01.12 Wib atau 02.12 Wita terlihat I NYOMAN JANUARTA dan Saksi masuk ke Mesin ATM Hardys Batu Bulan pada saat itu bermaksud mengecek mesin ATM dan benar pada saat itu saksi melihat modem mesin ATM telah terpasang kembali namun mesin blm bisa berfungsi sebagaimana mestinya;
- Pada tanggal tanggal 25 Juni 2016 pukul 01.13 Wib atau 02.13 Wita terlihat I NYOMAN JANUARTA dan Saksi keluar dari Mesin ATM Hardys Batu Bulan tersebut;
- Pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 01.21 Wib atau 02.21 Wita terlihat I NYOMAN JANUARTA dan TRI ITO YUDIARSOYO masuk ke Mesin ATM Hardys Batu Bulan untuk mengamankan ATM agar tidak bisa digunakan bertransaksi dan merestart ATM tersebut;
- Pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 01.25 Wib atau 02.25 Wita terlihat I NYOMAN JANUARTA dan TRI ITO YUDIARSOYO keluar dari Mesin ATM Hardys Batu Bulan dengan tersebut dan pada saat keluar melihat ada 3 (Tiga) orang WNA yang sama dengan menggunakan sepeda motor memasuki area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

Halaman 40 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 01.26 Wib atau 02.26 Wita terlihat 3 (tiga) orang WNA yang sama memasuki Area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sepeda motor kemudian masuk kembali ke Mesin ATM Hardys Batu Bulan;
- Pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 01.35 Wib atau 02.35 Wita terlihat 3 (tiga) orang WNA yang sama keluar dari Mesin ATM Hardys Batu Bulan dan sesaat kemudian 3 (tiga) orang WNA tersebut diamankan oleh warga setempat namun 1 (satu) orang berhasil melarikan diri;
- Pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 01.45 Wib atau 02.45 Wita terlihat 2 (dua) orang WNA an. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan KIRIL VALERIEV KIROV diamankan oleh Warga dan anggota Polsek Sukawati Gianyar;
- Bahwa selama saksi bersama team melakukan pemantauan terhadap ATM tersebut tidak ada orang lain selain para Terdakwa yang nampak atau berada disekitar ATM, maupun masuk kedalam ATM tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa I pada saat itu adalah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL warna hitam, sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Tecno DK 7764 OI warna putih sesuai dengan barangbukti yang diperlihatkan;
- Bahwa salah seorang teman para Terdakwa yang melarikan diri menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam juga dan untuk plat nomor polisinya Saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa modus pemasangan Wifi Pocket Router pada Modem mesin ATM telah sering terjadi, dan Saksi bersama Tim pernah mengambil dokumentasi yang ditemukan di beberapa mesin ATM Bank BNI dan Bank Mandiri, diantaranya yaitu:
 - Pada bulan April 2016 ditemukan di ATM Bank Mandiri bintang seminyak 1 Legian Kuta Badung (dimodifikasi dan dicat dengan warna hitam);
 - Pada bulan April 2016 ditemukan di ATM Bank Mandiri Pepito Canggü Kerobokan Badung (dimodifikasi dan dicat dengan warna hitam);
 - Pada bulan April 2016 ditemukan di ATM Bank BNI Canggü Mart echo Beach Kerobokan Badung;

Halaman 41 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2016 ditemukan di ATM Bank Mandiri bintang seminyak 1 Legian Kuta Badung (dimodifikasi dan dicat dengan warna hitam);
- Ditemukan di ATM BNI Center Hardys Mall Nusa Dua Bali pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 dimana saat itu Saksi bersama Tim dan warga masyarakat disana telah mengamankan seorang WNA Bulgaria an. YONKO IVANOV dan telah diproses oleh Polresta Denpasar;
- Bahwa Saksi bersama Tim pernah menemukan barang bukti yang serupa berupa modem yang telah dipasang wifi mini router di ATM Bad MM Canggu Mart dengan kode S1ANKADEO yang terletak di Canggu Kerobokan Badung yang pada saat itu dilakukan oleh Warga Negara Bulgaria berdasarkan kejadian sebelumnya dimana Saksi bersama Tim mengamankan Warga Negara Bulgaria an. YONKO IVANOV yang telah di tangani oleh Polresta Denpasar pada tanggal 26 Maret 2016;
- Bahwa terhadap model wifi pocket router yang menempel pada modem mesin ATM di ATM Bad MM Canggu Mart dengan kode S1ANKADEO yang terletak di Canggu Kerobokan Badung menggunakan model wifi pocket router sebagaimana menempel pada modem mesin ATM Merk Hughes, model HX50L, SN: XRAF000000006925 warna hitam tidak sama dengan Wifi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater model no. TI-WR710N yang disita dari Terdakwa I, namun setahu saksi semuanya mempunyai fungsi yang sama untuk mencuri data nasabah dan wifi pocket router tersebut dapat dibeli dimana saja di toko-toko computer;
- Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. I NYOMAN JANUARTA dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SSI sejak tanggal 7 Nopember 2014 sebagai staf Reflenish yang bertugas mengisi uang di ATM, memperbaiki atau service ATM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.25 Wita, ketika saksi sedang bertugas, saksi menerima pemberitahuandari saksi I PUTU ARTA SEDANA, Karyawan PT Swadarma Sarana Informatika / PT SSI yang bergerak dibidang pengelolaan mesin ATM Bank BNI 46

Halaman 42 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bank Mandiri yang ada diseluruh Bali, bertugas sebagai staf monitoring, saksi melihat mesin ATM BNI 46 yang terletak di Hardys Batubulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di wilayah Supermarket Cocomart Batu Bulan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar mengalami Down (system aplikasi mengalami gangguan yang bisa diakibatkan oleh pemadaman listrik, jaringan komunikasi bermasalah, software corrupt (kena virus), salah satu perangkat yang ada di ATM terutama perangkat modem rusak/hilang);

- Bahwa kemudian saksi I PUTU ARTA SEDANA menghubungi I NYOMAN JANUARTA (staff bagian FLM / First Line Maintenance) untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA tiba dilokasi dan setelah sampai dilokasi Bank ATM BNI 46, dan melihat ATM tidak online, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata modem tidak ada, dan melihat pada bagian belakang boks ATM tersebut lobangnya sudah besar bekas ditarik atau dirusak, sehingga kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA langsung menelpon kantor untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.52 Wita, datang saksi I WAYAN SUWANDRA membawa kunci ATM, selanjutnya ATM dibuka secara menyeluruh bersama dengan I NYOMAN JANUARTA, dan melakukan pemeriksaan kembali serta berkesimpulan modem ATM tersebut memang hilang, dan selanjutnya kembali menelpon kantor untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang Asisten PT SSI yaitu saksi MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO dan kemudian bersama-sama mengecek kembali kondisi ATM;
- Bahwa kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA, saksi I WAYAN SUWANDRA, saksi MUJI KRISYANTORO bersama saksi TRI ITO YUDIARSONO menunggu atau memantau ATM tersebut dari pojok depan yang berjarak sekitar 20 meter, dengan keyakinan para pelaku biasanya akan memasang kembali modem mesin ATM berdasarkan analisa kejadian sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 02.02 Wita datang 3 (tiga) orang lak-laki asing dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya memasuki areal coco Mart, Terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa KIRIL VALERIEV

Halaman 43 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KIROV bersama seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya, memasuki ATM BNI Hardys Batu Bulan tersebut dan kemudian memasang kembali alat modem mesin ATM yang sudah dimodifikasi dengan dipasang mini wifi router Merk Hughes Model HX50L, SN XRAF8O00000006925 warna hitam;

- Bahwa setelah sekitar 15 menit berada didalam mesin ATM kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan areal coco Mart, dan setelah itu saksi MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO langsung ke mesin ATM untuk mengecek kembali mesin ATM, dan ternyata modem ATM BNI tersebut sudah terpasang kembali ditempatnya semula, akan tetapi mesin ATM belum On line;
- Bahwa kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA bersama saksi TRI ITO YUDIARSONO merestart ATM dan merestart cuk modemnya kemudian keluar dari mesin ATM dan saat diluar, melihat datang kembali ke 3 orang pelaku yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN JANUARTA, saksi I WAYAN SUWANDRA, saksi MUJI KRISYANTORO bersama saksi TRI ITO YUDIARSONO berunding bagaimana caranya agar bisa menangkap para pelaku, dan selanjutnya mereka meminta bantuan kepada 7 (tujuh) orang pemuda yang sedang main bilyard, dan saat para pelaku sudah ada diatas motor dan sedang jalan kemudian distop, namun mereka tetap kabur dan kemudian Terdakwa I dapat dikejar dan ditarik behel motornya sehingga terjatuh sedangkan Terdakwa II lagi duduk diam dan kemudian kedua Terdakwa disuruh duduk dilantai didepan Cocomart sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi MUJI KRISYANTORO pergi ke Pos Polisi Batubulan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Selama Saksi bersama Tim melakukan monitoring atau pemantauan terhadap ATM tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada dilokasi tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I adalah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL warna hitam sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda Merk Honda Vario Tecno DK 7764 OI warna putih sesuai dengan barangbukti yang diajukan;

Atas keterangan saksi II tersebut, para Terdakwa membenarkannya;



3.1 WAYAN SUWANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wita saksi bersama dengan teman saksi diantaranya saksi MUJI KRISYANTORO, saksi ITO, dan saksi NYOMAN JANU ARTA, melakukan monitoring atau memantau ATM BNI seluruh daerah Bali dari Kantor PT SSI yang beralamat di Jalan Suli No. 61 Denpasar, pada saat memantau tersebut Saksi melihat computer ada ATM BNI yang terletak di areal pertokoan Coco mart Batubulan Sukawati Gianyar terpantau ada problem atau mati;
- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke ATM BNI Batubulan, hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 00.30 wita Saksi sampai di ATM BNI Batubulan lalu teman saksi yaitu saksi MUJI KRISYANTORO bersama dengan Saksi ITO mengecek ke dalam ATM dan menemukan alat ATM berupa Modem hilang;
- Bahwa mengetahui modem telah hilang, saksi I NYOMAN JANUARTA melaporkan ke Kantor melalui telpon, lalu Saksi berempat memantau dari kejauhan ATM tersebut, berselang beberapa saat saksi melihat 3(tiga) orang WNA mendekat ke arah ATM lalu saksi melihat 2(dua) orang WNA masuk ke dalam sementara 1(satu) orang masih berada di luar ATM, sekira 15 menit di dalam 2 (dua) orang WNA tersebut keluar dan sempat pergi dari areal tersebut;
- Bahwa teman saksi yaitu saksi I NYOMAN JANUARTA dan saksi MUJI KRISYANTORO mengecek kembali ke dalam ATM dan ternyata modem yang sebelumnya hilang sudah terpasang kembali kemudian saksi dan teman-teman tetap memantau dari pinggir jalan raya. Berselang sekitar 20 menit Saksi melihat 3(tiga) orang WNA tersebut masuk lagi ke ATM tersebut lalu merasa curiga dengan orang tersebut saksi meminta tolong kepada warga yang kebetulan melintas di areal tersebut dan saksi juga minta tolong ke Pos Polisi Batubulan, kemudian 3(tiga) orang tersebut berusaha diamankan namun salah satu dari 3 (tiga) orang WNA yang menggunakan sepeda motor Vario Warna Hitam berhasil melarikan diri;
- Bahwasalah seorang Terdakwa yang berhasil diamankan tersebut sempat dipukuli beramai-ramai oleh warga yang melihat kejadian

Halaman 45 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



tersebut, dan setelah petugas datang, para Terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Sukawati dan Saksi juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukawati;

- Bahwa setelah saksi amati di dalam ATM BNI tersebut besi bagian belakangnya bengkok, modem sempat hilang namun setelah para Terdakwa masuk lagi ke dalam ATM BNI modem tersebut sudah terpasang kembali dan mengenai kerusakan lain tidak ada yang saksi lihat;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mengambil data nasabah yang melakukan transaksi di ATM BNI tersebut lalu apabila ada nasabah melakukan transaksi di ATM BNI, maka para Terdakwa bisa mengetahui data tersebut dari tempat mereka berada, yang selanjutnya para Terdakwa dapat melakukan penarikan uang nasabah tersebut;
- Bahwa saksi yakin tidak ada orang lain yang sempat masuk selain para Terdakwa tersebut, setelah modem mesin ATM tersebut diketahui hilang dan setelah modem tersebut terpasang kembali, hanya para Terdakwa tersebut yang saksi lihat masuk ke ATM BNI tersebut;
- Bahwa Barang Bukti berupa sebuah Modem mesin ATM Merk Hughes, model HX50L, SN: XRAF0000000006925 warna hitam yang telah dimodifikasi merupakan modem yang ada di mesin ATM Hardys Batu Bulan dengan kode S1BDPS02RT dimana merk modem tersebut adalah Merk Hughes, model HX50L, SN: XRAF0000000006925 nomer reg.: TM/1001.17B/46/1142/13 warna hitam yang khusus dibuat diperuntukkan untuk mesin-mesin ATM yang dikelola, dan modem tersebut yang Saksi bersama Tim dapatkan di ATM Hardys Batu Bulan dengan kode S1BDPS02RT dimana modem tersebut hilang dan kemudian dipasang kembali oleh para Terdakwa yang sudah termodifikasi didalamnya yaitu telah dipasang sebuah router wifi mini yang setahu Saksi router wifi tersebut bisa mengambil data tanpa harus datang ke lokasi mesin ATM;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I adalah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL warna hitam sedangkan Terdakwa II adalah sepeda motor Merk Honda Vario Tecno DK 7764 OI warna putih sedangkan salah seorang yang melarikan diri menggunakan sepeda motor honda vario warna putih juga dan untuk plat nomor polisinya Saksi tidak lihat;



- Bahwa selama Saksi bersama Tim melakukan monitoring atau pemantauan terhadap ATM tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa I dan Terdakwa II serta 1 (satu) orang yang berhasil kabur yang berada atau memasuki areal ATM tersebut;
 - Bahwa pakaian serta helm yang digunakan oleh Terdakwa yaitu menggunakan pakaian jaket warna gelap, celana panjang warna gelap dan sepatu olah raga list putih dibawahnya dan helmnya saksi tidak tahu, sedangkan Terdakwa II menggunakan Helm warna hitam bertuliskan KYT, jaket kaos warna putih, Celana Jeans pendek warna biru dan sepatu olah raga seperti merk Nike dan helm warna hitam KYT;
 - Bahwa yang mengetahui langsung bahwa modem telah terpasang adalah saksi MUJI KRISYANTORO dan saksi I WAYAN JANUARTA yang langsung mengecek keberadaan modem tersebut setelah para Terdakwa keluar dari ATM;
 - Bahwa terhadap data CCTV yang ada di mesin ATM tidak bisa diperlihatkan karena data CCTVnya pada jam diduga para Terdakwa mulai masuk mengambil modem sampai dengan para Terdakwa diamankan tidak ada data rekamannya sedangkan untuk data screen snapshot yang dilakukan oleh mesin ATM hanya terdapat data screen snapshot pada saat para Terdakwa diduga memasang kembali modem yang hilang serta mengecek kembali keadaan mesin ATM;
- Aatas Keterangan saksi III tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. **TRI ITO YUDIARSOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 23.30 wita saksi bersama dengan teman teman saksi diantaranya saksi MUJI KRISYANTORO, saksi I WAYAN SUWANDRA, dan saksi NYOMAN JANU ARTA, melakukan monitoring ataumemantau ATM BNI seluruh daerah Bali dari Kantor PT. SSI yang beralamat di Jalan Suli No. 61 Denpasar;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauantersebut saksi bersama dengan teman-teman melihat ada ATM BNI yang terletak diareal



pertokoan COCO Mart Batubulan Sukawati Gianyar terpantau ada problem atau mati;

- Melihat hal tersebut kemudian saksi bersama teman-teman berangkat ke ATM BNI Batubulan, hari sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 00.30 wita dan setibanya di ATM BNI Batubulan lalu saksi bersama dengan saksi MUJI KRISYANTORO mengecek ke dalam ATM dan saksi menemukan alat ATM berupa modem hilang, mengetahui modem telah hilang, saksi I NYOMAN JANUARTA melaporkan ke Kantor melalui telpon, lalu saksi bersama teman-teman saksi berempat memantau dari kejauhan ATM tersebut;
- Bahwa berselang beberapa saat, saksi melihat 3(tiga) WNA dimana 2 (dua) orang diantaranya adalah para Terdakwa mendekat ke arah ATM lalu saksi melihat para Terdakwa masuk ke dalam sementara 1(satu) orang masih berada di luar ATM, sekira 15 menit di dalam para Terdakwa keluar dan sempat pergi dari areal tersebut;
- Bahwa kemudian teman saksi yaitu saksi I NYOMAN JANUARTA dan saksi MUJIKRISYANTORO mengecek kembali ke dalam ATM dan ternyata modem yang sebelumnya hilang sudah terpasang kembali;
- Bahwa Kemudian saksi dan teman teman tetap memantau dari pinggir jalan raya, berselang sekitar 20 menit saksi melihat tiga orang WNA tersebut masuk lagi ke ATM, lalu karena merasa curiga dengan orang tersebut saksi dan teman-teman meminta tolong kepada warga yang kebetulan melintas di areal tersebut dan juga mintatolong ke Pos Polisi Batubulan;
- Bahwa kemudian ke 3(tiga) orang tersebut berusaha diamankan namun salah satu dari mereka yang menggunakan sepeda motor Vario Putih berhasil melarikan diri, dan salah satu Terdakwa yang berhasil diamankan tersebut sempat dipukuli beramai ramai oleh warga yang melihat kejadian tersebut, kemudian setelah petugas datang ke 2 orang Terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Sukawati dan saksi bersama teman-teman juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukawati;
- Bahwa setelah saksi amati di dalam ATM BNI tersebut besi bagian belakangnya bengkok, modem sempat hilang namun setelah para Terdakwa masuk lagi ke dalam ATM BNI, modem tersebut sudah terpasang kembali dan mengenai kerusakan lain tidak ada saksi lihat;
- Bahwa saksi yakin sekali tidak ada orang lain yang sempat masuk selain para Terdakwa tersebut setelah diketahui hilang dan setelah

Halaman 48 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



modem tersebut terpasang kembali hanya para Terdakwa tersebut yang saksi lihat masuk ke ATM BNI tersebut;

Atas keterangan saksi IV tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

5. I KETUT SANDI YASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Unit Reskrim Polsek Sukawati Polres Gianyar sejak tahun 2005, Tugas saksi adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi wilayah hukum Polsek Sukawati, Polres Gianyar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 01.15 Wita, saksi diberitahu oleh teman yang bernama AGUNG yang juga merupakan anggota Unit Reskrim Polsek Sukawati bahwa ada kejadian di Mini Market Coco Mart yang terdapat di Batubulan, Gianyar;
- Bahwa dengan adanya berita tersebut, selanjutnya saksi bergegas menuju ke Mini Market Coco Mart yang terdapat di Batu Bulan, dan setibanya disana, saksi menemukan adanya keramaian yang sedang mengerumuni 2 (dua) Terdakwa;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi berusaha menanyakan kepada salah satu orang yang ada disana dan dijelaskan kepada saksi bahwa kedua orang Terdakwa tersebut sebelumnya berusaha untuk melakukan pembobolan terhadap mesin ATM milik Bank BNI yang terdapat di sebelah Mini Market Coco Mart Batu Bulan;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mengamankan kedua orang asing tersebut untuk mencegah terjadinya main hakim oleh kerumunan masa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.15 Wita, anggota SPKT Polsek Sukawati, Polres Gianyar tiba di Mini Market Coco Mart Batu Bulan dan selanjutnya membawa kedua Terdakwa tersebut ke Polsek Sukawati Polres Gianyar;
- Bahwa selanjutnya oleh Kanit Reskrim Polsek Sukawati an. AKP IB MAS KENCANA, saksi diperintah untuk menjaga lokasi mesin ATM milik Bank BNI yang terdapat di sebelah Mini Market Coco Mart agar tidak ada yang masuk ke dalam bilik ATM tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa IKELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II KIRIL VALERIEV KIROV yang diamankan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara atau dengan menggunakan sarana apa kedua Terdakwa tersebut melakukan atau hendak melakukan pembobolan terhadap mesin ATM milik Bank BNI yang terdapat di samping Mini Market Coco Mart Batu Bulan;
- Bahwa Ketika saksi tiba di ATM milik BNI yang terdapat di Mini Market Coco Mart Batu Bulan, hanya ada dua orang Terdakwa tersebut disana dan tidak ada orang asing lainnya;
- Bahwa selain mengamankan kedua Terdakwa tersebut, saksi dan rekan juga mengamankan 2 (dua) buah sepeda motor yang dipakai oleh kedua orang Terdakwa tersebut dengan identitas sepeda motor Honda Vario DK 7764 OI, warna putih atas nama ANDEN S. SUKMANA, alamat Legian Kaja, Legian, Kuta, Badung dan sepeda motor Honda Vario DK 3290 AL warna hitam, atas nama I KETUT SUBAGIA, alamat jalan By Pass Ngurah Rai No. 113 Sanur, Denpasar; Atas Keterangan saksi V tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

6. I PUTU PAHANG OKA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Polri, tepatnya di Unit Reskrim Polsek Sukawati Polres Gianyar sejak tahun 2005, Tugas saksi adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi wilayah hukum Polsek Sukawati, Polres Gianyar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira pukul 01.15 Wita, saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama AGUNG yang juga merupakan anggota Unit Reskrim Polsek Sukawati bahwa ada kejadian di Mini Market Coco Mart yang terdapat di Batubulan, Gianyar, kemudian dengan adanya berita tersebut, selanjutnya saksi bergegas menuju ke Mini Market Coco Mart yang terdapat di Batu Bulan, setibanya disana, saksi menemukan adanya keramaian yang sedang mengerumuni 2 (dua) orang Terdakwa;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi berusaha menanyakan kepada salah satu orang yang ada disana dan dijelaskan kepada saksi bahwa

Halaman 50 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



kedua Terdakwa tersebut sebelumnya berusaha untuk melakukan pembobolan terhadap mesin ATM milik Bank BNI yang terdapat di sebelah Mini Market Coco Mart Batu Bulan;

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mengamankan kedua orang Terdakwa tersebut untuk mencegah terjadinya main hakim oleh kerumunan masa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.15 Wita, anggota SPKT Polsek Sukawati, Polres Gianyar tiba di Mini Market Coco Mart Batu Bulan dan selanjutnya membawa kedua Terdakwa tersebut ke Polsek Sukawati Polres Gianyar;
- Bahwa Selanjutnya oleh Kanit Reskrim Polsek Sukawati an. AKP IB MAS KENCANA, saksi diperintah untuk menjaga lokasi mesin ATM milik Bank BNI yang terdapat di sebelah Mini Market Coco Mart agar tidak ada yang masuk ke dalam bilik ATM tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa IKELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwall KIRIL VALERIEV KIROV yang diamankan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan sarana apa kedua Terdakwa tersebut melakukan atau hendak melakukan pembobolan terhadap mesin ATM milik Bank BNI yang terdapat di samping Mini Market Coco Mart Batu Bulan;
- Bahwa ketika saksi tiba di ATM milik BNI yang terdapat di Mini Market Coco Mart Batu Bulan, hanya ada dua orang Terdakwa tersebut disana dan tidak ada orang asing lainnya;
- Bahwa selain mengamankan kedua orang Terdakwa tersebut, saksi dan rekan saksi juga mengamankan 2 (dua) buah sepeda motor yang dipakai oleh kedua orang Terdakwa tersebut yaitu sepeda mototr Honda Vario DK 7764 OI, warna putih atas nama ANDEN S. SUKMANA, alamat Legian Kaja, Legian, Kuta, Badung dan sepeda motor Honda Vario DK 3290 AL warna hitam, atas nama I KETUT SUBAGIA, alamat jalan By Pass Ngurah Rai No. 113 Sanur, Denpasar; Atas keterangan saksi VI tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

7. **I KETUT WIRA SEMPANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 51 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Polri, tepatnya di Unit 1 Satuan Reskrim Polres Gianyar sejak tahun 2013. Tugas Saksi adalah melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi wilayah hukum Polres Gianyar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 pukul 08.30 Wita, saksi diberitahu oleh Kanit saksi an. IPDA WINANGUN bahwa telah diamankan Warga Negara Asing di Polsek Sukawati Gianyar atas kasus pembobolan mesin ATM milik Bank BNI yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dan telah diamankan oleh Masyarakat sekitar kemudian dibawa ke Polsek Sukawati dan selanjutnya akan diserahkan ke Polres Gianyar;
- Bahwa setelah itu Saksi ke Polres Gianyar dan setelah di Polres Gianyar selang beberapa saat para Terdakwa tersebut telah di serahkan dari Polsek Sukawati oleh Kanit Reskrim Polsek Sukawati kepada Kasat Reskrim Polres Gianyar beserta barang-barang bawaan para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa I adalah 1(Satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver yang didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Esprit;
 2. Uang tunai sebesar Rp. 679.000,- dengan rincian sbb :
 - pecahan Rp.100.000,- sebanyak : 5 lembar;
 - pecahan Rp. 50.000,- sebanyak : 2 lembar;
 - pecahan Rp. 20.000,- sebanyak : 2 lembar;
 - pecahan Rp. 10.000,- sebanyak : 3 lembar;
 - pecahan Rp. 5.000,- sebanyak : 1 lembar;
 - pecahan Rp. 2.000,- sebanyak : 2 lembar;
 3. Uang logam sebesar Rp. 2.700,- dengan rincian sbb:
 - pecahan Rp. 1.000,- sebanyak : 1 keping;
 - pecahan Rp. 500,- sebanyak : 2 keping;
 - pecahan Rp. 100,- sebanyak : 7 keping;
 4. 1 (satu) buah Headset warna putih;
 5. 1(satu) lembar STNK Honda dengan Nomor Polisi DK 3290 AL, Atas nama IKETUT SUBAGIA, Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No.113 Sanur Denpasar dengan Nomor Mesin : KF11E1212547 dan Nomor Rangka : MH1KF1113FK2060408;
 6. 1 (satu) buah Ipad Apple;

Halaman 52 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Kartu Lotte Member dengan nomor : 8711000016103486;
8. 1 (satu) buah Kartu karma Club dengan nomor : 27031;
9. 1 (satu) buah Kartu Voucher Telkomsel sebesar Rp. 50.000,-;
- 10.1 (satu) buah Kartu Raiffeisen Bank dengan nomor 5168610360791746 an. TOMA KELEVSKI;
- 11.2 (dua) buah pisau lipat kecil warna merah.
- 12.1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL dan.
- Bahwa Barang-barang yang diamankan dari Terdakwa II adalah 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Prada yang didalamnya berisi :
 1. 1(satu) buah Hp lenovo model A6000 dengan nomor IMEI 1 : 869075023702428 dan IMEI 2 : 869075023702436 beserta 2 buah sim card yaitu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621003393251390405 dan sim card XI dengan nomor ICCID 8962115031400339230;
 2. 1(satu) buah Iphone 6 model A1586 dengan nomor IMEI : 356958069553203 beserta satu buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID : 6210033832656495;
 3. 1(satu) buah HP Nokia Model RM-1134 dengan nomor IMEI : 353724073407502 beserta 1 buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621000377256655800;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 10.129.000,- dengan rincian sbb :
 - pecahan Rp.100.000,- sebanyak : 99 lembar;
 - pecahan Rp. 50.000,- sebanyak : 4 lembar;
 - pecahan Rp. 10.000,- sebanyak : 1 lembar;
 - pecahan Rp. 5.000,- sebanyak : 3 lembar;
 - pecahan Rp. 2.000,- sebanyak : 2 lembar;
 5. Uang logam sebesar Rp. 7.300,- dengan rincian sbb :
 - pecahan Rp. 1.000,- sebanyak : 5 keping;
 - pecahan Rp. 500,- sebanyak : 3 keping;
 - pecahan Rp. 200,- sebanyak : 1 keping;
 - pecahan Rp. 100,- sebanyak : 1 keping;
 6. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda dengan Nomor Polisi DK 7764 OL, Atas nama Anden S. Sukmana, Alamat : Legian

Halaman 53 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kaja, Legian, Kuta Badung dengan Nomor Mesin :
KF11E1012809 dan Nomor Rangka :
MH1KF111XFK013351;

7. 1 (satu) buah kunci pintu merk solid;
8. 1 (satu) lembar invoice ari pro fitness tanggal 23 Mei 2016;
9. 1 (satu) botol permen karet Happydent white;
10. 1 (satu) buah pisau lipat besar warna hitam;
11. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno DK 7764 OL.

- Bahwa setelah menerima para Terdakwa dan barang bawaannya tersebut kemudian tindakan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Gianyar yaitu melakukan pemeriksaan dan melakukan penggeledahan tempat/rumah para Terdakwa sekitar tanggal 25 Juni 2016 pukul 13.00 Wita dibawah pimpinan Kanit 1 Sat Reskrim Gianyar lpd I GUSTI NGURAH WINANGUN, SH, saksi beserta rekan-rekan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I, di Villa Magnolia, Jl. Kutat Lestari Gang Angelo No. 7, Br. Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar dan Jadin Residence Kamar 302, Jl. Gunung Soputan Gang Kebak Sari 2 No. 88 X, Br. Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Denpasar yang di tempati oleh Terdakwa KIRIL VALERIEV KIROV;
- Bahwa yang hadir dalam penggeledahan tersebut dan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah / tempat tinggal Terdakwa I, di Villa Magnolia, Jl. Kutat Lestari Gang Angelo No. 7, Br. Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan adalah Anggota Polri terdiri dari Sat Reskrim Polres Gianyar dan Polsek Denpasar Selatan, Bapak I MADE ARDANA selaku Kepala Dusun Bet Ngandang Sanur Kauh Densel dan Bapak I WAYAN SUANTARA selaku pemilik tanah, Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang-barang yang ditemukan adalah:

a. Kamar tidur I :

1. Mata uang indonesia (rupiah):

- Pecahan 100 ribuan sebanyak 33 Lembar;
- pecahan 10 ribuan sebanyak 2 lembar;
- Pecahan 5 ribuan sebanyak 5 lembar;
- pecahan 2 ribuan sebanyak 7 lembar;
- Pecahan seribuan sebanyak 1 lembar.

Halaman 54 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total jumlah sebanyak Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Mata uang ringgit Malaysia:

- pecahan 1 Ringgit sebanyak 5 lembar;
- pecahan 5 ringgit sebanyak 1 lembar;
- Pecahan 10 Ringgit sebanyak 4 lembar;
- pecahan 20 Ringgit sebanyak 2 lembar

Dengan total jumlah sebanyak 90 (sembilan puluh) Ringgit;

3. Mata uang Dolar Singapore:

- pecahan 2 dolar sebanyak 2 lembar;
- pecahan 5 dolar sebanyak 2 lembar;
- pecahan 50 dolar sebanyak 1 lembar;
- pecahan 100 dolar sebanyak 4 lembar;

Dengan total jumlah sebanyak \$ 164 SPR;

4. Mata uang dolar Amerika:

- Pecahan 1 dolar sebanyak 3 lembar;
- Pecahan 2 dolar sebanyak 1 lembar.;
- Dengan total jumlah sebanyak \$ 5 USD;

5. Mata uang Eropa : 2 lembar pecahan 5 Euro dengan total jumlah 10 Euro;

6. Mata uang turki pecahan 5 sebanyak 1 lembar;

7. Mata uang Kamboja:

- pecahan 100 sebanyak 1 lembar;
- pecahan 500 sebanyak 1 lembar;
- pecahan 1000 sebanyak 1 lembar;

8. Mata uang Gahka:

- pecahan 1 sebanyak 1 lembar;
- pecahan 5 sebanyak 1 lembar;
- pecahan 50 sebanyak 1 lembar;

9. 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid S4K warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355797060153873 dan IMEI 2 : 355797060553874 beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621000372521523402;

10.1 (satu) buah Hardish merk Samsung warna Silver;

11.1 (satu) buah Flashdisk merk Tanschend 16 GB;

12.1 (satu) buah PSVITA merk Sony beserta memory 16 GB dan kabel data;

Halaman 55 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) buah Pasport an. TOMA HARALAMPIEV DENGAN
NOMOR 384056145;
- 14.1 (satu) kartu member of BII Bank Lokal sejati berstandar
internasional nomor 8526500374/252680075;
- 15.1 (satu) buah kartu ATM Danamon Bank nomor
557791144021817;
- 16.1 (satu) buah kartu ATM Bank BII nomor 5104813003518834;
- 17.1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank nomor
4893853010707515;
- 18.1 (satu) buah kartu ATM Raiffeisen Bank nomor
4894823200972525;
- 19.1 (satu) buah kartu ATM Danamon nomor 5577913100970751;
- 20.1 (satu) buah kartu ATM Maybank nomor 5104811022164242
- 21.1 (satu) buah kartu Privilege Club nomor 501368058;
- 22.1 (satu) buah kartu Giff Card nomor 0210080929756;
- 23.1 (satu) buah kartu Kendali Kartu Listrik nomor 34037049680;
- 24.1 (satu) buah kartu Changi nomor 00200199000103501;
- 25.1 (satu) buah kartu Sprit friends nomor 1081347209;
- 26.1 (satu) buah kartu Every Day Rewards nomor 9901569643305;
- 27.1 (satu) buah kartu Every Day Regards nomer 9901569496109;
- 28.1 (satu) buah kartu Register nomor 6108938751354130;
- 29.1 (satu) buah kartu 5 Star Instruktur Depelopment Center Padi
4797;
- 30.1 (satu) kartu ATM Indoscreen nomor 130200821750;
- 31.1 (satu) buah kartu Nets Flash Pay nomor 1111700140859475;
- 32.1 (satu) buah kartu ACE Rewards AR01193282;
- 33.1 (satu) buah kartu gold card GNC nomor 460759490215;
- 34.1 (satu) buah kartu Grand Lucky an Vesel Kostova nomor
800916001144;
- 35.1 (satu) buah kartu Poin Card Yamada nomor 7770119635774;
- 36.1 (satu) buah kartu Register nomor 6108938751354130;
- 37.1 (satu) buah kartu Majulah Singapura Flash Pay nomor
1111700132172135;
- 38.1 (satu) buah kartu Lotte Member nomor 8711000008218672;
- 39.1 (satu) buah kartu Mitra 10 dengan nomer 543060;
- 40.1 (satu) buah kartu Papanya Point Card dengan nomer
6968688915794;

Halaman 56 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (satu) buah kartu Sim Card Truemove dengan nomor 0953378083;

42.1 (satu) buah Sim Card Telenor dengan nomor ICCID : 89359050100507671627;

43.1 (satu) buah Sim Card Viva Com;

44.1 (satu) buah Sim Card Hi;

45.1 (satu) buah identitas Card an. TOMA KELEVSKI;

46.1 (satu) buah kartu Sim Internasional an. TOMA KELEVSKI;

47.1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 16 GB;

48.1 (satu) buah MicroSD merk V-gen 32 GB;

49.1 (satu) lembar slip setor tunai dari Bank Permata tertanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 4120010102 an. TOMA HARALAMPIEV KEL;

50.1 (satu) lembar slip setor tunai dari Bank Permata tertanggal 17 Pebruari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 4120010102 an. TOMA HARALAMPIEV KEL;

51.2 (dua) lembar slip tarik tunai dari May Bank tertanggal 22 April 2016 masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

b. Kamar Tidur II :

1. 1 (satu) buah Palu sedang

2. 1 (satu) buah Palu kecil;

3. 2 (dua) kotak sekrup merk fischer;

4. 1 (satu) paket sekrup merk sellery;

5. 1 (satu) buah Bor Listrik merk Bosch beserta charger;

6. 1 (satu) buah Bor Baterai merk Fisch beserta charger;

7. 1 (satu) buah Bor Baterai merk Mcculloch;

8. 1 (satu) kotak mata Bor Listrik merk NKC;

9. 1 (satu) paket Obeng yang berisi 7 mata obeng merk Mitsui;

10.1 (satu) buah tang merk Essen;

11.1 (satu) buah tang lancip merk Krisbow;

12.1 (satu) paket peralatan yang berisi 2 buah obeng besar, 5 buah obeng kecil, 2 buah tang sedang dan 1 buah gagang obeng beserta 20 mata obeng;

13.1 (satu) buah kikir besar;

14.3 (tiga) lampu senter kepala merk energizer;

Halaman 57 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.2 (dua) buah obeng testpen;

16.1 (satu) buah Helm merk Yamaha warna hitam;

17.1 (satu) buah Helm merk Zeus warna coklat;

c. Ruang Kerja:

1. 1 (satu) buah mouse merk Greentree;

2. 1 (satu) buah mouse merk MicroPack;

3. 1 (satu) buah mouse optic merk Prolink;

4. 5 (lima) buah kabel lan;

5. 1 (satu) buah Wifi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater
model no. TI-WR710N;

6. 5 (lima) batang baterai litium;

7. 3 (tiga) buah gunting kecil;

8. 1 (satu) buah gunting besar;

9. 1 (satu) buah Solder merk Masda;

10.2 (dua) gulung timah solder;

11.2 (dua) buah Glue Gun (Lem tembak);

12.1 (satu) ikat Glue stick;

13.4 (empat) buah foam tape merk scotch;

14.1 (satu) buah charger laptop;

15.1 (satu) buah charger laptop Lenovo;

16.1 (satu) buah pisau lipat serba guna merk wenger;

17.1 (satu) buah pisau kater;

18.1 (satu) ikat tusuk sate;

19.3 (tiga) buah gemok kecil merk Assa Abloy;

20.1 (satu) buah Kalkulator merk Citizen;

21.1 (satu) buah korek api merk Iroda;

22.1 (satu) set kikir berisi 6 buah merk stamvick;

23.1 (satu) modem Huawei beserta 1 buah sim card 3 dengan no
ICCID : 8990006446168073;

24.1 (satu) modem Andromax M2S beserta 1 buah sim card
Smartfren 4G LTE dengan no ICCID : 89620921902200862771;

25.1 (satu) buah modem merk Tkstar dengan nomor IMEI :
4109160201;

26.1 (satu) buah modem tanpa merk dengan nomor IMEI :
4109116114;

27.1 (satu) buah mini GPS;

28.1 (satu) buah pemotong sim card;

Halaman 58 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) buah token dengan no seri 24-3319511-7;
- 30.1 (satu) buah flashdisk Apacer;
- 31.1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB ;
- 32.1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 4 GB;
- 33.1 (satu) buah flashdisk merk Team Group 16 GB;
- 34.1 (satu) buah flashdisk merk;
- 35.1 (satu) buah microSD merk Sandisk 4 GB;
- 36.1 (satu) buah microSD merk V-Gen 8 GB;
- 37.2 (dua) buah tas laptop Lenovo warna hitam;
- 38.1 (satu) buah tas laptop Swisswin warna hitam;
- 39.1 (satu) buah Plastic Steel Epoxy;
- 40.1 (satu) bungkus kabel ties;
- 41.1 (satu) bungkus karet gelang;
- 42.1 (satu) buah Zebo;
- 43.1 (satu) buah kartu e-money dari Bank Mandiri dengan nomor
6032 9840 0285 7344;
- 44.1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6111
3489 3372 9456;
- 45.1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6109
8714 5496 3965;
- 46.1 (satu) buah kartu indoscreen Mask Premium dengan nomor
1302 0059 4622;
- 47.1 (satu) buah kartu expro+ EP 000157601;
- 48.1 (satu) buah printer merk HP Deskjet Ink Advantage 4645

d. Kamar Tamu :

- 1. 1 (satu) buah keyboard merk Votre warna hitam;
- 2. 1 (satu) buah kotak taktik mikado warna merah;
- 3. 1 (satu) buah CPU merk Simbadda Intel Core I7 nomor
S685SB3801504X0345 warna hitam;
- 4. 1 (satu) buah Modem merk Akatel Lucent model I-240W-A
warna putih;
- 5. 1 (satu) buah UPS warna hitam;
- 6. 1 (satu) buah TV 42 inch merk Samsung beserta kabel power;
- 7. 2 (dua) buah adaptor warna hitam.;
- 8. 2 (dua) buah kabel power warna hitam;
- 9. 1 (satu) buah Modem Indihome Fiber warna hitam;
- 10.2 (dua) buah kabel HDMI;

Halaman 59 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.1 (satu) buah kotak Coklat bertuliskan Vernier Caliver yang berisi pengaris;

12.2 (dua) buah kabel lan

- Bahwa orang yang hadir pada saat penggeledahan rumah / tempat tinggal di Jadin Residence Kamar 302, Jl. Gunung Soputan Gang Kebak Sari 2 No. 88 X, Br. Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Denpasar yang di tempati oleh terdakwa KIRIL VALERIEV KIROV adalah Anggota Polri terdiri dari Sat Reskrim Polres Gianyar dan Polsek Denpasar Selatan, Bapak I KETUT SUDARTA, terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan terdakwa KIRIL VALERIEV KIROV dan barang-barang yang ditemukan adalah 1 (satu) buah Paspor an. KIRIL VALERIEV dengan nomor 382014114;
- Bahwa terhadap pengambilan barang-barang tersebut selalu didampingi oleh para Terdakwa dan para saksi selanjutnya terhadap barang-barang tersebut dibawa ke Polres Gianyar selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dan para terdakwa tersebut menolak untuk menandatangani Berita Acara Penggeledahan dan dibuatkan Berita Acara Penolakan.

Atas keterangan saksi VII tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

8. **I WAYAN GEDE KENTER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, tepatnya di Unit 1 Satuan Reskrim Polres Gianyar sejak tahun 2011. Tugas Saksi adalah melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi wilayah hukum Polres Gianyar;
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 pukul 08.45 Wita, Saksi diberitahu oleh teman Saksi an. AIPTU I KETUT WIRA SEMPANA bahwa telah diamankan Warga Negara Asing di Polsek Sukawati Gianyar atas kasus pembobolan mesin ATM milik Bank BNI yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa Warga Negara Asing dan diamankan oleh Masyarakat sekitar kemudian dibawa ke Polsek Sukawati dan selanjutnya akan diserahkan ke Polres Gianyar.
- Setelah itu Saksi kemudian ke Polres Gianyar dan setelah di Polres Gianyar selang beberapa saat terhadap para Terhadap Warga Negara

Halaman 60 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing tersebut telah di serahkan dari Polsek Sukawati oleh Kanit Reskrim Polsek Sukawati kepada Kasat Reskrim Polres Gianyar Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa I adalah 1(Satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver yang didalamnya berisi:

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Esprit;
 2. Uang tunai sebesar Rp. 679.000,- dengan riancian sbb :
 - pecahan Rp.100.000,- sebanyak : 5 lembar;
 - pecahan Rp. 50.000,- sebanyak : 2 lembar;
 - pecahan Rp. 20.000,- sebanyak : 2 lembar;
 - pecahan Rp. 10.000,- sebanyak : 3 lembar;
 - pecahan Rp. 5.000,- sebanyak : 1 lembar;
 - pecahan Rp. 2.000,- sebanyak : 2 lembar;
 3. Uang logam sebesar Rp. 2.700,- dengan rincian sbb:
 - pecahan Rp. 1.000,- sebanyak : 1 keping;
 - pecahan Rp. 500,- sebanyak : 2 keping;
 - pecahan Rp. 100,- sebanyak : 7 keping;
 4. 1 (satu) buah Headset warna putih;
 5. 1(satu) lembar STNK Honda dengan Nomor Polisi DK 3290 AL, Atas nama IKETUT SUBAGIA, Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No.113 Sanur Denpasar dengan Nomor Mesin : KF11E1212547 dan Nomor Rangka : MH1KF1113FK2060408;
 6. 1 (satu) buah Ipad Apple;
 7. 1 (satu) buah Kartu Lotte Member dengan nomor : 8711000016103486;
 8. 1 (satu) buah Kartu karma Club dengan nomor : 27031;
 9. 1 (satu) buah Kartu Voucher Telkomsel sebesar Rp. 50.000,-;
 - 10.1 (satu) buah Kartu Raiffeisen Bank dengan nomor 5168610360791746 an. TOMA KELEVSKI;
 - 11.2 (dua) buah pisau lipat kecil warna merah.
 - 12.1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL dan.
- Bahwa Barang-barang yang diamankan dari Terdakwa II adalah 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Prada yang didalamnya berisi :

Halaman 61 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) buah Hp lenovo model A6000 dengan nomor IMEI 1 : 869075023702428 dan IMEI 2 : 869075023702436 beserta 2 buah sim card yaitu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621003393251390405 dan sim card XI dengan nomor ICCID 8962115031400339230;
 2. 1(satu) buah Iphone 6 model A1586 dengan nomor IMEI : 356958069553203 beserta satu buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID : 6210033832656495;
 3. 1(satu) buah HP Nokia Model RM-1134 dengan nomor IMEI : 353724073407502 beserta 1 buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621000377256655800;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 10.129.000,- dengan riancian sbb :
 - pecahan Rp.100.000,- sebanyak : 99 lembar;
 - pecahan Rp. 50.000,- sebanyak : 4 lembar;
 - pecahan Rp. 10.000,- sebanyak : 1 lembar;
 - pecahan Rp. 5.000,- sebanyak : 3 lembar;
 - pecahan Rp. 2.000,- sebanyak : 2 lembar;
 5. Uang logam sebesar Rp. 7.300,- dengan rincian sbb:
 - pecahan Rp. 1.000,- sebanyak : 5 keping;
 - pecahan Rp. 500,- sebanyak : 3 keping;
 - pecahan Rp. 200,- sebanyak : 1 keping;
 - pecahan Rp. 100,- sebanyak : 1 keping;
 6. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda dengan Nomor Polisi DK 7764 OI, Atas nama Anden S. Sukmana, Alamat : Legian Kaja, Legian, Kuta Badung dengan Nomor Mesin : KF11E1012809 dan Nomor Rangka : MH1KF111XFK013351;
 7. 1 (satu) buahkunci pintu merk solid;
 8. 1 (satu) lembar invoice ari pro fitness tanggal 23 Mei 2016;
 9. 1 (satu) botol permen karet Happydent white;
 - 10.1 (satu) buah pisau lipat besar warna hitam;
 - 11.1(satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno DK 7764 OI.
- Bahwa setelah menerima para Terdakwa dan barang bawaannya tersebut kemudian tindakan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Gianyar yaitu melakukan pemeriksaan selanjutnya melakukan penggeledahan tempat/rumah para Terdakwa sekitar tanggal 25 Juni

Halaman 62 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 pukul 13.00 Wita dibawah pimpinan Kanit 1 Sat Reskrim Gianyar Ipda I GUSTI NGURAH WINANGUN, SH, saksi beserta rekan-rekan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV, di Villa Magnolia, Jl. Kutat Lestari Gang Angelo No. 7, Br. Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar dan Jadin Residence Kamar 302, Jl. Gunung Soputan Gang Kebak Sari 2 No. 88 X, Br. Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Denpasar yang di tempati oleh Terdakwa KIRIL VALERIEV KIROV;

- Bahwa yang hadir dalam penggeledahan tersebut dan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah / tempat tinggal Terdakwa I, di Villa Magnolia, Jl. Kutat Lestari Gang Angelo No. 7, Br. Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan adalah Anggota Polri terdiri dari Sat Reskrim Polres Gianyar dan Polsek Denpasar Selatan, Bapak I MADE ARDANA selaku Kepala Dusun Bet Ngandang Sanur Kauh Densel dan Bapak I WAYAN SUANTARA selaku pemilik tanah, Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang-barang yang ditemukan adalah:

a. Kamar tidur I :

1. Mata uang indonesia (rupiah):

- Pecahan 100 ribuan sebanyak 33 Lembar;
- pecahan 10 ribuan sebanyak 2 lembar;
- Pecahan 5 ribuan sebanyak 5 lembar;
- pecahan 2 ribuan sebanyak 7 lembar;
- Pecahan seribuan sebanyak 1 lembar.

Dengan total jumlah sebanyak Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Mata uang ringgit Malaysia:

- pecahan 1 Ringgit sebanyak 5 lembar;
- pecahan 5 ringgit sebanyak 1 lembar;
- Pecahan 10 Ringgit sebanyak 4 lembar;
- pecahan 20 Ringgit sebanyak 2 lembar

Dengan total jumlah sebanyak 90 (sembilan puluh) Ringgit;

3. Mata uang Dolar Singapore:

- pecahan 2 dolar sebanyak 2 lembar;
- pecahan 5 dolar sebanyak 2 lembar;
- pecahan 50 dolar sebanyak 1 lembar;

Halaman 63 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pecahan 100 dolar sebanyak 4 lembar;
Dengan total jumlah sebanyak \$ 164 SPR;
- 4. Mata uang dolar Amerika:
 - Pecahan 1 dolar sebanyak 3 lembar;
 - Pecahan 2 dolar sebanyak 1 lembar.;
 - Dengan total jumlah sebanyak \$ 5 USD;
- 5. Mata uang Eropa : 2 lembar pecahan 5 Euro dengan total jumlah 10 Euro;
- 6. Mata uang turki pecahan 5 sebanyak 1 lembar;
- 7. Mata uang Kamboja:
 - pecahan 100 sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 500 sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 1000 sebanyak 1 lembar;
- 8. Mata uang Gahka:
 - pecahan 1 sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 5 sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 50 sebanyak 1 lembar;
- 9. 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid S4K warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355797060153873 dan IMEI 2 : 355797060553874 beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621000372521523402;
- 10.1 (satu) buah Hardish merk Samsung warna Silver;
- 11.1 (satu) buah Flashdisk merk Tanschend 16 GB;
- 12.1 (satu) buah PSVITA merk Sony beserta memory 16 GB dan kabel data;
- 13.1 (satu) buah Pasport an. TOMA HARALAMPIEV DENGAN NOMOR 384056145;
- 14.1 (satu) kartu member of BII Bank Lokal sejati berstandar internasional nomor 8526500374/252680075;
- 15.1 (satu) buah kartu ATM Danamon Bank nomor 557791144021817;
- 16.1 (satu) buah kartu ATM Bank BII nomor 5104813003518834;
- 17.1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank nomor 4893853010707515;
- 18.1 (satu) buah kartu ATM Raiffeisen Bank nomor 4894823200972525;
- 19.1 (satu) buah kartu ATM Danamon nomor 5577913100970751;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) buah kartu ATM Maybank nomor 5104811022164242
- 21.1 (satu) buah kartu Privilege Club nomor 501368058;
- 22.1 (satu) buah kartu Giff Card nomor 0210080929756;
- 23.1 (satu) buah kartu Kendali Kartu Listrik nomor 34037049680;
- 24.1 (satu) buah kartu Changi nomor 00200199000103501;
- 25.1 (satu) buah kartu Sprit friends nomor 1081347209;
- 26.1 (satu) buah kartu Every Day Rewards nomor 9901569643305;
- 27.1 (satu) buah kartu Every Day Regards nomer 9901569496109;
- 28.1 (satu) buah kartu Register nomor 6108938751354130;
- 29.1 (satu) buah kartu 5 Star Instruktur Depelopment Center Padi 4797;
- 30.1 (satu) kartu ATM Indoscreen nomor 130200821750;
- 31.1 (satu) buah kartu Nets Flash Pay nomor 1111700140859475;
- 32.1 (satu) buah kartu ACE Rewards AR01193282;
- 33.1 (satu) buah kartu gold card GNC nomor 460759490215;
- 34.1 (satu) buah kartu Grand Lucky an Vesel Kostova nomor 800916001144;
- 35.1 (satu) buah kartu Poin Card Yamada nomor 7770119635774;
- 36.1 (satu) buah kartu Register nomor 6108938751354130;
- 37.1 (satu) buah kartu Majulah Singapura Flash Pay nomor 1111700132172135;
- 38.1 (satu) buah kartu Lotte Member nomor 8711000008218672;
- 39.1 (satu) buah kartu Mitra 10 dengan nomer 543060;
- 40.1 (satu) buah kartu Papanya Point Card dengan nomer 6968688915794;
- 41.1 (satu) buah kartu Sim Card Truemove dengan nomor 0953378083;
- 42.1 (satu) buah Sim Card Telenor dengan nomor ICCID : 89359050100507671627;
- 43.1 (satu) buah Sim Card Viva Com;
- 44.1 (satu) buah Sim Card Hi;
- 45.1 (satu) buah identitas Card an. TOMA KELEVSKI;
- 46.1 (satu) buah kartu Sim Internasional an. TOMA KELEVSKI;
- 47.1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 16 GB;
- 48.1 (satu) buah MicroSD merk V-gen 32 GB;

Halaman 65 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.1 (satu) lembar slip setor tunai dari Bank Permata tertanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 4120010102 an. TOMA HARALAMPIEV KEL;

50.1 (satu) lembar slip setor tunai dari Bank Permata tertanggal 17 Pebruari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 4120010102 an. TOMA HARALAMPIEV KEL;

51.2 (dua) lembar slip tarik tunai dari May Bank tertanggal 22 April 2016 masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

b. Kamar Tidur II :

1. 1 (satu) buah Palu sedang
2. 1 (satu) buah Palu kecil;
3. 2 (dua) kotak sekrup merk fischer;
4. 1 (satu) paket sekrup merk sellery;
5. 1 (satu) buah Bor Listrik merk Bosch beserta charger;
6. 1 (satu) buah Bor Baterai merk Fisch beserta charger;
7. 1 (satu) buah Bor Baterai merk Mcculloch;
8. 1 (satu) kotak mata Bor Listrik merk NKC;
9. 1 (satu) paket Obeng yang berisi 7 mata obeng merk Mitsui;
- 10.1 (satu) buah tang merk Essen;
- 11.1 (satu) buah tang lancip merk Krisbow;
- 12.1 (satu) paket peralatan yang berisi 2 buah obeng besar, 5 buah obeng kecil, 2 buah tang sedang dan 1 buah gagang obeng beserta 20 mata obeng;
- 13.1 (satu) buah kikir besar;
- 14.3 (tiga) lampu senter kepala merk energizer;
- 15.2 (dua) buah obeng testpen;
- 16.1 (satu) buah Helm merk Yamaha warna hitam;
- 17.1 (satu) buah Helm merk Zeus warna coklat;

c. Ruang Kerja:

1. 1 (satu) buah mouse merk Greentree;
2. 1 (satu) buah mouse merk MicroPack;
3. 1 (satu) buah mouse optic merk Prolink;
4. 5 (lima) buah kabel lan;
5. 1 (satu) buah Wifi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater model no. TI-WR710N;

Halaman 66 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 5 (lima) batang baterai litium;
7. 3 (tiga) buah gunting kecil;
8. 1 (satu) buah gunting besar;
9. 1 (satu) buah Solder merk Masda;
- 10.2 (dua) gulung timah solder;
- 11.2 (dua) buah Glue Gun (Lem tembak);
- 12.1 (satu) ikat Glue stick;
- 13.4 (empat buah foam tape merk scotch;
- 14.1 (satu) buah charger laptop;
- 15.1 (satu) buah charger laptop Lenovo;
- 16.1 (satu) buah pisau lipat serba guna merk wenger;
- 17.1 (satu) buah pisau kate;
- 18.1 (satu) ikat tusuk sate;
- 19.3 (tiga) buah gemok kecil merk Assa Abloy;
- 20.1 (satu) buah Kalkulator merk Citizen;
- 21.1 (satu) buah korek api merk Iroda;
- 22.1 (satu) set kikir berisi 6 buah merk stamvick;
- 23.1 (satu) modem Huawei beserta 1 buah sim card 3 dengan no ICCID : 8990006446168073;
- 24.1 (satu) modem Andromax M2S beserta 1 buah sim card Smartfren 4G LTE dengan no ICCID : 89620921902200862771;
- 25.1 (satu) buah modem merk Tkstar dengan nomor IMEI : 4109160201;
- 26.1 (satu) buah modem tanpa merk dengan nomor IMEI : 4109116114;
- 27.1 (satu) buah mini GPS;
- 28.1 (satu) buah pemotong sim card;
- 29.1 (satu) buah token dengan no seri 24-3319511-7;
- 30.1 (satu) buah flashdisk Apacer;
- 31.1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB ;
- 32.1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 4 GB;
- 33.1 (satu) buah flashdisk merk Team Group 16 GB;
- 34.1 (satu) buah flashdisk merk;
- 35.1 (satu) buah microSD merk Sandisk 4 GB;
- 36.1 (satu) buah microSD merk V-Gen 8 GB;
- 37.2 (dua) buah tas laptop Lenovo warna hitam;
- 38.1 (satu) buah tas laptop Swisswin warna hitam;

Halaman 67 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39.1 (satu) buah Plastic Steel Epoxy;
- 40.1 (satu) bungkus kabel ties;
- 41.1 (satu) bungkus karet gelang;
- 42.1 (satu) buah Zebo;
- 43.1 (satu) buah kartu e-money dari Bank Mandiri dengan nomor 6032 9840 0285 7344;
- 44.1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6111 3489 3372 9456;
- 45.1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6109 8714 5496 3965;
- 46.1 (satu) buah kartu indoscreen Mask Premium dengan nomor 1302 0059 4622;
- 47.1 (satu) buah kartu expro+ EP 000157601;
- 48.1 (satu) buah printer merk HP Deskjet Ink Advantage 4645

d. Kamar Tamu :

- 1. 1 (satu) buah keyboard merk Votro warna hitam;
 - 2. 1 (satu) buah kotak taktik mikado warna merah;
 - 3. 1 (satu) buah CPU merk Simbadda Intel Core I7 nomor S685SB3801504X0345 warna hitam;
 - 4. 1 (satu) buah Modem merk Akatel Lucent model I-240W-A warna putih;
 - 5. 1 (satu) buah UPS warna hitam;
 - 6. 1 (satu) buah TV 42 inch merk Samsung beserta kabel power;
 - 7. 2 (dua) buah adaptor warna hitam.;
 - 8. 2 (dua) buah kabel power warna hitam;
 - 9. 1 (satu) buah Modem Indihome Fiber warna hitam;
 - 10.2 (dua) buah kabel HDMI;
 - 11.1 (satu) buah kotak Coklat bertuliskan Vernier Caliver yang berisi pengaris;
 - 12.2 (dua) buah kabel lan
- Bahwa orang yang hadir pada saat penggeledahan rumah / tempat tinggal di Jadin Residence Kamar 302, Jl. Gunung Sopotan Gang Kebak Sari 2 No. 88 X, Br. Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Denpasar yang di tempati oleh terdakwa KIRIL VALERIEV KIROV adalah Anggota Polri terdiri dari Sat Reskrim Polres Gianyar dan Polsek Denpasar Selatan, Bapak I KETUT SUDARTA, terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan terdakwa KIRIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALERIEV KIROV dan barang-barang yang ditemukan adalah 1 (satu) buah Pasport an. KIRIL VALERIEV dengan nomor 382014114;

- Bahwa terhadap pengambilan barang-barang tersebut selalu didampingi oleh para terdakwa dan para saksi selanjutnya terhadap barang-barang tersebut dibawa ke Polres Gianyar selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dan para terdakwa tersebut menolak untuk menandatangani Berita Acara Penggeledahan dan dibuatkan Berita Acara Penolakan;
Atas keterangan saksi VIII tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. **PUTU ARTA SEDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. SSI Cabang Denpasar yang beralamat di Jl. Suli No. 61 Denpasar, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan sekarang sebagai staf monitoring yang bertugas melakukan monitoring terhadap mesin ATM meliputi monitoring problem (permasalahan) dan monitoring jumlah saldo yang terdapat pada mesin ATM baik mesin ATM bank BNI maupun bank Mandiri;
- Bahwa cara saksi untuk melakukan monitoring terhadap mesin ATM yang dikelola oleh PT. SSI yaitu dengan melakukan pemantauan dan monitoring melalui seperangkat komputer yang terdapat pada PT. SSI dimana terdapat sebanyak 3 (tiga) Unit komputer yang telah terpasang aplikasi SSTOB dan SIS ATM yang digunakan untuk memonitor dan mengontrol semua mesin ATM. dimana Aplikasi SSTOB digunakan untuk melakukan monitoring terhadap mesin ATM bank Mandiri sedangkan untuk aplikasi SIS digunakan untuk melakukan monitoring mesin ATM bank BNI;
- Bahwa jika ada bermasalah terjadi pada mesin ATM akan terlihat atau muncul di system aplikasi tersebut tampilan data di monitor berupa :
 - Down, artinya bisa diakibatkan karena pemadaman listrik, Jaringan komunikasi bermasalah, software corrupt (kena virus), salah satu perangkat yang ada di ATM terutama perangkat modem rusak atau hilang;
 - Magnetic Card Reader fatal error, artinya Kartu ATM Nasabah tersangkut, sensor pada card reader kotor dan dinamo rusak;
 - Recieve fatal error artinya kertas print out tersangkut, sensor kotor dan kertas print habis;

Halaman 69 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Disspenser fatal error artinya dispenser (alat perangkat pengeluaran uang) bermasalah.;
- Close, artinya ada perbaikan jaringan di Kantor Pusat Bank.
- Bahwa sekitar tanggal 24 Juni 2016 saksi mendapat tugas jaga malam dari pukul 19.00 Wita s/d 07.00 wita yang bertugas memonitor seluruh ATM yang dikelola oleh PT. SSI. Sekitar pukul 23.25 wita saksi melihat dimonitor bahwa ada mesin ATM bank BNI yang terletak di Hardys Batu Bulan dengan kode ID yaitu S1BDPS02RT yang terletak di wilayah Supermarket Cocomart Batu Bulan, Kec. Sukawati Gianyar mengalami Down;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi menghubungi staf bagian FLM (first line maintenance) yaitu saksi I NYOMAN JANUARTA untuk dilakukan pengecekan dan saat itu juga saksi I NYOMAN JANUARTA meminta untuk di bawa kunci mesin ATM bank BNI dengan ID yaitu S1BDPS02RT dan saat itu saksi menghubungi dan meminta saksi I WAYAN SUWANDRA untuk membawakan kunci mesin ATM tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 wita saksi dihubungi oleh saksi I NYOMAN JANUARTA bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap mesin ATM diperoleh informasi bahwa modem mesin ATM BNI yang terletak di Hardys Batu Bulan dengan kode ID yaitu S1BDPS02RT yang terletak di wilayah Supermarket Cocomart Batu Bulan, Kec. Sukawati Gianyar telah hilang. Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Asisten Manager an. MUJI KRISYANTORO kemudian saat itu Asisten manager an. MUJI KRISYANTORO bersama Tim lapangan melakukan pengintaian. Selanjutnya diperoleh informasi dari tim lapangan bahwa telah diamankan orang asing di lokasi ATM Hardys Batu Bulan dengan kode ID yaitu S1BDPS02RT tersebut kemudian di bawa ke Polsek Sukawati Gianyar;

Atas keterangan saksi IX tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

10.I GUSTI MADE INDIRA KUMALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di BNI Kantor Wilayah Denpasar dengan jabatan Analis ATR (ATM Management Region) BNI Wilayah Denpasar yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengelola ATM kelolaan ATMRC (ATM Regional Center), Cabang dan pihak ke III, melakukan monitoring, dan memberikan asistensi dan arahan terhadap aktivitas pengelola ATMRC sesuai standar yang ditetapkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah Seperangkat mesin yang terdiri dari:
 - Monitor berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah computer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat;
 - Keypad PIN berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa;
 - Cover PIN / PIN Shield / pelindung berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak bisa diintip oleh orang lain;
 - Card Reader berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi;
 - Brankas Uang berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM;
 - Modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank;
 - Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.
- Bahwa sistem kerja ATM adalah ATM akan memproses jenis transaksi (Pembayaran, Tarik Tunai, dan Transer) apabila nasabah memiliki Kartu ATM beserta PIN (Personal Identification Number). Setelah nasabah memasukkan Kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukkan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank melalui perantara Modem untuk

Halaman 71 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut;

- Bahwa bilamana terjadi listrik mati atau modem rusak/hilang maka mesin ATM tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa bahwa semua mesin ATM yang ada pada Bank BNI dikontrol oleh tim monitoring ATM yang terdiri dari tim monitoring dari BNI dengan menggunakan aplikasi bernama WhatsUp Gold (WUG) dan tim monitoring dari pihak III / vendor dalam hal ini PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dengan menggunakan aplikasi SIS-ATM (Sistem Informasi Status ATM) yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang status ATM secara real time. Adapun informasi yang ditampilkan SIS-ATM sebagai berikut:
 - OPEN / CLOSE : memberikan informasi berkaitan dengan status mesin ATM. Apabila terdapat masalah dengan mesin ATM, maka pada SIS-ATM akan muncul informasi CLOSE. Apabila mesin ATM berfungsi secara normal, maka muncul informasi OPEN. Adapun permasalahan yang dapat terjadi pada mesin ATM antara lain:
 - Magnetic Card Reader Fatal Error, artinya kartu ATM nasabah tersangkut, sensor pada card reader kotor, atau dynamo rusak;
 - Receive Fatal Error, artinya kertas print out tersangkut, sensor kotor, atau kertas print habis;
 - Dispenser Fatal Error, artinya dispenser (alat perangkat pengeluaran uang) / kaset bermasalah;
 - Cash Handler Warning, artinya terdapat uang yang tersangkut, atau uang tidak bisa keluar.
 - UP / DOWN : memberikan informasi berkaitan dengan status jaringan mesin ATM. Apabila terdapat masalah pada jaringan ATM / jaringan ATM terputus / jaringan ATM tidak stabil / kerusakan atau hilangnya modem, maka akan muncul informasi DOWN pada SIS-ATM (System yang ada pada vendor) atau apabila mesin ATM dapat terhubung dengan jaringan secara lancar, maka akan muncul informasi UP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk wilayah Provinsi Bali, sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) ATM BNI dikelola oleh vendor PT. SSI;
- Bahwa salam hal ini setahu saksi bahwa kejadian sebenarnya terhadap tindak pidana tersebut terlihat pada system Bank BNI Pusat Jakarta dimana dalam System terlihat bahwa terhadap ATM (Ajungan Tunai Mandiri) yang terletak di Area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan kode ID ATM yaitu S1BDPS02RT terjadi Down pada hari Jum'at tanggal 24 Juni pukul 22.23 Wib atau 23.23 Wita Berdasarkan aplikasi Whats Up Gold (WUG) pada ATM BNI di Hardys Batu Bulan dengan kode ID yaitu S1BDPS02RT. Sehingga menurut Saksi waktu kejadiannya adalah hari Jum'at tanggal 24 Juni pukul 22.23 Wib atau 23.23 Wita;
- Bahwa perangkat elektronik berupa modem yang dicuri mengakibatkan mesin ATM menjadi Down (tidak berfungsi/berjalan sebagaimana mestinya) dan kemudian modem dipasang kembali dengan memodifikasi modem didalamnya dipasang sejenis wifi mini router yang berfungsi untuk merekam/menyimpan/meng-copy data kartu nasabah yang bertransaksi pada mesin ATM tersebut tanpa ijin atau persetujuan dari bank selaku pemilik mesin ATM dimana tujuan terdakwa adalah untuk mencuri data nasabah;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari pencurian modem mesin ATM sehingga Down (tidak berfungsi/berjalan sebagaimana mestinya) adalah Bank BNI sebagai pemilik mesin ATM dan untuk pelaku sementara saksi ketahui adalah warga negara asing berkebangsaan Bulgaria;
- Bahwa menurut saksi cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mematikan listrik yang ada di mesin ATM kemudian merusak/membengkokkan teralis kecil yang ada dibagian belakang mesin ATM dimana terdapat modem didalamnya kemudian modem tersebut diambil/dicuri, setelah itu selang beberapa jam kemudian pelaku memasang kembali modem yang telah termodifikasi dimana didalamnya terdapat alat berupa mini wifi router yang diduga sebagai media untuk mencuri seluruh data Kartu ATM nasabah yang melakukan transaksi melalui mesin ATM tersebut;
- Adapun cara kerja perangkat elektronik mini wifi router dipasang di didalam Modem ATM sehingga dapat menyimpan / merekam / meng-

Halaman 73 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut;

- Bahwa data-data kartu nasabah yang tersimpan di mini wifi router dapat diambil oleh pelaku kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer, hp, dll yang ada fasilitas wifi selanjutnya dibuatkan kartu duplikat yang dapat digunakan untuk bertransaksi;
- Bahwa untuk sementara belum ada data nasabah yang diambil;
- Bahwa pemasangan Router, adaptor dan kanopy Keypad yang sudah dimodifikasi tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari bank selaku pemilik mesin ATM;
- Bahwa kerugian yang dialami BNI atas diambilnya modem ATM tersebut adalah ATM menjadi tidak berfungsi yang membuat nasabah tidak dapat bertransaksi, sehingga menghilangkan kesempatan bagi BNI untuk mendapatkan pendapatan dari transaksi melalui ATM. Apabila pelaku berhasil mengambil data kartu nasabah dengan menggunakan modem yang telah dimodifikasi tersebut, maka pelaku dapat meng-kloning data kartu ke dalam kartu palsu dan dapat berpotensi merugikan BNI selaku penerbit kartu;
- Bahwa berdasarkan data log file pada aplikasi SIS-ATM yang didapat bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 22.08 WIB atau 23.08 WITA termonitor di system aplikasi SIS-ATM bahwa ATM BNI di Hardys Batu Bulan dengan kode ID yaitu S1BDPS02RT dalam kondisi DOWN;
- Bahwa selain aplikasi SIS-ATM, BNI juga memiliki aplikasi bernama WhatsUp Gold (WUG) yang juga dapat menampilkan tidak hanya status jaringan ATM, namun juga status jaringan outlet-outlet BNI antara lain Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Layanan Gerak. Berdasarkan aplikasi WUG, ATM BNI di Hardys Batu Bulan dengan kode ID yaitu S1BDPS02RT dalam kondisi DOWN pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 22.23 WIB atau 23.23 WITA;
- Bahwa ntuk akurasi waktu setelah Saksi cocokkan pada sistem aplikasi yang ada baik di aplikasi SIS-ATM milik Vendor (PT. SSI) dengan aplikasi WUG pada Bank BNI Pusat Jakarta ternyata bahwa terhadap aplikasi tersebut untuk akurasi waktunya lebih akurat aplikasi WUG milik Bank BNI Pusat Jakarta yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 Pukul 22.23 Wib atau 22.23 Wita;
- Bahwa terhadap data cctv dan screen snapshot mesin ATM pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 23.08 WITA tidak dapat saksi tunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terdata di data cctv dan screen snapshot pada mesin ATM. Hal tersebut bisa terjadi karena kemungkinan bahwa pada saat terdakwa mau mengambil modem mesin ATM tersebut kemungkinan aliran listriknya dipadamkan dahulu sehingga datanya tidak terdata dan seperti jawaban saksi diatas manakala mesin ATM termonitor DOWN itu bisa saja diakibatkan karena listrik dipadamkan atau modemnya rusak atau hilang;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Modem mesin ATM Merk Hughes, model HX50L, SN: XRAF0000000006925 warna hitam yang telah dimodifikasi;
- Bahwa modem tersebut adalah merupakan modem yang ada di mesin ATM Hardys Batu Bulan dengan kode S1BDPS02RT dimana merk modem tersebut adalah Merk Hughes, model HX50L, SN: XRAF0000000006925 warna hitam Milik Bank BNI dan modem tersebut yang hilang dan kemudian dipasang kembali oleh terdakwa sudah termodifikasi didalamnya yaitu telah dipasang sebuah router wifi mini yang setahu saksi router wifi tersebut bisa mengambil data tanpa harus datang ke lokasi mesin ATM;
- Bahwa ada beberapa barang bukti yang menjadi perhatian saksi dimana pada beberapa barangbukti berupa kartu yang ada pita magnetik dimana kartu tersebut dapat digunakan sebagai kartu debit/kredit dengan cara menggandakan kartu debit/kredit kedalam kartu tersebut, yaitu :
 - a. 1 (satu) buah kartu Every Day Rewards nomor 901569643305 seperti nya kartu tersebut adalah kartu Debit/Kredit yang digandakan terlihat seperti ada nomor PIN dicatat diatasnya dimana terhadap kartu tersebut pernah Saksi diperlihatkan oleh pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang ditemukan di beberapa mesin ATM kita karena tertelan mesin ATM;
 - b. 1 (satu) buah kartu Every Day Regards nomer 901569496109 seperti nya kartu tersebut adalah kartu Debit/Kredit yang digandakan terlihat seperti ada nomor PIN dicatat diatasnya dimana terhadap kartu tersebut pernah Saksi diperlihatkan oleh pihak PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang ditemukan di beberapa mesin ATM kita karena tertelan mesin ATM;
 - c. 1 (satu) buah kartu Register nomor 6108938751354130, Point 29 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu 5 Star Intruktor

Halaman 75 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depeloment Center Padi 4797, Point 113 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6111-3489-3372-9456 dan Point 114 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6109- 8714- 5496-3965;

d. barang 1 (satu) buah Wifi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater model no. TI-WR710N kegunaannya berfungsi sebagai pengambilan data nasabah melalui jaringan wireless oleh pelaku terhadap barang tersebut juga pernah ditemukan di beberapa mesin ATM Bank BNI;

- Bahwa berdasarkan penelusuran dan uji coba terhadap kartu-kartu tersebut yang dilakukan di ATM Bank BNI Cabang Pembantu Kamboja dengan No. mesin ATM S1BRNN02YJ dan mesin *Electronic Data Capture* terdapat beberapa data diantaranya adalah :

a. Pada point 26 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu Every Day Rewards nomor 901569643305 setelah dicek di mesin ATM tersebut terdapat nomer kartu dengan nomer 4214 7366 3734 2026 adalah merupakan kartu Debit Visa yang berasal dari negara Belanda nama Bank Ing Bank N.V Amsterdam Netherlands dimana kartu tersebut dalam laporan data ATM dikatakan TRANSAKSI ANDA DITOLAK, TRANSAKSI/REKENING SALAH yang berarti bahwa terhadap kartu tersebut kemungkinan bahwa sudah diblokir dan sudah berganti nomer kartunya sehingga muncul di sistem kami kata-kata tersebut;

b. Point 27 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu Every Day Regards nomer 901569496109 setelah dicek di mesin ATM tersebut terdapat nomer kartu dengan nomer 4133 8850 0487 7334 adalah merupakan kartu Debit Visa yang berasal dari negara Spain/Spainol nama Bank Evo Banco S.A Madrid Spain dimana kartu tersebut dalam laporan data ATM dikatakan TRANSAKSI ANDA DITOLAK, TRANSAKSI/REKENING SALAH yang berarti bahwa terhadap kartu tersebut kemungkinan bahwa sudah diblokir dan sudah berganti nomer kartunya sehingga muncul di sistem kami kata-kata tersebut;

c. Point 29 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu 5 Star Intruktor Depeloment Center Padi 4797 terdapat nomer kartu dengan nomer 5237 4803 5938 8376 setelah dicek di mesin ATM tersebut adalah merupakan kartu Debit Master Card yang berasal dari

Halaman 76 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Australia nama Bank Commonwealth Bank Of Australia dimana kartu tersebut dalam laporan data ATM dikatakan TRANSAKSI ANDA DITOLAK, KARTU ANDA KADALUARSA yang berarti bahwa terhadap kartu tersebut sudah habis masa berlakunya dan sudah berganti nomer kartu sehingga muncul di sistem kami kata-kata tersebut;

d. Point 28 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu Register nomor 6108938751354130 setelah dicek dengan mesin EDC terdapat nomer kartu dengan nomer 6010 5689 3875 1352 adalah merupakan kartu Debit Visa Plus yang berasal dari negara Amerika Serikat dimana kartu tersebut dalam laporan data ATM dikatakan TRANSAKSI ANDA DITOLAK, KARTU ANDA KADALUARSA yang berarti bahwa terhadap kartu tersebut sudah habis masa berlakunya dan sudah berganti nomer kartu sehingga muncul di sistem kami kata-kata tersebut;

e. Terhadap Point 113 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6111-3489- 3372-9456 dan Point 114 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6109- 8714- 5496-3965 setelah dilakukan pengecekan di mesin EDC ternyata datanya nihil;

- Bahwa kerugian yang dialami BNI atas diambilnya modem ATM tersebut sebesar USD \$ 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dolar) atau sekitar Rp. 9.750.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ATM menjadi tidak berfungsi yang membuat nasabah tidak dapat bertransaksi, sehingga menghilangkan kesempatan bagi BNI untuk mendapatkan pendapatan dari transaksi melalui ATM. Apabila pelaku berhasil mengambil data kartu nasabah dengan menggunakan modem yang telah dimodifikasi tersebut, maka pelaku dapat mengkloning data kartu ke dalam kartu palsu dan dapat berpotensi merugikan BNI selaku penerbit kartu;
- Bahwa terhadap kasus ini sangat mengganggu saksi dari seluruh pihak perbankan khususnya pihak Bank BNI dimana pihak bank banyak dirugikan dan akhir-akhir ini ada beberapa laporan dari nasabah Bank BNI yang telah melaporkan ke pihak polisi dimana pengambilan uangnya berada di luar negeri diantaranya yaitu :

a. Berdasarkan laporan polisi No. LP/185/V/2016/Bali/SPKT tgl. 03 Mei 2016 diketahui nasabah dengan nomor 019599XXXX telah

Halaman 77 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi korban *Skimming Card* sehingga dananya ditarik sebesar Rp. 4.337.669,- di Filipina tanggal 29 April 2016 tanpa sepengetahuan nasabah, padahal nasabah ybs tidak pernah berpergian ke Filipina;

b. Berdasarkan laporan polisi No. LP/179/IV/2016/Bali/SPKT tgl. 30 April 2016 diketahui nasabah dengan nomor 040074XXXX telah menjadi korban *Skimming Card* sehingga dananya ditarik sebesar Rp. 2.625.502,- di Filipina tanggal 29 April 2016 tanpa sepengetahuan nasabah, padahal nasabah ybs tidak pernah berpergian ke Filipina;

c. Berdasarkan laporan polisi No. /182/V/2016/Bali/SPKT tgl. 02 Mei 2016 diketahui nasabah dengan nomor 035109XXXX telah menjadi korban *Skimming Card* sehingga dananya ditarik sebesar Rp. 3.825.558,- di Filipina tanggal 30 April 2016 tanpa sepengetahuan nasabah, padahal nasabah ybs tidak pernah berpergian ke Filipina;

d. Berdasarkan laporan polisi No. LP/180/V/2016/Bali/SPKT, tanggal 02 Mei 2016 diketahui nasabah dengan nomor 036366XXXX telah menjadi korban *Skimming Card* sehingga dananya ditarik sebesar Rp. 20.321.956,- di Filipina tanggal 29 - 30 April 2016 tanpa sepengetahuan nasabah, padahal nasabah ybs tidak pernah berpergian ke Filipina;

Atas keterangan saksi X, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

11.1 WAYAN SUANTARA, SS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan pemilik tanah yang diatasnya dibangun villa magnolia yang beralamat di di jalan Kutat Lestari Gg. Magnolia No. 7, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan oleh seorang WNA Bulagaria yaitu Terdakwa KELEVSKITOMA HARALAMPIEV;
- Bahwa Tanah yang di sewa adalah merupakan tanah atas nama I KOPER yang telah diwariskan kepada saksi seluas kurang lebih 197,1 M2 dari luas asal seluas kurang lebih 2.750 M2 yang terletak di jalan Kutat Lesatri, Desa Sanur Kauh. Kec. Denpasar Selatan, Denpasar, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung tanggal



13 Nopember 2013 s / d tanggal 13 Nopember 2033 dengan uang sewa sebesar Rp. 216.810.000, - (dua ratus enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 5.500.000, - (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, dengan proses pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Nopember 2013 dan yang kedua sebagai pelunasan sebesar Rp. 166.810.000, - (seratus enam puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pada saat proses sewa menyewa tersebut. Adapun proses sewa menyewa tersebut dilakukan di depan Notaris atas nama IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH., MKn yang beralamat kantor di Jl. By. Pass Ngurah Rai No. 234, Ruko Taman Sari Blok H, Sanur Kaja, Denpasar sesuai dengan surat salinan akta perjanjian sewa menyewa tertanggal 02 Januari 2014, No. 1;

- Bahwa tujuan terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV menyewa tanah untuk membuat bangunan tempat tinggal dan sejak tahun 2014 telah dibangun sebuah villa yang bernama Villa Magnolia;
 - Bahwa saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV di villa Magnolia tersebut karena saksi tidak pernah datang ke villa tersebut, dan seingat saksi bahwa saksi datang ke villa tersebut terakhir kali ketika menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi menyatakan seingatnya bahwa semua barang-barang tersebut yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian saat dilakukan penggeladahan;
 - Bahwa proses penggeledahan berjalan sebagaimana biasanya, dan tidak ada yang menonjol dan semua berjalan sebagaimana mestinya;
- Atas keterangan saksi XI tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

12. TJATUR SOEMARDIYANTO,SH,MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Bali, yang beralamat di Jalan Perum Taman Jimbaran nomor 1, Mumbul, Kuta Selatan, Badung. Adapun jabatan Saksi sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan penindakan Keimigrasian. Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing di Kuta Selatan dan Kuta Utara;

- Bahwa Passport atas nama KIRIL VALERIEV KIROV digunakan untuk masuk ke Bali pada tanggal 17 Pebruari 2016, dengan menggunakan bebas Visa kunjungan yang berlaku selama 30 hari dan pada tanggal 13 Maret 2016, yang bersangkutan keluar meninggalkan Indonesia menuju Turki;
- Bahwa Tanggal 31 Maret 2016, ia (KIRIL VALERIEV KIROV) kembali datang ke Indonesia dengan menggunakan bebas Visa kunjungan yang berlaku selama 30 hari dan pada tanggal 24 April 2016, yang bersangkutan keluar meninggalkan Indonesia menuju Turki;
- Bahwa tanggal 8 Mei 2016, ia (KIRIL VALERIEV KIROV) kembali datang ke Indonesia dengan menggunakan bebas Visa kunjungan yang berlaku selama 30 hari dan pada tanggal 5 Juni 2016, yang bersangkutan keluar meninggalkan Indonesia menuju Singapore dimana yang bersangkutan (KIRIL VALERIEV KIROV) cuma sehari di Singapore dan pada tanggal 5 Juni 2016, yang bersangkutan kembali lagi ke Bali;
- Bahwa Passport atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV, dengan nomor 384056145 adalah, seorang Laki-laki berkewarganegaraan Bulgaria. Tanggal penerbitan Passport yang bersangkutan adalah 9 Mei 2016 otoritas Bulgaria dengan masa berlaku sampai dengan 9 Mei 2021;
- Bahwa Berdasarkan data Keimigrasian Ngurah Rai, dapat saksi jelaskan atau sampaikan bahwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV sebelumnya mempunyai 2 buah passport Bulgaria dengan nomor 382014498 yang berlaku sampai dengan 12 September 2017 dan nomor 383226152 yang berlaku sampai dengan 24 Maret 2020. Mengenai validitas masa berlaku dari kedua passport tersebut tidak diketahui ketahu karena tidak ada konfirmasi dari pihak kedutaan Bulgaria. Saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Semenjak Bulan Oktober 2014, saksi bertugas di Seksi status Keimigrasian dengan catatan sebagai Kepala Sub Seksi penentuan status keimigrasian. Adapun tugas pokok saksi adalah menentukan status keimigrasian warga negara asing yang memohon ijin tinggal Bali;
- Bahwa Persyaratan bagiorangasingyanginginmemasukiwilayah Indonesia, orang tersebut harus memiliki dokumen identitas diri

Halaman 80 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Paspor, visa dan pihak sponsor/penjamin. Bagi orang asing yang menggunakan Bebas Visa harus melampirkan tiket kembali (ReturnTicket);

- Bahwa persyaratan seseorang untuk membuat Paspor adalah diperlukan elengkapannya yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Ijazah/Surat Nikah, Sedangkan untuk Paspor asing berbeda-beda menurut Negara masing-masing;
- Adapun persyaratan orang asing untuk mengurus visa RI adalah sebagai berikut:
 - a. Orang asing mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa sesuai peruntukannya di Kantor Perwakilan RI diluar negeri;
 - b. Paspor yang masih berlaku;
 - c. Surat permohonan permintaan dan jaminan dari sponsor/penjamin;
 - d. Tidak tercantum dalam daftar Penangkalan;
- Bahwa arti dari masing-masing istilah : Nomor, Tanggal, No. Permohonan, Jenis Layanan, Kantor, Sponsor dan Status dalam print out *screen capture* dokumen Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai adalah;

Nomor : Berarti data urutan pelayanan;

Tanggal : Berarti data waktu pelayanan;

No. Permohonan : Berarti data nomor pelayanan untuk permohonan tinggal;

Jenis Layanan : Berarti data ijin tinggal yang diajukan;

Kantor : Berarti Kantor Layanan Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai;

Sponsor : Berarti nama penjamin yang mensponsori;

Status : Berarti data layanan yang telah diproses;

- Bahwa penggunaan Paspor dengan nomor 382014498 dengan masa berlaku sampai dengan 12 September 2017, atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV;
- Bahwa pada nomor urut 12, tanggal 29 Januari 2013, dengan nomor permohonan 40278786, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
- Bahwa pada nomor urut 11, tanggal 19 Maret 2013, dengan nomor

Halaman 81 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan 51287516, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar wilayah Indonesia melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, menggunakan Paspor nomor 382014498;

- Bahwa pada nomor urut 10, tanggal 19 Januari 2013, dengan nomor permohonan 51473868, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar wilayah Indonesia melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, menggunakan Paspor nomor 382014498;
- Bahwa Pada nomor urut 9, tanggal 16 Juli 2013, dengan nomor permohonan 48777820, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
- Bahwa padaa nomor urut 8, tanggal 23 Agustus 2013, dengan nomor permohonan 50212611, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar wilayah Indonesia melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, menggunakan Paspor nomor 382014498;
- Bahwa pada nomor urut 7, tanggal 29 Oktober 2013, dengan nomor permohonan 53861492, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
- Bahwa pada nomor urut 6, tanggal 19 Nopember 2013, dengan nomor permohonan 54835992, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar wilayah Indonesia melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, menggunakan Paspor nomor 382014498;
- Bahwa pada nomor urut 5, tanggal 17 Desember 2013, dengan nomor permohonan 56830672, , yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
- Bahwa pada nomor urut 4, tanggal 12 Juli 2014, dengan nomor permohonan 80634983, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor

Halaman 82 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;

- Bahwa pada nomor urut 3, tanggal 12 Juli 2014, dengan nomor permohonan 114503174 yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
- Bahwa pada nomor urut 2, tanggal 11 Desember 2014, dengan nomor permohonan 92075713, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
- Bahwa pada nomor urut 1, tanggal 19 Maret 2015, dengan nomor permohonan 98484141, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar wilayah Indonesia melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, menggunakan Paspor nomor 382014498;
- Bahwa ada kesamaan tanggal pada data nomor 11 dengan nomor 10 serta kesamaan tanggal pada data nomor 3 dan nomor 4, hal tersebut disebabkan pada saat proses input data terjadi dua kali proses;

Penggunaan Paspor dengan nomor 383226152 dengan masa berlaku sampai dengan 24 Maret 2020, atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV ;

- Bahwa pada ada nomor urut 20, tanggal 10 April 2015, dengan nomor permohonan 99985812, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
- Bahwa pada nomor urut 19, tanggal 10 April 2015, dengan nomor permohonan 99985816, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
- Bahwa pada nomor urut 18, tanggal 05 Juni 2015, dengan nomor permohonan 103406730, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar wilayah Indonesia melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Paspornomor 383226152;

- Bahwa pada nomor urut 17, tanggal 05 Juni 2015, dengan nomor permohonan 103406730, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
- Bahwa pada nomor urut 16, tanggal 05 Juni 2015, dengan nomor permohonan 109348865, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan visa kunjungan keluarga atau sosial melalui Kantor Perwakilan Indonesia yang terdapat di Singapura dengan sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan keluarga atau sosial;
- Bahwa pada nomor urut 15, tanggal 03 Agustus 2015, dengan nomor permohonan 111428629, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar wilayah Indonesia melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, menggunakan Paspornomor 383226152;
- Bahwa pada nomor urut 14, tanggal 03 Agustus 2015, dengan nomor permohonan 111456661, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan visa kunjungan mengikuti rapat melalui Kantor Perwakilan Indonesia yang terdapat di Singapura dengan sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan mengikuti rapat;
- Bahwa pada nomor urut 13, tanggal 04 Agustus 2015, dengan nomor permohonan 111567420, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
- Bahwa pada nomor urut 12, tanggal 04 Agustus 2015, dengan nomor permohonan 111566976, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
- Bahwa pada nomor urut 11, tanggal 01 Oktober 2015, dengan nomor permohonan 115159874 yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan visa kunjungan keluarga atau sosial melalui Kantor Perwakilan Indonesia yang terdapat di Singapura

Halaman 84 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan keluarga atau sosial;

- Bahwa pada nomor urut 10, tanggal 01 Oktober 2015, dengan nomor permohonan 129209164 yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar wilayah Indonesia melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, menggunakan Paspor nomor 383226152
- Bahwa pada nomor urut 9, tanggal 13 November 2015, dengan nomor permohonan 135274555, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar wilayah Indonesia melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, menggunakan Paspor nomor 383226152;
- Bahwa pada nomor urut 8, tanggal 26 November 2015, dengan nomor permohonan 116534800, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan visa kunjungan keluarga atau sosial melalui Kantor Perwakilan Indonesia yang terdapat di Singapura dengan sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan keluarga atau sosial;
- Bahwa pada nomor urut 7, tanggal 28 November 2015, dengan nomor permohonan 131970315, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
- Bahwa pada nomor urut 6, tanggal 25 Januari 2016, dengan nomor permohonan 135084058, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar wilayah Indonesia melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, menggunakan Paspor nomor 383226152;
- Bahwa pada nomor urut 5, tanggal 25 Januari 2016, dengan nomor permohonan 118455448, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan visa kunjungan mengikuti rapat melalui Kantor Perwakilan Indonesia yang terdapat di Singapura dengan sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan mengikuti rapat;
- Bahwa pada nomor urut 4, tanggal 26 Januari 2016, dengan nomor permohonan 135677354, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui

Halaman 85 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;

- Bahwa pada nomor urut 3, tanggal 25 Maret 2016, dengan nomor permohonan 137854233, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar wilayah Indonesia melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, menggunakan Paspor nomor 383226152;
- Bahwa Pada nomor urut 2, tanggal 03 April 2016, dengan nomor permohonan 138514234 yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan bebas visa wisata melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin kunjungan bebas visa wisata;
- Bahwa pada nomor urut 1, tanggal 22 April 2016, dengan nomor permohonan 139495564, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar wilayah Indonesia melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, menggunakan Paspor nomor 383226152;
- Bahwa ada kesamaan tanggal pada data nomor 20 dengan nomor 19 serta kesamaan tanggal pada data nomor 13 dan nomor 12, hal tersebut disebabkan pada saat proses input data terjadi dua kali proses;

Penggunaan Paspor dengan nomor 384056145 dengan masa berlaku sampai dengan 9 Mei 2021, atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV;

- Bahwa pada nomor urut 1, tanggal 9 Juni 2016, dengan nomor permohonan 144260155, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
- Bahwa secara umum kemungkinan terjadinya pergantian Paspor saudara KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV disebabkan paspor tersebut karena rusak atau hilang yang bertujuan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Kemungkinan lainnya bahwa paspor lama dari tersebut memang sengaja dirusak atau dihilangkan, dengan tujuan untuk menutupi atau menghilangkan riwayat perjalanan yang bersangkutan, karena dalam paspor yang lama terdapat jejak stempel negara-negara yang pernah dikunjungi dan diperbolehkan atau tidak Saksi tidak tahu karena masing-masing Negara Punya aturan sendiri;

Halaman 86 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



- Bahwa saksi tidak mengetahui ke negara mana tujuan dari saudara KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV, pada tanggal 22 April 2016, karena tidak ada dalam data kami dan paspornya sudah diganti dengan yang baru yang mana dalam penjelasan Saksi diatas jika ada passpornya maka kami bisa menunjukkan kemana saja negara yang dikunjungi karena ada jejak stempel negara yang dikunjungi;
- Bahwa saat KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV masuk ke Indonesia, petugas Imigrasi hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap paspor, visa dan mengecek apakah yang bersangkutan masuk dalam daftar penangkalan (Black List Record), namun terkait dengan pemeriksaan barang bawaan dan berapa jumlah uang Cash yang dibawa oleh yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pihak petugas Bea Cukai saat masuk wilayah Indonesia;

Atas keterangan saksi XII tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

13.I GUSTI MADE MAHDITYARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Permata, Tbk sejak tanggal 11 Juli 2011 dan saat ini bertugas pada Bank Permata kantor cabang Kuta, Badung yang beralamat di jalan Raya Kuta No. 101 Badung sejak tanggal Bulan Pebruari 2015 selaku Kepala Cabang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Cabang yaitu memonitoring seluruh kegiatan opsional dan perkembangan bisnis yang ada di cabang dan Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Area Bali
- Bahwa persyaratan menjadi nasabah pada PT Bank Permata, Tbk. Untuk nasabah perorangan warga Negara Indonesia antara lain menyerahkan foto copy identitas pengenalan berupa KTP atau SIM atau Pasport yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya dan NPWP (bagi yang sudah punya), warga Negara Asing antara lain menyerahkan foto copy pasport dan KITAS dengan menunjukkan aslinya, apabila tidak mempunyai KITAS, yang bersangkutan dapat mempergunakan surat referensi dari nasabah PT Bank Permata, Tbk lain yang berkewarganegaraan Indonesia yang dikenal oleh yang bersangkutan;

Halaman 87 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nasabah perusahaan dalam negeri antara lain menyerahkan foto copy akta pendirian dan perubahan perusahaan, SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SKTU (Surat Keterangan Tempat Usaha), NPWP Perusahaan, Identitas Pengurus Perusahaan (Direksi dan Komisaris), SK Menteri Kehakiman yang sudah dilegalisasi dan untuk perusahaan luar negeri antara lain sama dengan perusahaan dalam negeri hanya ada tambahan berupa Surat Ijin Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa fasilitas yang diberikan sesuai dengan jenis produk bank yang diminta seperti rekening tabungan, giro, fasilitas rekening tabungan yaitu fasilitasnya adalah buku tabungan, rekening koran, e-statement, kartu ATM, dan fasilitas e_channel (SMS Banking, Internet Banking). Sedangkan untuk rekening giro memperoleh fasilitas Cek/BG;
- Bahwa nasabah dapat menggunakan rekening untuk melakukan transaksi penyetoran, transfer (keluar dan masuk), penarikan dan pembayaran baik menggunakan sarana ATM (melalui mesin ATM) dan nasabah juga dapat datang langsung ke Teller PT Bank Permata, Tbk;
- Bahwa adapun syarat-syarat untuk melakukan transaksi penyetoran/setor tunai dan transfer antara lain Harus mempunyai sejumlah dana, Bagi nasabah yang mempunyai rekening pada PT Bank Permata, Tbk, ketika akan melakukan transaksi penyetoran/setor tunai wajib menunjukkan kartu ATM Bank Permata yang dimiliki dan menyebutkan nomor rekening, sedangkan untuk jumlah setoran mulai dari Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) atau lebih, nasabah wajib menyebutkan sumber dana dan tujuan transaksi;
- Bahwa bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening pada PT Bank Permata, Tbk, ketika akan melakukan transaksi penyetoran/setor tunai wajib mengisi formulir Walk In Customer yang berisi nama yang melakukan transaksi, kartu identitas, alamat tempat tinggal, nomor telepon dan tanda tangan, sedangkan untuk jumlah setoran mulai dari Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) atau lebih, maka wajib mengisi data sumber dana dan tujuan transaksi;
- Bahwa aktifitas transaksi akan tercatat dalam bentuk mutasi rekening atau rekening koran atau e-statement meliputi:

Halaman 88 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal transaksi;
- b. Kode transaksi;
- c. Nominal transaksi;
- d. debet atau kredit;
- e. dan saldo;

- Bahwa benar seorang yang bernama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV merupakan salah satu nasabah pada PT Bank Permata, Tbk cabang Nusa Dua, Badung;
- Bahwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV terdaftar sebagai nasabah biasa / reguler pada tanggal 15 Mei 2015 di PT Bank Permata, Tbk kantor Cabang Nusa Dua, Badung dengan nomor rekening 4120010102 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan tabungan Permata Valas Dinamis, yang artinya dalam pembukaan rekening tersebut, nasabah bisa memilih beberapa jenis mata uang yang nantinya dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi. Dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy paspor nomor 383226152 dan mempergunakan surat referensi atas nama R. EKO HARDIYANTO, alamat Perum Griya Nusa Damai, Jl. Melasti No. 45 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung dengan setoran awal sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah). Adapun fasilitas yang diperoleh yaitu kartu ATM dengan nomor 4893 8530 1070 7515;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai transaksi dana masuk terhadap rekening nasabah dengan nomor 4120010102 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV sebagai berikut:
 1. Transaksi setor tunai tertanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000, (dua ratus juta rupiah) bertempat di kantor PT Bank Permata, Tbk cabang Nusa Dua, Badung, yang dilakukan oleh yang bersangkutan;
 2. Transaksi setor tunai tertanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp. 7.200.000, - (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) bertempat di kantor PT Bank Permata, Tbk cabang Sanur Denpasar, yang dilakukan oleh yang bersangkutan;
 3. Transaksi setor tunai tertanggal 17 Pebruari 2016 sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) bertempat di kantor PT Bank Permata, Tbk cabang Sanur Denpasar, yang dilakukan oleh yang bersangkutan;

Halaman 89 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transaksi setor tunai tertanggal 28 April 2016 sebesar Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah) bertempat di kantor PT Bank Permata, Tbk cabang Sanur Denpasar, yang dilakukan oleh seseorang an. HERI ABDI CAHYONO;

- Bahwa sesuai keterangan saksi diatas, nasabah yang melakukan transaksi penyetoran/setor tunai yang jumlahnya mulai dari Rp. 100.000.000,- (sertaus juta rupiah) wajib mengisi data atau memberitahu sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sedangkan untuk semua transaksi dana masuk terhadap 4120010102 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV tersebut jumlahnya kurang dari Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) sehingga saksi tidak mengetahui sumber dana dan tujuan penggunaan dana tersebut;
- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening bahwa saldo terakhir tertanggal 11 Juli 2016 terhadap rekening dengan 4120010102 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV sebesar Rp. 5.529.197, 20 – (lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh point dua puluh rupiah);
- Bahwa terhadap rekening dengan nomor 4120010102 an. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV telah aktif sejak pembukaan rekening tertanggal 15 Mei 2015, namun sejak tanggal 11 Juli 2016 telah dilakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut sesuai dengan permintaan dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat seseorang melakukan pembukaan rekening pada PT Bank Permata, Tbk, akan dijelaskan kepada yang bersangkutan bahwa setiap transaksi devisa yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu kegiatan atau transaksi devisa dengan jumlah melebihi USD.10.000,-(sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau equivalent untuk mata uang lainnya atau jumlah lainnya yang ditetapkan oleh Regulator, wajib mengisi formulir konfirmasi dan pelaporan kegiatan lalu lintas devisa, menyebutkan mengenai sumber dana (sebagaimana contoh formulir Syarat Ketentuan Umum terlampir);
- Bahwa untuk transaksi setoran tunai/pembayaran/Jual Beli Bank Notes secara tunai/penarikan tunai yang dilakukan oleh pengguna jasa perbankan yang tidak memiliki rekening/hubungan usaha dengan Bank, tidak termasuk pihak yang menerima instruksi atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah tersebut, dengan jumlah lebih besar atau sama dengan Rp.

Halaman 90 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau equivalen wajib mengisi formulir walk in customer dan menyebutkan mengenai sumber dana;

- Bahwa itu merupakan prosedur pada PT Bank Permata, Tbk, bahwa pihak PT Bank Permata, Tbk akan memberitahukan kepada setiap nasabah yang melakukan pembukaan rekening maupun melakukan transaksi sesuai dengan keterangan Saksi tersebut diatas;
- Bahwa semua ketentuan tersebut telah disampaikan oleh PT Bank Permata, Tbk kantor Cabang Nusa Dua, Badung kepada nasabah atas nama KELEVSKITOMA HARALAMPIEV;

Atas keterangan saksi XIII tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

14. PUTU SRI WAHYU EKANINGSIH, SE., MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Danamon Indonesia TBK sejak tertanggal 7 bulan Pebruari tahun 1997 dan saat ini bertugas pada Bank Danamon Denpasar Gunung Agung sejak tanggal 1 Juni 2016, yang beralamat jalan Gunung Agung No. 1 A Denpasar dengan jabatan Branch Manager (Pimpinan Cabang);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memimpin cabang, mengawasi operasional, bertanggung jawab performance cabang. Dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Area Manager Bank Danamon Denpasar;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi nasabah pada PT Bank Danamon Indonesia,Tbk Cabang Gunung Agung Denpasar;
- Bahwa untuk nasabah perorangan warga Negara Indonesia antara lain menyerahkan foto copy identitas pengenal berupa KTP, mengisi formulir pembukaan rekening, dengan setoran awal untuk rekening Rupiah sebesar Rp. 250.000.00 sedangkan rekening USD 200 dan untuk warga Negara Asing antara lain menyerahkan foto copy pasport atau KITAS dengan menunjukkan aslinya, apabila tidak mempunyai KITAS, yang bersangkutan dapat mempergunakan surat referensi dari nasabah PT Danamon, Tbk lain yang berkewarganegaraan Indonesia yang dikenal oleh yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nasabah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang berkedudukan di Indonesia adapun syarat-syaratnya antara lain menyerahkan foto copy akta pendirian, SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP Perusahaan, KTP Identitas dari Pengurus Perusahaan, dan mengisi formulir pembukaan rekening;
- Bahwa fasilitas yang diberikan yaitu buku tabungan atau statment yang dikirimkan ke email nasabah, Kartu ATM, Fasilitas transaksi e_channel (SMS Banking, Internet Banking);
- Bahwa nasabah dapat menggunakan rekening untuk melakukan transaksi transfer, tarik tunai, penyetoran, pembayaran tagihan-tagihan (pembayaran kartu kredit, tagihan listrik, pembelian pulsa) dan lain-lain;
- Bahwa Persyaratan untuk melakukan transaksi penyetoran/setor tunai dan transfer antara lain dengan setoran awal untuk rekening Rupiah sebesar Rp. 250.000.00 sedangkan rekening dollar sebesar Rp. US 200, Mengisi formulir aplikasi setor tunai;
- Bahwa Jual beli valas diatas 25000 diharuskan dilengkapi dengan underlying (surat keterangan sumber dana) sedangkan dibawah 25000 tidak dilengkapi dengan underlying
- Bahwa untuk jumlah setoran tunai sesama mata uang USD maupun tidak sesama mata uang USD tidak menggunakan menggunakan tanpa underlying (surat keterangan sumber dana);
- Bahwa aktifitas transaksi tercatat pada buku tabungan/ statment meliputi:
 - a. Tanggal transaksi;
 - b. Branch cabang;
 - c. Jenis transaksi;
 - d. Debet (dana keluar);
 - e. Kredit (dana masuk);
 - f. dan saldo;
- Bahwa terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV merupakan salah satu nasabah pada PT Bank Danamon Denpasar Gunung Agung;
- Bahwa terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV mempunyai 2 (dua) rekening pada PT Bank Danamon Denpasar Gunung Agung dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 92 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 4 Nopember 2013 terdaftar sebagai nasabah biasa dengan nomor rekening 3567007103 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan mata uang USD dan jenis tabungannya Primadolar USD, yangmana dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy pasposrt nomor 382014498 dan mempergunakan surat referensi atas nama DEWA MADE SASTRAWAN alamat Jl. Banjar Kembang Merta Candi Kuning Baturiti Tabanan, dengan setoran awal sebesar USD 1000, - (seribu dollar US) melalui pemindah bukuan dari rekening rupiah. Adapun fasilitas yang diperoleh yaitu kartu ATM dengan nomor 5577 9114 4702 1817;
- b. Tanggal 4 Nopember 2013 terdaftar sebagai nasabah biasa dengan nomor rekening 3567006790 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan mata uang rupiah dan jenis Tabungan MU (Menchester United), yang mana dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy pasposrt nomor 382014498 dan mempergunakan surat referensi atas nama DEWA MADE SASTRAWAN alamat Jl. Banjar Kembang Merta Candi Kuning Baturiti Tabanan, dengan setoran awal sebesar Rp. 21.770.000, - (dua puluh satu tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Adapun fasilitas yang diperoleh yaitu kartu ATM dengan nomor 5577 9131 0097 0751;
- Bahwa transaksi dana masuk terhadap rekening USD dengan nomor 3567007103 dan rekening rupiah dengan nomor 3567006790 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV sebagai berikut :
 - a. Rekening USD (rekening dollar) :
 1. Transaksi pemindah bukuan dari rekening rupiah untuk keperluan setoran awal tertanggal 4 Nopember 2013 sebesar USD 1000, (seribu dollar) bertempat di kantor Bank Danamon Cabang Denpasar Gunung Agung;
 2. Transaksi pemindah bukuan dari rekening rupiah untuk keperluan setoran awal tertanggal 10 Januari 2014 sebesar USD 1000, (seribu dollar) bertempat di kantor Bank Danamon Cabang Denpasar Gunung Agung;
 3. Transaksi pemindah bukuan dari rekening rupiah untuk keperluan setoran awal tertanggal 20 Agustus 2014

Halaman 93 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 1000, (seribu dollar) bertempat di kantor Bank Danamon Cabang Denpasar Gunung Agung;

b. Rekening Rupiah (rekening dollar) yaitu :

1. Transaksi setoran awal tertanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp. 21.770.000,00 (dua puluh satu tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), bertempat di kantor Bank Danamon Cabang Denpasar Gunung Agung;
 2. Transaksi setor tunai tertanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp. 22.235.000, (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di kantor Bank Danamon Cabang Denpasar Gunung Agung;
 3. Transaksi setor tunai tertanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 28.750.000, (dua puluh delapan juta, tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertempat di kantor Bank Danamon Cabang Denpasar Hayam Wuruk;
 4. Transaksi setor tunai tertanggal 17 Pebruari 2016 sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) bertempat di kantor Bank Danamon Cabang Denpasar Hayam Wuruk;
- Bahwa nasabah kewajiban transaksi untuk underlying (surat keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana) hanya diwajibkan untuk transaksi pembelian valas diatas USD 25000 sehingga saksi tidak mengetahui sumber dana dan tujuan penggunaan dana karena nasabah tidak mengisi formulir tambahan tersebut;
 - Bahwa saldo untuk rekening rupiah dengan nomor 3567006790 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV tertanggal 31 Juli 2016 sebesar Rp. 2.420.466.42 sedangkan saldo terakhir rekening dollar dengan nomor 3567007103 31 tertanggal Juli Juli 2016 Sebesar USD. 73,35
 - Bahwa syarat-syarat seseorang untuk melakukan transaksi penyetoran / setor tunai dan transfer antara lain, bagi nasabah (baik yang mempunyai rekening maupun tidak mempunyai rekening pada PT Bank Danamon, Tbk), ketika akan melakukan transaksi penyetoran / setor tunai ke rekening orang lain pada PT Bank Danamon, Tbk, maka wajib mengisi formulir prinsip mengenal nasabah (PMN) yang memuat tentang data diri dan keterangan terhadap nasabah tersebut antara lain jumlah pendapatan perbulan,

Halaman 94 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud / tujuan transaksi, sumber dana, dll, yang mana pengisian formulir tersebut hanya dilakukan pertama kali ketika nasabah tersebut melakukan transaksi sedangkan untuk transaksi berikutnya nasabah tidak perlu mengisi formulir tersebut;

- Bahwa bagi nasabah yang mempunyai rekening pada PT Bank Danamon, Tbk, ketika akan melakukan transaksi penyetoran / setor tunai ke rekening miliknya sendiri, hanya menyebutkan nomor rekening tanpa harus mengisi surat / formulir apapun, berapapun jumlah transaksinya;
- Bahwa apabila ada transaksi yang tidak wajar / tidak sesuai dengan profil nasabah PT Bank Danamon, Tbk pada saat pembukaan rekening, seperti misalnya jumlah transaksi penyetoran / setor tunai yang tidak sesuai / melebihi penghasilan nasabah, maka secara otomatis akan muncul pada sistem PT Bank Danamon, Tbk, sehingga pihak Bank akan melakukan konfirmasi secara langsung kepada nasabah tersebut terkait dengan transaksi yang terjadi;
- Bahwa prosedur standar pada PT Bank Danamon, Tbk Kantor Cabang Denpasar Gunung Agung adalah pihak bank akan memberitahukan kepada setiap nasabah terkait semua transaksi yang dilakukan nasabah pada PT Bank Danamon, Tbk ketika nasabah tersebut melakukan pembukaan rekening, namun berapapun jumlahnya untuk transaksi penyetoran / setor tunai ke rekening yang bukan miliknya, nasabah wajib mengisi formulir prinsip mengenal nasabah (PMN) yang memuat tentang data diri dan keterangan terhadap nasabah tersebut antara lain jumlah pendapatan perbulan, maksud / tujuan transaksi, sumber dana, dll, yang mana pengisian formulir tersebut hanya dilakukan pertama kali ketika nasabah tersebut melakukan transaksi sedangkan untuk transaksi berikutnya nasabah tidak perlu mengisi formulir tersebut;
- Bahwa secara prosedural hal tersebut telah disampaikan oleh pihak PT Bank Danamon, Tbk Kantor Cabang Denpasar Gunung Agung terhadap nasabah atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV;
- Bahwa terhadap rekening dengan nomor 3567007103 untuk mata uang USD dan rekening dengan nomor 3567006790 masing-masing an. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV telah aktif sejak pembukaan rekening tertanggal 4 Nopember 2013, namun sejak tanggal 12 Juli

Halaman 95 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 telah dilakukan pemblokiran terhadap masing-masing rekening tersebut sesuai dengan permintaan dari pihak kepolisian;
Atas keterangan saksi XIV tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

15.IDA BAGUS EKA PRASTHAMANUABA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Maybank Indonesia, Tbk sejak Bulan Oktober 2009, selanjutnya sejak Bulan Oktober 2014 ditugaskan di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sanur, Denpasar yang beralamat jalan Danau Tamblingan No. 36 Sanur, Denpasar sebagai Kepala KCP (Busines Manager). Adapun tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang perbankan;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala KCP (Busines Manager) pada PT Bank Maybank Kantor KCP Sanur, Denpasar yaitu mengelola dan memimpin KCP baik menyangkut bisnis maupun operasional kantor dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Utama (Area Branch Manager) Denpasar I;
- Bahwa yang dimaksud dengan nasabah adalah orang yang menggunakan jasa Bank, adapun yang menjadi syarat menjadi nasabah pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk KCP Sanur, Denpasar untuk nasabah perorangan warga Negara Indonesia antara lain menyerahkan foto copy identitas pengenalan berupa KTP setempat atau Pasport yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya dan NPWP (bagi yang sudah punya) sedangkan warga Negara Asing antara lain menyerahkan foto copy pasport dan KITAS dengan menunjukkan aslinya, apabila tidak mempunyai KITAS, yang bersangkutan dapat mempergunakan surat referensi dari nasabah PT Bank Maybank Indonesia, Tbk lain berkewarganegaraan Indonesia yang dikenal oleh yang bersangkutan;
- Untuk nasabah perusahaan dalam negeri antara lain menyerahkan foto copy akta pendirian dan perubahan perusahaan, SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha), NPWP Perusahaan, Identitas Pengurus Perusahaan (Direksi dan Komisaris), SK Menteri

Halaman 96 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman yang sudah dilegalisasi sedangkan untuk perusahaan luar negeri antara lain sama dengan perusahaan dalam negeri hanya ada tambahan berupa Surat Ijin Penanaman Modal Asing;

- Bahwa fasilitas yang diberikan sesuai dengan jenis produk bank yang diminta seperti rekening tabungan, giro, fasilitas rekening tabungan yaitu fasilitasnya adalah buku tabungan, ATM, dan fasilitas e_channel (SMS Banking, Internet Banking);
- Bahwa setelah memiliki rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk KCP Sanur, Denpasar, nasabah dapat menggunakan rekening tersebut untuk melakukan transaksi penyetoran, transfer, penarikan dan pembayaran baik menggunakan sarana ATM (melalui mesin ATM) dan nasabah juga dapat datang langsung teller PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan transaksi penyetoran/setor tunai dan transfer antara lain harus mempunyai sejumlah dana, mengisi formulir setor tunai, untuk jumlah setoran uang yang lebih dari Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah), nasabah wajib mengisi formulir tambahan yang meliputi sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
- Bahwa semua aktifitas transaksi yang dilakukan menggunakan rekening pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk akan tercatat pada buku tabungan, dan selain itu pada sistem bank semua transaksi akan tercatat dalam bentuk mutasi rekening atau rekening koran, Adapun yang tercatat dalam mutasi rekening atau rekening koran maupun pada buku tabungan yaitu meliputi tanggal transaksi, Kode transaksi, nominal transaksi, debet atau kredit dan saldo;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV, namun berdasarkan data yang ada bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu nasabah pada PT Bank Internasional Indonesia (BII), Tbk yang saat ini menjadi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk di KCP Sanur, Denpasar dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV mempunyai 2 (dua) rekening pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk di KCP Sanur, Denpasar diantaranya Tanggal 12 Agustus 2013 terdaftar sebagai nasabah biasa / reguler dengan nomor rekening 8-526-500374 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan mata uang rupiah

Halaman 97 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jenis tabungan Gold Statement yang artinya tabungan dengan jumlah setoran awal minimal Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dan laporan transaksi dalam bentuk statement yang dikirim ke alamat email nasabah atau nasabah juga bisa datang ke Bank untuk meminta print out mutasi rekening, yangmana dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy pasposrt nomor 382014498 dan mempergunakan surat referensi atas nama PETRUS YOHB YAK BAI, alamat Jl. Akasia VVI Gang Telkomania No. 2, Denpasar dengan setoran awal sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah). Adapun fasilitas yang diperoleh yaitu kartu ATM dengan nomor 5104.8130.0247.5705;

- Bahwa kemudian tanggal 12 Agustus 2013 terdaftar sebagai nasabah biasa / reguler dengan nomor rekening 2-526-800755 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan mata uang US Dolar dan jenis tabungan Supervalas, yangmana dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy pasposrt nomor 382014498 dan mempergunakan surat referensi atas nama PETRUS YOHB YAK BAI, alamat Jl. Akasia VVI Gang Telkomania No. 2, Denpasar dengan setoran awal sebesar 250 USD. Adapun fasilitas yang diperoleh yaitu buku tabungan dan kartu ATM dengan nomor 5104-8110-2216-4242;
- Bahwa sistem Bank pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, pernah melakukan pencatatan berupa transaksi kredit / dana masuk terhadap rekening dengan nomor 8-526-500374 dan 2-526-800755 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan jumlah besar atau nilai minimal Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah), antara lain :
 - a. Terhadap rekening 8-526-500374 :
 1. Transaksi setor tunai tertanggal 11 Nopember 2013 sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah);
 2. Transaksi setor tunai tertanggal 03 Pebruari 2014 sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).;
 3. Transaksi setor tunai tertanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp. 29.000.000, - (dua puluh sembilan juta rupiah);
 4. Transaksi setor tunai tertanggal 19 Maret 2015 sebesar Rp. 14.000.000, - (empat belas juta rupiah);
 5. Transaksi setor tunai tertanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah).;

Halaman 98 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Transaksi setor tunai tertanggal 22 April 2016 sebesar Rp. 35.000.000, - (tiga puluh lima juta rupiah);
7. Transaksi transfer masuk tertanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama ALUN KINAN;
8. Transaksi transfer masuk tertanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama HERI ABDI CAHYONO;
9. Transaksi transfer masuk tertanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama IKE NUR ELMIA;
10. Transaksi setor tunai masuk tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp. 120.000.000, - (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Terhadap rekening 2-526-800755 :
 1. Transaksi setor awal tertanggal 12 Agustus 2013 sebesar 250, 00 USD;
 2. Transaksi setor tunai tertanggal 03 Oktober 2013 sebesar 1.358, 46 USD;
 3. Transaksi setor tunai tertanggal 03 Pebruari 2014 sebesar 2.000, 00 USD;
 4. Transaksi setor tunai tertanggal 14 Pebruari 2014 sebesar 3.000, 00 USD;
 5. Transaksi setor tunai tertanggal 07 Agustus 2014 sebesar 1.000, 00 USD;
 6. Transaksi setor tunai tertanggal 19 Maret 2015 sebesar 2.000, 00 USD;
 7. Transaksi setor tunai tertanggal 11 Mei 2015 sebesar 1.100, 00 USD;
 8. Transaksi setor tunai tertanggal 22 April 2016 sebesar 940, 00 USD;
 9. Transaksi pemindah bukuan dari rekening rupiah tertanggal 13 Juni 2016 sebesar 1.000, 00 USD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana atas semua transaksi kredit / dana masuk terhadap 8-526-500374 dan 2-526-800755 atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV;
- Bahwa terhadap rekening dengan nomor 8-526-500374 untuk jenis tabungan Gold Statement dan rekening dengan nomor 2-526-800755

Halaman 99 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk jenis tabungan Supervalas masing-masing an. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV telah aktif sejak pembukaan rekening tertanggal 12 Agustus 2013, namun sejak tanggal 12 Juli 2016 telah dilakukan pemblokiran terhadap masing-masing rekening tersebut sesuai dengan permintaan dari pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan data pada PT Bank Maybank, Tbk bahwa jumlah saldo terakhir untuk rekening dengan nomor 8-526-500374 an. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV yaitu sebesar Rp 130,787,251.94 dan untuk rekening dengan nomor 2-526-800755 an. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV yaitu sebesar USD 1,040.90;
- Bahwa pihak PT Bank Maybank, Tbk akan meminta dan nasabah wajib memberikan informasi kepada Bank pada saat membuka rekening, diantaranya informasi mengenai asal-usul sumber dana nasabah, yang mana Informasi-informasi ini dicatat di Formulir Data Nasabah dan ditandatangani oleh nasabah, sedangkan kewajiban mengisi atau menyertakan formulir pernyataan mengenai sumber dana akan dijelaskan secara khusus oleh pihak Bank ketika nasabah melakukan transaksi minimal senilai Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) atau lebih, yang mana itu merupakan standar prosedur pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
- Bahwa semua ketentuan tersebut telah disampaikan oleh PT Bank Maybank, Tbk kantor Cabang Nusa Dua, Badung kepada nasabah atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV;

Atas keterangan saksi XV tersebut, pera Terdakwa membenarkannya;

16. PETRUS YOH. YAK. BALDI dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV sekira tahun 2013 bertempat di Villa Sofia yang beralamat di jalan Kutat Lestari Gang Angelo, Sanur, Denpasar yaitu ketika Saksi bekerja di villa tersebut sebagai sopir lepas dan yang bersangkutan menginap di villa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 (sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat tersebut), Saksi mengantarkan bos Saksi warga negara Bulgaria an. NICOLAY selaku pemilik Villa Sofia bersama

Halaman 100 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



dengan KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV yang sepengetahuan Saksi selaku teman dari NICOLAY pergi ke Bank Internasional Indonesia / BII (sekarang Bank Maybank) di Sanur Denpasar untuk melakukan pembukaan rekening terhadap KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV. Menurut pihak bank, bahwa salah satu syarat dalam pembukaan rekening terhadap orang asing adalah KITAS atau surat referensi dari nasabah lain berkewarganegaraan Indonesia yang sudah mempunyai rekening pada Bank Internasional Indonesia / BII (sekarang Bank Maybank). Karena KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV tidak mempunyai KITAS, kemudian Saksi diminta untuk membuka rekening pada Bank Internasional Indonesia / BII (sekarang Bank Maybank) dan selanjutnya diminta sebagai penjamin atas rencana pembukaan rekening untuk KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan membuat surat referensi tersebut;

- Bahwa mengenai rekening tersebut Saksi sudah lupa berapa nomor rekeningnya karena tidak pernah Saksi pergunakan dan adapun alasan Saksi membuat rekening tersebut karena Saksi diminta sebagai penjamin atas rencana pembukaan rekening untuk KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV, yang mana pada saat itu Saksi belum mempunyai rekening pada Bank Internasional Indonesia / BII (sekarang Bank Maybank) sehingga Saksi kemudian membuka rekening tersebut sebagai salah satu syarat dalam pembukaan rekening terhadap orang asing;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening pada Bank Internasional Indonesia / BII (sekarang Bank Maybank) atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV, bos Saksi an. NICOLAY meminta tolong kepada Saksi agar menjadi penjamin atas pembukaan rekening tersebut karena KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV tidak dapat membuka rekening tanpa adanya KITAS atau surat referensi dari Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV membuka 2 (dua) rekening atas referensi dari Saksi yaitu 1 (satu) rekening dengan mata uang rupiah dan 1 (satu) rekening dengan mata uang USD, namun Saksi tidak mengetahui nomor rekening masing-masing tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber dana atas semua transaksi berupa penyetoran/setor tunai kedua rekening an. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan yang dilakukan oleh KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV selama berada di Bali hanya liburan saja;
- Bahwa terakhir kali berkomunikasi dengan KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV yaitu ketika pembukaan rekening tersebut sedangkan dengan NICOLAY Saksi terakhir kali sekira sebulan yang lalu (bulan Agustus 2016);

Atas keterangan saksi XVI tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan saksi diantaranya adalah:

17. **HERI ABDI CAHYONO** dibawah sumpah, didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga harian lepas di salon Stephani yang beralamat di jalan Pulau Batanta Denpasar (belakang toko Ary's Mikro). Adapun yang menjadi bidang pekerjaan Saksi adalah membantu pegawai salon untuk mencuci rambut dan mengeringkan rambut pelanggan salon yang datang. Saksi bekerja di salon tersebut sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV, Saksi mengenalnya dengan nama atau sebutan Bobby dan Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa nama asli dari Bobby. Sedangkan Terdakwa KIRIL VALERIEV KIROV Saksi tidak tahu dan tidak kenal;
- Saksi kenal dengan terdakwa Bobby atau KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV sekitar bulan Pebruari 2016, ketika Saksi hendak memotong rambut di Salon Kusuma Dewi yang terletak di jalan Batur Sari, Sanur, Denpasar. Saat itu Saksi melihat seorang bule yang sedang membeli pulsa di counter HP yang berdekatan dengan Salon Kusuma Dewi dan mengatakan bahwa bule tersebut sangat Gendut, kemudian salah seorang pegawai di salon tersebut mengatakan bahwa bule tersebut bernama Bobby. Beberapa hari setelah pertemuan pertama, Saksi menyapanya berkenalan dengan bahasa Inggris, dan yang bersangkutan memperkenalkan diri ke Saksi

Halaman 102 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama Bobby. Saksi mendapat informasi bahwa Bobby ingin menyewa Villa;

- Bahwa awalnya dari informasi yang Saksi peroleh bahwa Bobby hendak menyewa Villa, kira-kira satu setengah bulan kemudian, Saksi bertemu lagi dengan Bobby, dan menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang menyewakan Villa dan setahu Saksi harga sewa satu unit seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) per tahun. Saksi sempat menyampaikan informasi tentang Villa yang Saksi tawarkan tersebut, dan sepertinya yang bersangkutan merasa tertarik terhadap Villa yang Saksi tawarkan. Keesokan harinya, Saksi bertemu kembali dengan Bobby di depan Salon Kusuma Dewi, dimana Bobby memberikan Saksi uang tunai/cash sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk pembayaran uang muka terhadap Villa tersebut. Beberapa hari kemudian, karena Villa yang Saksi tawarkan kepada Bobby sudah tidak ada atau sudah di sewa oleh orang lain, Saksi mengembalikan uang tersebut kepada Bobby;
- Bahwa tentang foto copy formulir transfer tunai Permata Bank adalah tanggal 28 April 2016, sesuai tanggal yang tertera pada formulir tersebut adalah sebagai bukti bahwa Saksi mentransfer uang tunai melalui Permata Bank. Adapun uang yang Saksi transfer melalui Permata Bank adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta). Sedangkan sisanya lagi Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta), pada hari itu juga hendak Saksi transfer tunai ke BII/MyBank, karena sistem BII/Mybank error saat itu, maka keesokan harinya pada tanggal 29 April 2016, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) tersebut melalui 3 ATM BRI atas nama Saksi sendiri HERI ABDI CAHYONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), rekening BRI a.n ALUN KINAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), Rekening BRI a.n IKE NUR ELMIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);
- Bahwa Pada saat terdakwa Bobby atau KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saudara tidak ada dibuatkan tanda terima oleh Bobby atau KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui saat penyerahan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang mendasari kenapa Terdakwa Bobby atau KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV berani memberikan Saksi uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa tanda terima, karena saat itu Saksi merasa bahwa Bobby atau KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV kelihatan sangat membutuhkan tempat tinggal/Villa;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa terdakwa Bobby atau KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV mencari Villa dan saksi tidak tahu apa pekerjaan Bobby atau KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan juga tidak tahu tentang aset yang dimilikinya serta apa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Bobby atau KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV selama berada di Bali;
- Bahwa seingat saksi terakhir kali berkomunikasi dengan terdakwa Bobby atau KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV yaitu ketika Saksi hendak mengembalikan uangnya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sesuai tanggal yang tertera pada copy formulir transfer tunai Permata Bank tanggal 28 April 2016;

Atas keterangan saksi XVII tersebut, Terdakwa I membenarkannya, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

18. **BARA SULIAWANTORO** dibawah sumpah, didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dengan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I. Adapun atasan Saksi adalah Budi Harjanto selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai. Alamat Kantor Saksi adalah di Jalan Airport Ngurah Rai Tuban Badung;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah memberikan pelayanan terkait kegiatan kepabeanan dan cukai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tugas dan Tanggung jawab tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
- Bahwa syarat dan ketentuan seseorang membawa barang atau uang masuk atau ke luar negeri adalah memberitahukan barang bawaan

Halaman 104 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Petugas Bea dan Cukai dan membayar Bea Masuk/ Bea Keluar serta PDRI dalam hal barang tersebut terkena Bea Masuk atau Bea Keluar. Sedangkan untuk uang tunai berlaku batasan tertentu yang wajib diberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia;

- Bahwa proses declare dalam kegiatan kepabeanaan khususnya terkait dengan barang penumpang dari luar negeri adalah memberitahukan seluruh barang bawaan yang dibawa oleh penumpang kepada Petugas Bea dan Cukai di terminal kedatangan internasional dengan menggunakan form Customs Declaration (BC.2.2);
- Bahwa batas maksimum yang dibebaskan dari kewajiban declare adalah:
 - a. Untuk barang bawaan penumpang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 pasal 8 sebagai berikut:
 1. Ayat (1) "Terhadap Barang Pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 250.00 (dua ratus lima puluh US Dollar) per orang atau FOB USD 1,000.00 (seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk";
 2. Ayat (2) "Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor";
 - b. Untuk pembawaan uang berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:
 1. Pasal 34 ayat (1) "Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.";
 2. Pasal 35 ayat (1) "Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai

Halaman 105 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”;

3. Pasal 35 ayat (2) “Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”;
- Bahwa terhadap seseorang yang membawa uang melebihi batas maksimum yang dibebaskan dari kewajiban declare maka akan dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal yang bersangkutan memberitahukan seluruh uang tunai yang dibawa dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai didapatkan jumlah uang tersebut sesuai dengan yang diberitahukan, maka selanjutnya terhadap pembawaan uang tunai tersebut dilaporkan kepada PPA TK;
 - b. Dalam hal yang bersangkutan memberitahukan pembawaan uang tunai yang dibawa namun setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan jumlah uang tunai yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan, maka dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya terhadap pembawaan uang tunai tersebut dilaporkan kepada PPA TK;
 - c. Dalam hal yang bersangkutan tidak memberitahukan pembawaan uang tunai yang dibawa maka dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya terhadap pembawaan uang tunai tersebut dilaporkan kepada PPA TK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama KIRIL VALERIEV KIROV dan KELEVSKITOMA HARALAMPIEV;
 - a. Terhadap terdakwa KELEVSKITOMA HARALAMPIEV, yaitu
 1. Penggunaan Paspor dengan nomor 382014498 dengan masa berlaku sampai dengan 12 September 2017, atas nama KELEVSKITOMA HARALAMPIEV;
 - Pada nomor urut 12, tanggal 29 Januari 2013, dengan nomor permohonan 40278786, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
 - Pada nomor urut 11, tanggal 19 Maret 2013, dengan nomor permohonan 51473868, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status permohonan keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
 - Pada nomor urut 10, tanggal 19 Januari 2013, dengan nomor permohonan 51287516, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar dari wilayah Indonesia, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
 - Pada nomor urut 9, tanggal 16 Juli 2013, dengan nomor permohonan 48777820, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
 - Pada nomor urut 8, tanggal 23 Agustus 2013, dengan nomor permohonan 50212611, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498.;
 - Pada nomor urut 7, tanggal 29 Oktober 2013, dengan nomor permohonan 53861492, yang bersangkutan

Halaman 107 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status perpanjangan izin tinggal kunjungan, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
- Pada nomor urut 6, tanggal 19 Nopember 2013, dengan nomor permohonan 54835992, yang bersangkutan mengajukan keluar dari wilayah Indonesia E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
 - Pada nomor urut 5, tanggal 17 Desember 2013, dengan nomor permohonan 56830672, yang bersangkutan mengajukan ijin tinggal kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin kunjungan, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
 - Pada nomor urut 4, tanggal 12 Juli 2014, dengan nomor permohonan 80634983, yang bersangkutan mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status perpanjangan izin tinggal kunjungan, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
 - Pada nomor urut 3, tanggal 12 Juli 2014, dengan nomor permohonan 114503174 yang bersangkutan mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status perpanjangan izin tinggal kunjungan, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
 - Pada nomor urut 2, tanggal 11 Desember 2014, dengan nomor permohonan 92075713, yang bersangkutan mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status perpanjangan izin tinggal kunjungan, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
 - Pada nomor urut 1, tanggal 19 Maret 2015, dengan nomor permohonan 98484141, yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi

Halaman 108 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;

2. Penggunaan Paspor dengan nomor 383226152 dengan masa berlaku sampai dengan 24 Maret 2020, atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV;

- Pada nomor urut 19, tanggal 10 April 2015, dengan nomor permohonan 99985812, yang bersangkutan mengajukan ijin kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin tinggal kunjungan;
- Pada nomor urut 18, tanggal 05 Juni 2015, dengan nomor permohonan 103406730, yang bersangkutan mengajukan perpanjangan ijin kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin tinggal kunjungan;
- Pada nomor urut 17, tanggal 05 Juni 2015, dengan nomor permohonan 103354434 yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia;
- Pada nomor urut 16, tanggal 05 Juni 2015, dengan nomor permohonan 109348865, yang bersangkutan mengajukan permohonan visa kunjungan keluarga atau sosial melalui kantor 5P (visa dari Kantor Perwakilan RI) sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan keluarga atau sosial;
- Pada nomor urut 15, tanggal 03 Agustus 2015, dengan nomor permohonan 111456661, yang bersangkutan mengajukan ijin kunjungan mengikuti rapat 5P (visa dari Kantor Perwakilan RI) dengan sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan;
- Pada nomor urut 14, tanggal 03 Agustus 2015, dengan nomor permohonan 111428629, yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia;

Halaman 109 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada nomor urut 13, tanggal 04 Agustus 2015, dengan nomor permohonan 111566976, yang bersangkutan mengajukan ijin kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin tinggal kunjungan;
- Pada nomor urut 11, tanggal 01 Oktober 2015, dengan nomor permohonan 115159874 yang bersangkutan mengajukan visa kunjungan keluarga atau sosial 5P (visa dari Kantor Perwakilan RI) sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan keluarga atau sosial;
- Pada nomor urut 10, tanggal 01 Oktober 2015, dengan nomor permohonan 115159874 yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin keluar wilayah Indonesia;
- Pada nomor urut 9, tanggal 13 November 2015, dengan nomor permohonan 155274555, yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor (EIUI Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai) dengan status ijin keluar wilayah Indonesia;
- Pada nomor urut 8, tanggal 26 November 2015, dengan nomor permohonan 116534800, yang bersangkutan mengajukan visa kunjungan keluarga atau sosial SP (visa dari Kantor Perwakilan RI) sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan keluarga atau sosial;
- Pada nomor urut 7, tanggal 28 November 2015, dengan nomor permohonan 151970315, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan ijin tinggal kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status perpanjangan ijin tinggal kunjungan;
- Pada nomor urut 6, tanggal 25 Januari 2016, dengan nomor permohonan 151970315, yang bersangkutan mengajukan visa kunjungan mengikuti rapat SP (visa dari Kantor Perwakilan RI) sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan mengikuti rapat;

Halaman 110 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada nomor urut 5, tanggal 25 Januari 2016, dengan nomor permohonan 155084058, yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin keluar wilayah Indonesia;
 - Pada nomor urut 4, tanggal 26 Januari 2016, dengan nomor permohonan 155677354, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin tinggal kunjungan saat kedatangan;
 - Pada nomor urut 3, tanggal 25 Maret 2016, dengan nomor permohonan 157854233, yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia dengan ijin kunjungan saat kedatangan;
 - Pada nomor urut 2, tanggal 03 April 2016, dengan nomor permohonan 138514234 yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan ijin tinggal bebas visa wisata melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin tinggal bebas visa wisata;
 - Pada nomor urut 1, tanggal 22 April 2016, dengan nomor permohonan 159495564, yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin tinggal keluar wilayah Indonesia;
3. Penggunaan Paspor dengan nomor 384056145 dengan masa berlaku sampai dengan 9 Mei 2021, atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV ;
- Bahwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV pada tanggal 09 Juni 2016, dengan nomor permohonan 144260155, yang bersangkutan diberikan ijin kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai dengan status ijin tinggal kunjungan;
- b. Terhadap terdakwa KIRIL VALERIEV KIROV, yaitu dengan passport nomor 382014114 bahwa yang bersangkutan sebelumnya pernah 3 (tiga) kali datang ke Indonesia. Adapun

Halaman 111 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



waktu kedatangan dan keberangkatan yang bersangkutan adalah:

- Pertama kali datang pada tanggal 17 Pebruari 2016 dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan dan keluar pada tanggal 13 Maret 2016 menuju Istambul, Turki;
- Kedatangan Kedua kali pada tanggal 31 Maret 2016 dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan dan keluar pada tanggal 24 April 2016 menuju Istambul, Turki;
- Kedatangan Ketiga kali pada tanggal 8 Mei 2016 dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan dan keluar pada tanggal 5 Juni 2016, menuju Singapura dan kembali ke Indonesia pada tanggal yang sama;
- Bahwa di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai tidak pernah tercatat mengenai pembawaan uang tunai lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta) yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan KIRIL VALERIEV KIROV sehingga tidak ada proses declare (pemberian pernyataan mengenai asal dana tunai yang dibawanya melebihi batas maksimum yang dibebaskan dari kewajiban declare);

Atas keterangan saksi XVIII tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli, diantaranya adalah:

1. **ERICSON SIREGAR, S.Kom** dibawah sumpah, didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjadi Ahli Digital Forensik berdasarkan Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor : Sprin/225/VII/2016/Dittipideksus, tanggal 20 Juli 2016, untuk melaksanakan serangkaian tindakan sesuai ketentuan undang-undang untuk melakukan pemeriksaan barang bukti digital terhadap perkara pidana tersebut di atas, berdasarkan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/30/VI/2016/ Bali / Polres Gianyar / Polsek Sukawati, tanggal 25 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diperiksa sebagai ahli pada perkara : tindak pidana ATM Skimming di Bali 2016, Tindak Pidana Penipuan / email fraud 2015, Tindak Pidana Telecommunication fraud 2015;
- Bahwa Barang Bukti yang Ahli periksa terlebih dahulu diberi nomor sesuai dengan nomor register buku pemeriksaan barang bukti yang dilakukan oleh Laboratorium Komputer Forensik Subdit IT & Cyber Crime;
- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-734-IDN. Terhadap Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 139-VII-2016-CYBER _01 sampai dengan 139-VII-2016-CYBER _10 dan 139-VII-2016-CYBER _13, 22 dilakukan sesuai dengan SOP nomor 08 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik dan pada Nomor Barang Bukti 139-VII-2016-CYBER _11, 12, 14 S/d 139-VII-2016-CYBER _21 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang pemeriksaan Mobile Forensik dan SOP nomor 14 tentang Pemeriksaan Simcard;
- Bahwa fungsi dan cara kerja wifi pocket router yang menempel di Modem merek Hughes warna hitam S/N XRAF8O00000006925 tersebut yaitu **Modem** adalah singkatan dari modulator dan demodulator. Modulator berfungsi untuk melakukan proses menumpangkan data pada sinyal informasi ke sinyal pembawa agar dapat dikirim ke pengguna melalui media tertentu, proses ini biasa disebut dengan proses modulasi. pada proses ini data dari komputer yang berbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog. Sedangkan Demodulator berfungsi sebagai proses mendapatkan kembali data yang dikirim oleh pengirim, **fungsi modem** adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirimkan pesan/data ke alamat yang dituju. Bisa juga diartikan sebagai perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. **Fungsi Pocket router** yang menempel adalah sebagai media penyalur signal internet / hotspot dari modem hughes ke device atau gadget yang membutuhkan akses internet. Dalam hal ini **router sebagai jembatan atau akses hotspot**. Modifikasi yang terlihat sangat rapih pada wifi router dengan power/daya melalui port usb yang

Halaman 113 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



dimodifikasi baterai kecil dan daya listrik tersambung ke power modem serta kabel rj 45 untuk koneksi akses internet yang ter plugin dua arah;

- Bahwa terhadap Wifi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater tersebut memiliki cara kerja yang sama dengan wifi pocket router yang menempel di Modem merek Hughes warna hitam S/N XRAF8O00000006925 yaitu untuk jembatan atau akses hotspot dengan konfigurasi dan setting awal disesuaikan keinginan si pemilik, contoh pengaturan username admin dan password untuk terkoneksi dengan modem;
- Bahwa fungsi dari router wifi tersebut sama dengan fungsi pada umumnya yaitu melakukan routing paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya namun demikian perlu diperhatikan ketika pocket router di plug in ke modem, maka settingan atau konfigurasi IP dan dns pocket router tentunya akan disesuaikan dengan modem guna mendapatkan akses internet dari modem hughes, dengan adanya koneksi hotspot yang telah dimodifikasi, maka si pemilik dapat dengan leluasa di sekitaran jangkauan hotspot untuk browsing atau surfing di dunia maya, artinya kemudahan akses internet didapatkan si pemilik wifi router. Untuk pemindahan data nasabah tentunya si pelaku atau pemilik wifi router dapat dengan cepat meneruskan informasi terkait rekaman kamera pada pin cover dan rekaman magnetic card kepada seseorang yang anonymous di dunia maya. Untuk media penyimpanan pendapat Saksi setelah terjadi aktivitas rekam untuk transaksi berhasil pada magnetic card dan rekaman kamera pada pin cover lalu disimpan di sebuah media hard drive berupa MMC/mico sd, harddisk atau flashdisk;

Atas keterangan ahli tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. W. MAX CHARLES TAULO dibawah sumpah, didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Latar belakang pendidikan akademis Ahli adalah, Ahli lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Gunadarma Jakarta pada tahun 1994 dan sejak bulan Februari 2002 s/d sekarang, dimana Ahli bekerja di Bank BNI Jakarta di bagian Manager Fraud Debit & Prepaid, yang tugas pokoknya memonitoring dan menangani kasus yang berkaitan dengan transaksi penyalahgunaan maupun kejahatan yang berkaitan dengan kartu debit & ATM, selain itu saat ini mewakili Bank BNI sebagai salah satu anggota AKKI wilayah Jakarta;

Halaman 114 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum dalam alat dan sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia adalah Undang – undang RI Nomor : 7, tahun 1982 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu ;
- Untuk alat pembayaran antara lain, Kartu ATM / Debit, Kartu kredit, Uang Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah Seperangkat mesin yang terdiri dari:
 1. Monitor, berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah Komputer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat;
 2. Keypad PIN, berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa;
 3. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung, berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak dapat dilihat oleh orang lain;
 4. Card Reader, berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi;
 5. Brankas Uang, berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM;
 6. Modem, berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank;
 7. Vsat, berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank;
- Bahwa Tindak pidana Skimming di mesin ATM dan alat – alat yang dipergunakan dalam melakukan Tindak Pidana Skimming di mesin ATM adalah pengadaan/pengcopyan data kartu (kartu ATM / Debit) melalui alat skimmer yang terpasang pada ATM, alat yang dipasang pada ATM adalah alat Skimmer yang berfungsi sebagai media untuk copy data kartu ATM / Debit milik nasabah, untuk kemudian data milik nasabah tersebut

Halaman 115 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digandakan kemudian dipergunakan tanpa sepengetahuan nasabah pemilik data yang asli. Proses pemasangan skimmer biasanya ditempel pada mulut ATM/Debit. Selain alat Skimer, biasanya dipasang kamera micro untuk merekam PIN ATM;

- Bahwa pengertian tentang:
 - Up adalah mesin ATM dapat terhubung dengan jaringan secara lancar;
 - Open adalah kondisi normal (online) dari mesin ATM untuk transaksi;
 - Closed adalah kondisi dimana mesin ATM dalam keadaan normal (online), namun tidak bisa melakukan transaksi karena beberapa respon error seperti uang habis atau penjepit uang tersangkut, dan lain-lain;
 - Down adalah kondisi yang terjadi di mesin ATM karena adanya pemadaman listrik dan atau adanya gangguan jaringan komunikasi (jaringan ATM terputus / jaringan ATM tidak stabil / kerusakan atau hilangnya modem) di mesin ATM dengan sistem host milik bank;
 - Kata Down pada point 20 jika dilihat dari awal menjelaskan bahwa ATM dengan kode S1BDPS02RT yang terletak di ATM Hardys Batu Bulan pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 22:08:00 sampai dengan pukul 09:54:00 mengalami gangguan jaringan komunikasi;
 - Sedangkan kata Down pada Aplikasi WhatsUp Gold (WUG) pada ATM dengan kode S1BDPS02RT yang terletak di ATM Hardys Batu Bulan merupakan detail informasi terjadinya gangguan jaringan komunikasi karena terputusnya koneksi modem pada mesin ATM berdasarkan retensi durasi waktu dan berdasarkan informasi Ping 10.21.221.26 failed. Error=Request time out;
- Bahwa jika Modem tidak ada di mesin ATM dapat berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya karena Modem tersebut berfungsi untuk mengirimkan data transaksi yang terjadi di mesin ATM kepada sistem host milik Bank. Sehingga apabila modem tersebut tidak ada/hilang/rusak, maka transaksi yang dilakukan pada mesin ATM tersebut tidak berhasil dilakukan karena tidak ada jaringan yang tersambung dengan sistem host milik Bank;
- Bahwa kegunaan alat yang menempel pada modem yang telah dimodifikasi tersebut berupa router wifi, sehingga seluruh transaksi yang terjadi di mesin ATM yang berisi Informasi Elektronik yang dikirimkan

Halaman 116 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui modem ke sistem host milik Bank juga terkirim/tersalin di router wifi tersebut.

- Bahwa tindak pidana Skimming ATM terjadi dengan cara melakukan pengcopyan data transaksi melalui alat-alat yang menempel pada mesin ATM, misal: handheld skimmer yang telah dimodifikasi untuk dipasangkan di mulut ATM menyerupai mulut ATM milik Bank sehingga nasabah yang bertransaksi tidak mengetahui bahwa mesin ATM tersebut sudah disalahgunakan. Biasanya pada mesin ATM tersebut juga terjadi vandalisme/perusakan/modifikasi dari fisik mesin ATM, seperti pencabutan/modifikasi cover pin/pin shield yang kemudian dilakukan pemasangan kamera mikro untuk perekaman data PIN kartu yang bertransaksi di ATM;
- Bahwa terhadap kasus pengambilan data nasabah yang pernah terjadi dengan menggunakan Wifi Pocket router/AP/TV Adapter/Repeater adalah sbb:
 - a. Tahun 2013 di Toko Harvest kasus Pencurian data Nasabah Kartu Kredit dengan modus operandi yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian data nasabah kartu kredit di Toko Harvest adalah dengan memanfaatkan fasilitas wifi yang berada di Toko/outlet kemudian pelaku meretas ke dalam jaringan Wifi outlet Harvest dan masuk ke dalam jaringan (LAN) Server Harvest, untuk mencuri data-data Kartu Kredit yang bertransaksi di Toko Harvest dari PC (Personal Computer) milik kasir. Data-data Kartu Kredit yang telah dicuri tersebut, kemudian di Kloning menggunakan encoder oleh pelaku ke Kartu Baru atau bekas untuk melakukan transaksi;
 - b. Tahun 2013 di Toko Body Shop kasus Pencurian data Nasabah Kartu Kredit dengan modus operandi yang digunakan oleh pelaku yang dilakukan di 7 (tujuh) Merchant Bodyshop di Jakarta diretas oleh Crecker (pencuri data) dari luar Negeri. Pencuri data menggunakan malware atau virus trojan untuk meretas system komputer di Merchant Bodysho. Setelah mendapatkan data Kartu Kredit dan debit, pelaku kemudian mengumpulkan data-data milik para nasabah ke dalam (1) laptop untuk kemudian dilakukan kloning data ke kartu baru atau bekas dengan menggunakan encoder dan setelah itu pelaku menggunakan Kartu Palsu tersebut untuk melakukan transaksi;



- c. Tahun 2015 di Bali Kasus Pencurian data Nasabah di ATM, modus pelaku melakukan perbuatan di ATM Bank BNI Hardy's Nusa Dua dengan cara menempatkan perangkat elektronik lain bukan milik BNI pada modem ATM berupa router Wifi, yang diduga sebagai media untuk pencurian seluruh data kartu ATM/Debit nasabah yang melakukan transaksi pada melalui mesin ATM tersebut, serta adanya pengerusakan /mengambil pelindung keypad PIN yang sudah di modifikasi dilengkapi dengan perangkat elektronik (Kamera Tersembunyi) yang berfungsi sebagai media pencurian informasi data PIN Nasabah yang bertransaksidi ATM tersebut;

Atas keterangan Ahli, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. **TEGUH ARIFIYADI, S.H. M.H.** dibawah sumpah, didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki kompetensi bidang Ilmu Hukum Siber karena berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi Ahli serta berbagai pelatihan yang Ahli ikuti. Ahli sudah pernah memberikan keterangan ahli pada tingkat penyidikan dan persidangan baik di pusat maupun di daerah seingat Ahli lebih dari 20 kali. Dasar Ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah berdasarkan Surat Tugas dari Direktorat Keamanan Informas;
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tugas antara lain; (1) melaksanakan penyidikan dan penindakan tindak pidana siber berdasarkan UU ITE; (2) memberikan bantuan pengujian digital forensic; (3) memberikan keterangan ahli (4) melaksanakan penapisan konten, dan (5) melaksanakan tugastugas yang diberikan pimpinan;
- Bahwa dasar hukum bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia saat ini adalah UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ruang lingkup yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Digital, Perbuatan yang Dilarang, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, dan lain-lain;
- Bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak

Halaman 118 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- Bahwa Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Bahwa Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;
- Bahwa Akses menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- Bahwa Modus atau tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. Alat yang dibutuhkan setidaknya adalah sebuah skimmer yang ditempelkan di lubang kartu mesin ATM atau di peralatan lain yang berada di ruangan mesin ATM;
- Bahwa unsur yang terdapat dalam pasal 33 dan pasal 30 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat Ahli jelaskan bahwa terdapat 3 unsur pokok dari pasal 33 dan 30 ayat (2) UU ITE yaitu:
 1. "Setiap orang" yang maknanya adalah "orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagaimana definisi "Orang" yang diatur dalam pasal 1 angka 21 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. "Dengan sengaja" yang artinya perbuatan yang dilakukan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian";
 3. "Tanpa hak" yang makna pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundangundangan) dan atau asasasas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan

Halaman 119 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



"tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak;

- Bahwa unsur pokok dalam pasal 33 dikuatkan dengan adanya unsur utama berupa "tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik" yang artinya akibat dari perbuatan menyebabkan sebuah sistem yang semula berjalan sebagaimana mestinya menjadi terganggu, baik gangguan fisik maupun gangguan non fisik. Sedangkan unsur pokok pasal 30 ayat (2) dikuatkan dengan adanya unsur utama "mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun" yang bermakna bahwa perbuatan dilakukan dengan cara melakukan interaksi dengan sistem elektronik secara aktif dan/atau pasif. Tujuan yang diharapkan pelaku berdasar pasal 30 ayat (2) adalah memperoleh informasi/dokumen elektronik;
- Bahwa Berdasarkan fakta hukum yang disampaikan Penyidik Ahli menjelaskan bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan KIRIL VALERIEV KIROV atas nama "orang perseorangan" dengan meletakkan alat atau perangkat tambahan pada modem yang berdasarkan keterangan saksi diduga bertujuan untuk mencuri data nasabah, merupakan perbuatan yang memenuhi unsur "sengaja" karena dilakukan atas kesadaran akan maksud sekaligus sadar akan kepastian. Kehadiran terdakwa di TKP merupakan bentuk kesadaran, pemasangan alat merupakan maksud/tujuan, bekerjanya alat merupakan sadar akan kepastian perbuatan. Perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur "tanpa hak" karena terdakwa bukan pemilik perangkat, bukan juga orang yang diberi wewenang untuk memasang atau melepas peralatan milik Bank BNI dan bukan juga orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Dengan demikian unsur pokok dalam pasal 33 dan 30 ayat (2) UU ITE mutlak terpenuhi. Unsur utama dari pasal 33 UU ITE menurut pendapat ahli telah terpenuhi karena perbuatan terdakwa mengakibatkan terganggunya Sistem Elektronik ATM milik Bank BNI. ATM menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya selama periode hilangnya perangkat yang diduga dicuri oleh Tersangka. Demikian juga unsur utama pasal 32 ayat (2) menurut ahli telah terpenuhi karena Terdakwa mengakses perangkat modem dengan cara melepas dan memasangkan serta menghubungkannya kembali dengan Sistem

Halaman 120 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik mesin ATM setelah modem dimodifikasi sesuai maksud Terdakwa;

Atas keterangan ahli tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau 03.00 Wita, di sekitar area Parkir Cocomart Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar oleh masyarakat lokal;
- Bahwa terdakwa ditempat tersebut mengambil uang dengan KIRIL VALERIEV KIROV kemudian karena terdakwa sedikit mabuk maka yang mengambil uang tersebut adalah KIRIL VALERIEV KIROV akan tetapi uangnya tidak bisa diambil karena mesinnya rusak dan kami disana selama kurang lebih dua puluh detik, terdakwa rubah menjadi kami pergi ke ATM tetapi pada saat itu ada beberapa orang dan terdakwa sedikit mabuk serta ingin muntah lalu terdakwa memberikan kartu ATMnya ke KIRIL VALERIEV KIROV untuk mengambil uang. kemudian KIRIL VALERIEV KIROV pergi ke ATM, namun KIRIL VALERIEV KIROV cepat sekali keluar ke mesin ATM tersebut kemudian terdakwa mengajak KIRIL VALERIEV KIROV untuk segera pergi dari tempat tersebut kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor bersama KIRIL VALERIEV KIROV kemudian sekitar 15 Meter terdakwa muntah dan setelah muntah terdakwa merasa enak dan terdakwa menanyakan kepada KIRIL VALERIEV KIROV mana uangnya dan KIRIL VALERIEV KIROV mengatakan ada gangguan pada ATM karena Kartu ATMNYA tidak bisa masuk. Kemudian kami balik lagi ke ATM dan meminta KIRIL VALERIEV KIROV untuk mengambil uang selanjutnya pada saat terdakwa sampai di ATM terdakwa melihat ada beberapa orang dan KIRIL VALERIEV KIROV langsung masuk ke ATM setelah itu KIRIL VALERIEV KIROV keluar dari ATM dan terdakwa melihat ada beberapa orang, sekitar lebih dari 30 orang mendatangi kami dan kemudian langsung memegang helm bagian belakang terdakwa dan ada juga terdakwa melihat ada yang bawa kayu dan ada yang memaksa terdakwa untuk duduk di tempat parkir ada yang memukulkan kayu pada kaki terdakwa dan ada yang menendang dan terdakwa mengatakan kepada mereka untuk berhenti memukul dan

Halaman 121 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



menendang dan terdakwa berteriak meminta tolong dengan mengatakan police help (polisi tolong) namun tidak ada yang membantu lalu mereka duduk mengelilingi terdakwa dan sekitar 40 menit baru polisi datang dan pada saat itu orang-orang tersebut mengambil hp dan jam tersangka;

- Bahwa sebelumnya terdakwa berada di Pantai Seminyak dekat Double six sekitar Jam 12.00 Wita bersama dengan teman perempuan terdakwa an. SASA dan teman perempuannya KIRIL VALERIEV KIROV minum-minum sampai mabuk kemudian sekitar Jam. 17.00 Wita datang KIRIL VALERIEV KIROV kemudian membawa pacarnya dan Saksi bersama teman perempuan terdakwa masih berada ditempat tersebut sampai sekitar jam 23.00 Wita dan kemudian KIRIL VALERIEV KIROV menanyakan kepada terdakwa sedang apa selanjutnya terdakwa menjawab SASA mabuk berat, mau mandi dan mau pulang, jika mau ketemu nanti ketemu di MC Donald Sanur dan kemudian KIRIL VALERIEV KIROV menanyakan lagi kita pergi kemana dan terdakwa menjawab kita pergi ke Ubud ada Bar yang bagus namanya SISA Bar Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Villa Magnolia Sanur dan sekitar jam 12.00 Wita selanjutnya terdakwa mandi kemudian terdakwa bertemu dengan KIRIL VALERIEV KIROV sekitar Jam. 01.00 Wita pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2016 di Mc. Donald Sanur kemudian sekitar jam. 01.30 Wita terdakwa pergi ke Ubud dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan dalam perjalanan menuju Ubud terdakwa mampir dulu ke ATM yang terletak di Cocomart Batu Bulan Gianyar dan kartu yang terdakwa berikan kepada KIRIL VALERIEV KIROV adalah Mastercard an. terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang di bawa pada saat ditangkap adalah dompet, pisau lipat, Tas pinggang, Hp merk Iphone 6S dan Jam tangan merk aldemar piguet.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan yang diperoleh saat Terdakwa ditangkap merupakan milik Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL dan 1(satu) lembar STNK Honda dengan Nomor Polisi DK 3290 AL, Atas nama IKETUT SUBAGIA, Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No.113 Sanur Denpasar dengan Nomor Mesin : KF11E1212547 dan Nomor Rangka : MH1KF1113FK2060408 adalah merupakan motor sewaan yang terdakwa sewa sekitar bulan September 2015 di daerah Kuta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti sewa terhadap Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL dan 1(satu) lembar STNK Honda dengan Nomor Polisi DK 3290 AL, Atas nama IKETUT SUBAGIA, Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No.113 Sanur Denpasar dengan Nomor Mesin : KF11E1212547 dan Nomor Rangka : MH1KF1113FK2060408 karena sudah terlalu lama namun terdakwa dapat menunjukkan dimana tempat terdakwa menyewa sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian keesokan harinya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa yang terletak di Villa Magnolia, Jl. Kutat Lestari Gang Angelo No. 7, Br. Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar adapun barang-barang yang diambil oleh pihak kepolisian Saksi tidak ingat karena banyak barang yang dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Villa tersebut merupakan Villa yang terdakwa bangun sekitar Tahun 2014 dan selesai Tahun 2015 diatas tanah sewa yang terdakwa lupa nama pemiliknya, sekitar bulan Desember 2013 sampai dengan 2033 dengan harga sewa sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Villa tersebut Saksi bangun menghabiskan biaya sekitar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa uang sewa tanah tersebut adalah merupakan uang dari hasil penjualan apartemen terdakwa di Bulgaria pada apartemen Lulin yang terdakwa bawa langsung ke Indonesia sedangkan pembuatan Villa terdakwa cicil sampai dengan selesai dari uang Ibunya yang terdakwa bawa sebesar 30.000 Euro;
- Bahwa penghasilan terdakwa rata-rata perbulan adalah sebesar 2.000 s/d 3.000 Euro per bulan Kerja terdakwa hanya mengerjakan riset untuk melihat peluang bisnis di Bali, Indonesia dan Asia dan kadang-kadang hanya sebatas rilex;
- Bahwa Kadang-kadang terdakwa tinggal bersama pacar terdakwa yang bernama WESELA dari Sofia 1000 Serpiko STR 21 Bulgaria di Villa Magnolia, Jl. Kutat Lestari Gang Angelo No. 7, Br. Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan dan sebelumnya terdakwa tinggal di Ubud sejak Tahun 2014, Batur Sari Sanur Tahun 2015 sekitar 2 bulan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di Villa Magnolia, Jl. Kutat Lestari Gang Angelo No. 7, Br. Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan,

Halaman 123 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, yang ditunjukan didepan persidangan merupakan barang yang ditemukan ditempat tinggalnya;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) kartu member of BII Bank Lokal sejati berstandar internasional nomor 8526500374/2526800755, 1 (satu) buah kartu ATM Danamon Bank nomor 557791144021817, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BII nomor 5104813003518834, 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank nomor 4893853010707515, 1 (satu) buah kartu ATM Danamon nomor 5577913100970751 dan 1 (satu) buah kartu ATM Maybank nomor 5104811022164242 dan terdakwa menjelaskan bahwa :
- Bahwa 1(satu) lembar kartu member of BII Bank Lokal sejati berstandar internasional nomor 8526500374/2526800755 dibuat sekitar tahun 2013 yang menjadi referensi pada saat itu adalah seorang sopir an. PETRUS untuk menaruh uang didalamnya supaya tidak menyimpan uang banyak dirumah dan terhadap buku rekeningnya terdakwa tidak diberikan oleh pihak Bank dan juga tidak diberikan perjanjian pembukaan rekening;
- Bahwa 1(satu) lembar kartu ATM Danamon Bank nomor 557791144021817 sekitar tahun 2013 yang menjadi referensi pada saat itu adalah Warga Negara Bulgaria yang sudah 7 Tahun tinggal di Bali an. SEVETAN untuk memudahkan transfer uang dari negara terdakwa ke Indonesia tetapi pada saat terdakwa berada di Bank terdakwa dapat informasi bahwa normalnya jika transfer bank hanya satu bulan sehingga hal tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan mengambil uang sedikit-sedikit di Bank dan ATM tersebut hanya diperuntukkan untuk pengambilan uang dalam bentuk dolar;
- Bahwa 1(satu) lembar kartu ATM Bank BII nomor 5104813003518834 sekitar tahun 2013 yang menjadi referensi pada saat itu adalah seorang sopir an. PETRUS untuk memudahkan transfer uang dari negara terdakwa ke Indonesia tetapi pada saat terdakwa berada di Bank terdakwa dapat informasi bahwa normalnya jika transfer bank hanya satu bulan sehingga hal tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan mengambil uang sedikit-sedikit di Bank dan ATM tersebut hanya diperuntukkan untuk pengambilan uang dalam bentuk rupiah;
- Bahwa 1(satu) buah kartu ATM Permata Bank nomor 4893853010707515 sekitar tahun 2015 yang menjadi referensi terdakwa pada saat itu terdakwa lupa untuk memudahkan transfer uang dari negara terdakwa ke Indonesia tetapi pada saat terdakwa berada di Bank

Halaman 124 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dapat informasi bahwa normalnya jika transfer bank hanya satu bulan sehingga hal tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan mengambil uang sedikit-sedikit di Bank dan ATM tersebut hanya diperuntukkan untuk pengambilan uang dalam bentuk rupiah;

- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM Danamon nomor 5577913100970751 sekitar tahun 2013 yang menjadi referensi pada saat itu adalah Warga Negara Bulgaria yang sudah 7 Tahun tinggal di Bali an. SEVETAN untuk memudahkan transfer uang dari negara terdakwa ke Indonesia tetapi pada saat terdakwa berada di Bank terdakwa dapat informasi bahwa normalnya jika transfer bank hanya satu bulan sehingga hal tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan mengambil uang sedikit-sedikit di Bank dan ATM tersebut hanya diperuntukkan untuk pengambilan uang dalam bentuk rupiah;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM Maybank nomor 5104811022164242 sekitar tahun 2013 yang menjadi referensi pada saat itu adalah seorang sopir an. PETRUS untuk memudahkan transfer uang dari negara terdakwa ke Indonesia tetapi pada saat terdakwa berada di Bank terdakwa dapat informasi bahwa normalnya jika transfer bank hanya satu bulan sehingga hal tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan mengambil uang sedikit-sedikit di Bank dan ATM tersebut hanya diperuntukkan untuk pengambilan uang dalam bentuk dolar.
- Bahwa Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BII / May Bank terdapat alamat tempat tinggal sementara di Jln. Kutat Lestrai Gg. Angelo Villa 6 Sanur RT. 111/RW. 111 Kel. Sanur Kec. Denpasar karena pada saat pembuatan formulir tersebut terdakwa belum tinggal di tempat tersebut namun sejak tahun 2015 terdakwa tinggal di tempat tersebut dimana alamat tersebut sudah diganti namanya dengan nama Villa Magnolia, Jl. Kutat Lestari Gang Angelo No. 7, Br. Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar.
- Bahwa transaksi rekening tabungan Gold BII/May Bank dengan nomor rekening 8526500374 atas nama TOMA HARALAMPIEV TELEVSKI yang terdakwa lakukan diantaranya:
 1. Pada tanggal 11 Nopember 2013 terdapat setor tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 2. Pada tanggal 03 Februari 2014 terdapat setor tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 07 Agustus 2014 terdapat setor tunai sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);
 4. Pada tanggal 22 April 2016 terdapat setor tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 5. Pada tanggal 13 Juni 2016 terdapat setor tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 6. Pada tanggal 11 Nopember 2013 terdapat setor tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) adalah merupakan uang yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan apartemen terdakwa di Bulgaria;
 7. Pada tanggal 03 Februari 2014 terdapat setor tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) adalah merupakan uang yang terdakwa peroleh dari Ibu terdakwa untuk kebutuhan terdakwa selama 1 tahun;
 8. Pada tanggal 07 Agustus 2014 terdapat setor tunai sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) adalah merupakan uang yang terdakwa peroleh dari Ibu terdakwa untuk kebutuhan tersangka;
 9. Pada tanggal 22 April 2016 terdapat setor tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) adalah merupakan uang yang terdakwa peroleh dari hasil pinjaman dari STEREO STEREV dan VELIN KIRCHEN yang mana uangnya terdakwa pinjam sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 10. Pada tanggal 13 Juni 2016 terdapat setor tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) adalah merupakan uang yang diperoleh dari ibunya.
- Bahwa STEREO STEREV dan VELIN KIRCHEN adalah merupakan teman terdakwa dari Bulgaria dimana pekerjaannya STEREO STEREV adalah programmer komputer dan VELIN KIRCHEN adalah Pialang saham;
 - Bahwa transaksi rekening tabungan Gold BII/ May Bank dengan nomor rekening 8526500374 atas nama TOMA HARALAMPIEV TELEVSKI yang terdakwa lakukan adalah sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 29 April 2016 terdapat transfer uang dari ROSY ALUN KINAN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 2. Pada tanggal 29 April 2016 terdapat transfer uang dari HERI ABDI CAHYONO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 126 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 29 April 2016 terdapat transfer uang dari NUR ELMIA sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- Bahwa Saksi HERI ABDI CAHYONO terdakwa kenal di salah satu Bar di Sanur sekitar bulan Mei 2016 sebagai seorang yang mencari villa untuk terdakwa dan pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar 5.000 (Lima Ribu) Euro untuk setengah tahun, namun karena tidak jadi maka uang terdakwa dikembalikan ditransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa Pakaian yang terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap adalah baju Jaket warna gelap dan celana panjang berwarna gelap, Sepatu olah raga merk ostar converge dan Barang-barang yang terdakwa bawa pada saat itu adalah pisau lipat, Tas pinggang, Hp dan Uang serta jam tangan. Sedangkan pakaian KIRIL VALERIEV KIROV terdakwa tidak tahu
- Bahwa cara Terdakwa membawa uang tunai dari Bulgaria menuju Bali, yaitu:
 1. Pada tanggal 11 Nopember 2013 Terdakwa menyeter tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) adalah merupakan uang yang Terdakwa bawa beberapa kali pada saat Terdakwa datang ke Bali sebelumnya yang mana sebelumnya Terdakwa titip uang Terdakwa di money changer di daerah Kuta (Terdakwa lupa tempatnya karena sudah lama) dengan cara dibawa di saku Terdakwa;
 2. Pada tanggal 03 Februari 2014 terdapat setor tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) adalah merupakan uang tunai yang Terdakwa bawa langsung ke Bali dengan cara dibawa di saku Terdakwa;
 3. Pada tanggal 07 Agustus 2014 terdapat setor tunai sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) adalah merupakan merupakan uang tunai yang Terdakwa bawa langsung ke Bali dengan cara dibawa di saku Terdakwa;
 4. Pada tanggal 13 Juni 2016 terdapat setor tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) adalah merupakan sebagian uang tunai yang Terdakwa bawa langsung ke Bali dengan cara dibawa di saku Terdakwa dan sebagiannya uang yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa;
- Bahwa terhadap uang tersebut diatas tidak ada proses declare (pemberian pernyataan mengenai asal dana tunai yang dibawa melebihi

Halaman 127 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



batas maksimum yang dibebaskan dari kewajiban declare) kepada petugas berwenang di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada saat kedatangan karena Terdakwa tidak pernah membawa uang lebih dari sepuluh ribu dolar dan Terdakwa tahu jika membawa uang melebihi sepuluh ribu dolar maka akan dideclare dan mengapa Terdakwa tidak mentransfer uang ke Indonesia melalui Bank karena pernah Terdakwa bertemu dengan sepasang suami istri Warga Negara Australia di Bank BII (Maybank) dimana Terdakwa diceritakan bahwa sepasang warga negara australia tersebut mentransfer uang sebesar 70.000 (tujuh puluh ribu dolar Australia) setelah dua puluh satu hari ditunggu di Indonesia namun uang tidak sampai dan uangnya tidak tahu dimana keberadaannya dan pihak Bank tidak ada yang bertanggungjawab;

- Bahwa terdakwa kenal dengan NICOLAY sekitar Tahun 2013 karena kebetulan tinggal satu jalan di dekat Villa Terdakwa dan pernah tinggal di Villa Sofia satu kali sekitar tahun 2013 dan NICOLAY juga berasal dari BULGARIA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Uang tersebut adalah merupakan uang dari Ibu tersangka, penjualan usaha dan apartemen Terdakwa serta dari teman-teman Terdakwa seperti yang Terdakwa jelaskan pada BAP sebelumnya.;
- Bahwa RAMMEL CUDERA adalah merupakan teman dekat Terdakwa dari Filipina sejak Tahun 2007 yang mana Terdakwa pernah bertemu dengannya di Italia pada saat Terdakwa mencari pekerjaan sedangkan RAMMEL CUDERA bekerja di sebuah Kapal Pesiar dan Terdakwa mengirimkan uang kepadanya karena dia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia mengalami kesulitan keuangan karena banyak punya anak dan sedang menunggu kelahiran anak lagi;
- Bahwa terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV merupakan Nasabah dari Bank antara lain Bank May Bank (BII), Bank Permata dan Bank Danamon telah menempatkan uang di Bank-Bank tersebut dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat antara lain:
 - a. Bank May Bank/BII (Bank Internasional Indonesia) terhadap rekening rupiah dengan nomor 8-526-500374 dan rekening USD dengan nomor 2-526-800755, yaitu :
 1. Tanggal 12 Agustus 2013, setor tunai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan \$ 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Dolar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 3 Oktober 2013, setor tunai \$ 1.358,46 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Sen Dolar);
 3. Tanggal 11 Nopember 2013, setor tunai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 4. Tanggal 3 Februari 2014, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan \$ 2.000,- (Dua Ribu Dolar);
 5. Tanggal 14 Februari 2014, setor tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan \$ 3.000,- (Tiga Ribu Dolar);
 6. Tanggal 7 Agustus 2014, setor tunai Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
 7. Tanggal 19 Maret 2014, setor tunai Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dan \$ 2.000,- (Dua Ribu Dolar);
 8. Tanggal 11 Mei 2015, setor tunai Rp. 10.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.100,- (Seribu Seratus Dolar);
 9. Tanggal 22 April 2016, setor tunai Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan \$ 940,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Dolar);
 10. Tanggal 13 Juni 2016, setor tunai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar) .
- b. Bank Danamon dengan rekening rupiah dengan nomor 3567006790 dan rekening USD dengan nomor 3567007103, yaitu :
1. Tanggal 4 Nopember 2013, setor tunai Rp. 21.770.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
 2. Tanggal 10 Januari 2014, setor tunai Rp. 22.235.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
 3. Tanggal 17 Mei 2014, setor tunai \$ 2.000,38 (Dua Ribu koma Tiga Puluh Delapan sen Dolar);
 4. Tanggal 20 Agustus 2014, setor tunai Rp. 28.821.678,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan \$ 1.000 (Seribu Dolar);
 5. Tanggal 11 Mei 2015, setor tunai \$ 1.139,73 (Seribu Seratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh tiga sen Dolar);

Halaman 129 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 17 Februari 2016, setor tunai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.102,78- (Seribu Seratus dua koma Tujuh Delapan sen Dolar) .
- c. Bank Permata dengan nomer rekening 4120010102 dalam bentuk rupiah, yaitu:
 1. Tanggal 19 Mei 2015, setor tunai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 2. Tanggal 14 September 2015, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 3. Tanggal 18 Desember 2015, setor tunai Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 4. Tanggal 17 Februari 2016, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 5. Tanggal 28 April 2016, setor tunai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa membayar sewa tanah atas nama I KOPER yang telah diwariskan kepada saksi I Wayan Suantara, SS seluas kurang lebih 197,1 M2 dari luas asal seluas kurang lebih 2.750 M2 yang terletak di jalan Kutat Lestari, Desa Sanur Kauh. Kec. Denpasar Selatan, Denpasar, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung tanggal 13 Nopember 2013 s / d tanggal 13 Nopember 2033 dengan uang sewa sebesar Rp. 216.810.000, - (dua ratus enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 5.500.000, - (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, dengan proses pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Nopember 2013 dan yang kedua sebagai pelunasan sebesar Rp. 166.810.000, - (seratus enam puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pada saat proses sewa menyewa di depan Notaris atas nama IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH., MKn yang beralamat kantor di Jl. By. Pass Ngurah Rai No. 234, Ruko Taman Sari Blok H, Sanur Kaja, Denpasar sesuai dengan surat salinan akta perjanjian sewa menyewa tertanggal 02 Januari 2014, No. 1.

Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, di jalan menuju Ubud di area supermarket oleh masyarakat lokal di sekitar lokasi tersebut pada saat terdakwa berbicara

Halaman 130 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



dengan KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan terdakwa tidak tahu kenapa terdakwa ditangkap serta pada saat terdakwa ditangkap terdakwa bersama dengan KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV.

- Bahwa Terdakwa kenal dan bertemu dengan KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV pertama kali dalam hidup terdakwa sehari sebelum terdakwa ditangkap di Beach Bar Seminyak yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 siang hari nama tempatnya terdakwa tidak ingat tapi kalau terdakwa diajak kesana terdakwa tahu dan terdakwa kenal dengan KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV pada saat itu terdakwa bersama pacarnya an. IANA berada ditempat tersebut dimana KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV juga berada di sebelah terdakwa bersama teman perempuannya dan terdakwa mendengar bahwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV menggunakan bahasa yang sama dengan terdakwa dan KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV memulai percakapan dengan menanyakan asal;
- Bahwa Terdakwa ditempat tersebut hendak menuju Ubud namun ditengah perjalanan terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV berhenti kemudian KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV mengatakan mau mengambil uang dan meminta Terdakwa untuk mengambilkkan uang karena KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV mabuk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ke ATM mengambil uang sekitar 20 detik setelah itu Terdakwa keluar dan pada saat Terdakwa keluar Terdakwa melihat KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV jalan naik motor karena mau muntah dan tidak mau dilihat muntah di depan orang dan Terdakwa mengikutinya dan sekitar 50 meter Terdakwa melihat KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV berhenti dan muntah setelah muntah KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pengambilan uangnya dan Terdakwa mengatakan bahwa kartunya tidak bisa masuk dan KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV mengatakan apakah Terdakwa salah memasukkan kartu dan meminta terdakwa mencoba memasukkan lagi kartunya dengan benar lalu Terdakwa kembali ke ATM sekitar 10 menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke ATM dan memasukkan kartu namun tidak bisa masuk dan dilayar ada tulisan dan Terdakwa mengeluarkan Hp dan menterjemahkan tulisan yang ada dilayar ternyata artinya tidak bisa digunakan setelah itu Terdakwa keluar kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV bahwa ATMnya tidak bisa dipakai

- Bahwa setelah itu datang orang memukul Terdakwa dan KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan mengambil jamnya KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan dompet Terdakwa dan sekitar satu jaman baru datang polisi;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa bersama pacarnya berada di Beach Bar Pantai Seminyak sekitar Jam 11.00 Wita minum-minum selanjutnya sekitar jam. 13.00 Wita Selanjutnya terdakwa bertemu dengan terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV bersama dengan teman perempuannya. Sekitar Jam. 17.00 Wita terdakwa bersama teman terdakwa pulang, kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa keluar untuk makan malam bersama dengan pacar dan teman pacar terdakwa di sebuah restoran di Seminyak;
- Bahwa kemudian sekitar Jam. 23.00 Wita terdakwa menghubungi KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV untuk mengajak minum kemudian terdakwa menanyakan kepada KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dimana ketemua;
- Bahwa setelah itu sekitar Jam. 01.00 Wita tanggal 25 Juni 2016 terdakwa dan KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV bertemu di Mac Donald Sanur selanjutnya KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV mengajak terdakwa untuk ke sebuah Bar di Ubud. kemudian terdakwa dan KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV pergi ke Ubud dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan dalam perjalanan menuju Ubud KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV mampir dulu ke ATM tersebut dan Kartu yang diberikan kepada terdakwa dan terdakwa tidak tahu, yang merupakan milik KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV;
- Bahwa pakaian yang terdakwa gunakan saat itu adalah baju kaos, celana pendek, Sepatu olah raga merk Nike dan Barang-barang yang terdakwa bawa pada saat itu adalah pisau lipat besar, Tas pinggang, Hp dan Uang;
- Bahwa barang bukti berupa 1(Satu) buah tas pinggang warna hitam merk Prada yang didalamnya berisi, 1(satu) buah Hp lenovo model A6000 dengan nomor IMEI 1 : 869075023702428 dan IMEI 2 : 869075023702436 beserta 2 buah sim card yaitu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621003393251390405 dan sim card XI dengan nomor ICCID 8962115031400339230, 1(satu) buah Iphone 6 model A1586 dengan nomor IMEI : 356958069553203 beserta satu buah sim

Halaman 132 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card Telkomsel dengan nomor ICCID : 6210033832656495, 1(satu) buah HP Nokia Model RM-1134 dengan nomor IMEI : 353724073407502 beserta 1 buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621000377256655800, Uang tunai sebesar Rp. 10.129.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah, uang logam sebesar Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah), 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno DK 7764 OI dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda dengan Nomor Polisi DK 7764 OI, Atas nama Anden S. Sukmana, Alamat : Legian Kaja, Legian, Kuta Badung dengan Nomor Mesin : KF11E1012809 dan Nomor Rangka : MH1KF111XFK013351, 1 (satu) buah kunci pintu merk solid, 1 (satu) lembar invoice ari pro fitness tanggal 23 Mei 2016, 1 (satu) botol permen karet Happydent white dan 1 (satu) buah pisau lipat besar warna hitam merupakan milik terdakwa sendiri;

- Bahwa sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno DK 7764 OI dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda dengan Nomor Polisi DK 7764 OI, Atas nama Anden S. Sukmana, Alamat : Legian Kaja, Legian, Kuta Badung dengan Nomor Mesin : KF11E1012809 dan Nomor Rangka : MH1KF111XFK013351 adalah merupakan motor sewaan yang disewa oleh teman terdakwa an. RUSLAN dari Rusia dan pemiliknya terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang disita dari saksi MUJI KRISYANTORO berupa : 1(satu) buah modem mesin ATM Merk Hughes, model HX50L, SN: XRAF000000006925 warna hitam yang telah dimodifikasi;
- b. Barang Bukti yang disita dari terdakwa an. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV :

1. Mata uang Indonesia (rupiah):

- Pecahan 100 ribuan sebanyak 33 Lembar;
- pecahan 10 ribuan sebanyak 2 lembar;
- Pecahan 5 ribuan sebanyak 5 lembar;
- pecahan 2 ribuan sebanyak 7 lembar;
- Pecahan seribuan sebanyak 1 lembar;

Dengan total jumlah sebanyak Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Mata uang ringgit Malaysia:

Halaman 133 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan 1 Ringgit sebanyak 5 lembar;
- pecahan 5 ringgit sebanyak 1 lembar;
- Pecahan 10 Ringgit sebanyak 4 lembar;
- pecahan 20 Ringgit sebanyak 2 lembar;

Dengan total jumlah sebanyak 90 (sembilan puluh) Ringgit;

3. Mata uang Dolar Singapore:

- pecahan 2 dolar sebanyak 2 lembar;
- pecahan 5 dolar sebanyak 2 lembar;
- pecahan 50 dolar sebanyak 1 lembar;
- pecahan 100 dolar sebanyak 4 lembar;

Dengan total jumlah sebanyak \$ 464 SGD;

4. Mata uang dolar Amerika:

- Pecahan 1 dolar sebanyak 3 lembar;
- Pecahan 2 dolar sebanyak 1 lembar;

Dengan total jumlah sebanyak \$ 5 USD;

5. Mata uang Eropa : 2 lembar pecahan 5 Euro dengan total jumlah 10 Euro;

6. Mata uang turki pecahan 5 sebanyak 1 lembar;

7. Mata uang Kamboja:

- pecahan 100 sebanyak 1 lembar;
- pecahan 500 sebanyak 1 lembar;
- pecahan 1000 sebanyak 1 lembar;

8. Mata uang Gahka:

- pecahan 1 sebanyak 1 lembar;
- pecahan 5 sebanyak 1 lembar;
- pecahan 50 sebanyak 1 lembar;

9. 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid S4K warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355797060153873 dan IMEI 2 : 355797060553874 beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621000372521523402;

10. 1 (satu) buah Hardish merk Samsung warna Silver;

11. 1 (satu) buah Flashdisk merk Tanschend 16 GB;

12. 1 (satu) buah PSVITA merk Sony beserta memory 16 GB dan kabel data;

13. 1 (satu) buah Pasport an. TOMA HARALAMPIEV DENGAN NOMOR 384056145;

Halaman 134 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) kartu member of BII Bank Lokal sejati berstandar internasional nomor 8526500374/2526800755;
15. 1(satu) buah kartu ATM Danamon Bank nomor 557791144021817;
16. 1(satu) buah kartu ATM Bank BII nomor 5104813003518834;
17. 1(satu) buah kartu ATM Permata Bank nomor 4893853010707515;
18. 1(satu) buah kartu ATM Raiffeisen Bank nomor 4894823200972525;
19. 1(satu) buah kartu ATM Danamon nomor 5577913100970751;
20. 1(satu) buah kartu ATM Maybank nomor 5104811022164242;
21. 1(satu) buah kartu Privilege Club nomor 501368058;
22. 1(satu) buah kartu Giff Card nomor 0210080929756;
23. 1(satu) buah kartu Kendali Kartu Listrik nomor 34037049680;
24. 1(satu) buah kartu Changi nomor 00200199000103501;
25. 1(satu) buah kartu Sprit friends nomor 1081347209;
26. 1(satu) buah kartu Every Day Rewards nomor 9901569643305;
27. 1(satu) buah kartu Every Day Regards nomer 9901569496109;
28. 1(satu) buah kartu Register nomor 6108938751354130;
29. 1(satu) buah kartu 5 Star Instruktur Depelopment Center Padi 479;
30. 1(satu) kartu ATM Indoscreen nomor 130200821750;
31. 1(satu) buah kartu Nets Flash Pay nomor 1111700140859475;
32. 1(satu) buah kartu ACE Rewards AR01193282;
33. 1(satu) buah kartu gold card GNC nomor 460759490215;
34. 1(satu) buah kartu Grand Lucky an Vesel Kostova nomor 800916001144;
35. 1(satu) buah kartu Poin Card Yamada nomor 7770119635774;
36. 1(satu) buah kartu Register nomor 6108938751354130;
37. 1(satu) buah kartu Majulah Singapura Flash Pay nomor 1111700132172135;
38. 1(satu) buah kartu Lotte Member nomor 8711000008218672;
39. 1(satu) buah kartu Mitra 10 dengan nomer 543060;
40. 1(satu) buah kartu Papanya Point Card dengan nomer 6968688915794;
41. 41). 1(satu) buah kartu Sim Card Truemove dengan nomor 095337 8083;
42. 1(satu) buah Sim Card Telenor dengan nomor ICCID : 89359050100507671627;
43. 1(satu) buah Sim Card Viva Com;
44. 1(satu) buah Sim Card Hi;

Halaman 135 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1(satu) buah identitas Card an. TOMA KELEVSKI;
46. 1 (satu) buah kartu Sim Internasional an. TOMA KELEVSKI;
47. 1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk 16 GB;
48. 1(satu) buah MicroSD merk V-gen 32 GB;
49. 1(satu) lembar slip setor tunai dari Bank Permata tertanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 4120010102 an. TOMA HARALAMPIEV KEL;
50. 1(satu) lembar slip setor tunai dari Bank Permata tertanggal 17 Pebruari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 4120010102 an. TOMA HARALAMPIEV KEL;
51. 2(dua) lembar slip tarik tunai dari May Bank tertanggal 22 April 2016 masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
52. 1(satu) buah Palu sedang;
53. 1(satu) buah Palu kecil;
54. 2(dua) kotak sekrup merk fischer;
55. 1(satu) paket sekrup merk sellery;
56. 1(satu) buah Bor Listrik merk Bosch beserta charger;
57. 1(satu) buah Bor Baterai merk Fisch beserta charger;
58. 1(satu) buah Bor Baterai merk Mcculloch;
59. 1(satu) kotak mata Bor Listrik merk NKC;
60. 1(satu) paket Obeng yang berisi 7 mata obeng merk Mitsui;
61. 1(satu) buah tang merk Essen;
62. 1(satu) buah tang lancip merk Krisbow;
63. 1(satu) paket peralatan yang berisi 2 buah obeng besar, 5 buah obeng kecil;
64. 2(dua) buah tang sedang dan 1 buah gagang obeng beserta 20 mata obeng;
65. 1(satu) buah kikir besar;
66. 3(tiga) lampu senter kepala merk energizer;
67. 2(dua) buah obeng testpen;
68. 1(satu) buah Helm merk Yamaha warna hitam;
69. 1(satu) buah Helm merk Zeus warna coklat;
70. 1(satu) buah mouse merk Greentree;
71. 1(satu) buah mouse merk MicroPack;
72. 1(satu) buah mouse optic merk Prolink;
73. 5(lima) buah kabel lan;

Halaman 136 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1(satu) buah Wifi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater model no. TI-WR710N;
75. 5(lima) batang baterai litium;
76. 3(tiga) buah gunting kecil;
77. 1(satu) buah gunting besar;
78. 1(satu) buah Solder merk Masda;
79. 2(dua) gulung timah solder;
80. 2(dua) buah Glue Gun (Lem tembak);
81. 1(satu) ikat Glue stick;
82. 4(empat) buah foam tape merk scotch;
83. 1 (satu) buah charger laptop;
84. 1(satu) buah charger laptop Lenovo;
85. 1(satu) buah pisau lipat serba guna merk wenger;
86. 1(satu) buah pisau kater;
87. 1(satu) ikat tusuk sate;
88. 3(tiga) buah gemok kecil merk Assa Abloy;
89. 1(satu) buah Kalkulator merk Citizen;
90. 1(satu) buah korek api merk Iroda;
91. 1(satu) set kikir berisi 6 buah merk stamvick;
92. 1(satu) modem Huawei beserta 1 buah sim card 3 dengan no ICCID : 8990006446168073;
93. 1 (satu) modem Andromax M2S beserta 1 buah sim card Smartfren 4G LTE dengan no ICCID : 8962092190220086277;
94. 1(satu) buah modem merk Tkstar dengan nomor IMEI : 4109160201;
95. 1(satu) buah modem tanpa merk dengan nomor IMEI : 4109116114;
96. 1(satu) buah mini GPS;
97. 1(satu) buah pemotong sim card;
98. 1(satu) buah token dengan no seri 24-3319511-7;
99. 1(satu) buah flashdisk Apacer;
100. 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB;
101. 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk 4 GB;
102. 1(satu) buah flashdisk merk Team Group 16 GB;
103. 1(satu) buah flashdisk merk ADB;
104. 1(satu) buah microSD merk Sandisk 4 GB;
105. 1(satu) buah microSD merk V-Gen 8 GB;
106. 2(dua) buah tas laptop Lenovo warna hitam;
107. 1 (satu) buah tas laptop Swisswin warna hitam;

Halaman 137 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. 1(satu) buah Plastic Steel Epoxy;
109. 1(satu) bungkus kabel ties;
110. 1(satu) bungkus karet gelang;
111. 1(satu) buah Zebo;
112. 1 (satu) buah kartu e-money dari Bank Mandiri dengan nomor 6032 9840 0285 7344;
113. 1(satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6111 3489 3372 9456;
114. 1(satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6109 8714 5496 3965;
115. 1(satu) buah kartu indoscreen Mask Premium dengan nomor 1302 0059 4622;
116. 1(satu) buah kartu expro+ EP 000157601;
117. 1(satu) buah printer merk HP Deskjet Ink Advantage 4645;
118. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver yang didalamnya berisi:
 - a. 1(satu) buah dompet warna hitam merk Esprit;
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 679.000,- dengan rincian sbb :
 - pecahan Rp.100.000,- sebanyak : 5 lembar.
 - pecahan Rp. 50.000,- sebanyak : 2 lembar.
 - pecahan Rp. 20.000,- sebanyak : 2 lembar.
 - pecahan Rp. 10.000,- sebanyak : 3 lembar.
 - pecahan Rp. 5.000,- sebanyak : 1 lembar.
 - pecahan Rp. 2.000,- sebanyak : 2 lembar.
 - c. Uang logam sebesar Rp. 2.700,- dengan rincian sbb: .
 - pecahan Rp. 1.000,- sebanyak : 1 keping.
 - pecahan Rp. 500,- sebanyak : 2 keping.
 - pecahan Rp. 100,- sebanyak : 7 keping.
 - d. 1 (satu) buah Handset warna putih;
 - e. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL, an. I KETUT SUBAGIA, Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No.113 Sanur Denpasar dengan Nomor Mesin : KF11E1212547 dan Nomor Rangka : MH1KF1113FK2060408;
 - f. 1(satu) buah Ipod Apple;
 - g. 1(satu) buah Kartu Lotte Member dengan nomor : 8711000016103486;
 - h. 1(satu) buah Kartu karma Club dengan nomor : 27031;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1(satu) buah Kartu Voucher Telkonsel sebesar Rp. 50.000,-;
 - j. 1(satu) buah Kartu Raiffeisen Bank dengan nomor 5168610360791746 an. TOMA KELEVSKI;
 - k. 2 (dua) buah pisau lipat kecil warna merah.
119. 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL, an. I KETUT SUBAGIA, Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No.113 Sanur Denpasar dengan Nomor Mesin : KF11E1212547 dan Nomor Rangka : MH1KF1113FK2060408.
- c. Barang Bukti yang disita dari terdakwa an. KIRIL VALERIEV KIROV berupa:
1. 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk Prada yang didalamnya berisi:
 - a. 1(satu) buah Hp lenovo model A6000 dengan nomor IMEI 1 : 869075023702428 dan IMEI 2 : 869075023702436 beserta 2 buah sim card yaitu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621003393251390405 dan sim card XI dengan nomor ICCID 8962115031400339230;
 - b. 1(satu) buah Iphone 6 model A1586 dengan nomor IMEI : 356958069553203 beserta satu buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID : 6210033832656495;
 - c. 1(satu) buah HP Nokia Model RM-1134 dengan nomor IMEI : 353724073407502 beserta 1 buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621000377256655800;
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 10.129.000,- dengan riancian sbb : -
 - pecahan Rp.100.000,- sebanyak : 99 lembar;
 - pecahan Rp. 50.000,- sebanyak : 4 lembar;
 - pecahan Rp. 10.000,- sebanyak : 1 lembar;
 - pecahan Rp. 5.000,- sebanyak: 3 lembar;
 - pecahan Rp. 2.000,- sebanyak: 2 lembar;
 - e. Uang logam sebesar Rp. 7.300,- dengan rincian sbb:
 - pecahan Rp. 1.000,- sebanyak: 5 keping;
 - pecahan Rp. 500,- sebanyak : 3 keping;
 - pecahan Rp. 200,- sebanyak : 1 keping;
 - pecahan Rp. 100,- sebanyak : 1 keping
 - f. 1 (satu) lembar STNK Merk Honda Vario Tecno DK 7764 OI, an. ANDEN S. SUKMANA, Alamat : Legian Kaja, Legian, Kuta Badung dengan Nomor Mesin : KF11E1012809 dan Nomor Rangka : MH1KF111XFK013351;

Halaman 139 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1(satu) buah kunci pintu merk solid;
 - h. 1(satu) lembar invoice ari pro fitness tanggal 23 Mei 2016;
 - i. 1(satu) botol permen karet Happydent white;
 - j. 1(satu) buah pisau lipat besar warna hitam -
2. 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno DK 7764 Ol, an. ANDEN S. SUKMANA, Alamat : Legian Kaja, Legian, Kuta Badung dengan Nomor Mesin: KF11E1012809 dan Nomor Rangka : MH1KF111XFK013351;
 3. 1 (satu) buah passport no. 382014114 an. KIRIL VALERIV KIROV.
- d. Barang bukti yang disita dari saksi an. I GEDE SUMANTRA berupa :
- 1(satu) buah plasdisk merk Sandisk kapasitas 8 GB warna merah hitam yang berisi data soft copy hasil rekaman CCTV yang terletak pada teras depan Ace Hardware - Batubulan yang beralamat di Jalan Raya Batu Bulan No. 45X, Sukawati, Kec. Gianyar, Bali;
- e. Barang bukti yang disita dari saksi an. I GUSTI MADE INDIRA KUMALA berupa :
1. 1(satu) buah plasdisk merk Toshiba kapasitas 8 GB warna putih berisi data log aplikasi WUG (Whats Up Gold);
 2. 1(satu) lembar print out data log aplikasi WUG (Whats Up Gold). -
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa:
- data screen Capture SIS ATM S1BDPS02RT;
 - BB Data log Aplikasi WUG (Whats Up Gold) yang dapat menampilkan status jaringan ATM;
 - Data Print Out hasil pengecekan kartu barang bukti pada mesin ATM Bank BNI cabang pembantu Kamboja dengan No. ID Mesin S1BRNN02YJ dengan kartu :
1. 1 (satu) buah kartu Every Day Reward dengan nomor 901569643305;
 2. 1 (satu) buah kartu Every Day Regards nomer 901569496109;
 3. 1 (satu) buah kartu 5 Star Instruktur Depelopment Center Padi 4797 ;
 4. 1 (satu) buah kartu Register nomor 6108938751354130;



5. 1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6111-3489-3372-9456
 6. 1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6109-8714-5496-3965;
- 1 (satu) lembar CONTRACT dan Invoice sewa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL, an. I Ketut Subagia;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 968/ADS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016;
 - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB;
 - 1 (satu) lembar fc bukti sewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno Nopol DK 7764 OI an. ANDEN S. SUKMANA;
 - 1 (satu) lembar fc STNK Merk Honda Vario Tecno DK 7764 OI an. ANDEN S. SUKMANA;
 - Data Ijin kunjungan dan atau data keluar kunjungan;
 - 1 (satu) exsemplar fc salinan akta perjanjian sewa menyewa tanah Nomor 1 tanggal 2 Januari 2014 yang dibuat di Notaris IDA AYU. SRI MARTINI;
 - 3 (tiga) lembar data manifest penumpang Air Asia tanggal 5 Juni 2016 dengan kode penerbangan QZ 505 tujuan Singapura – Denpasar;
 - 2 (dua) lembar reservasi pemesanan tiket an. KIRIL KIROV;
 - 1 (satu) lembar data manifest Qatar Airways tanggal 9 Juni 2016 dengan kode penerbangan QR 962 tujuan Istambul – Doha – Denpasar;
 - 1 (satu) lembar data penumpang an. MR TOMA KELEVSKI atau KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV yang terdapat dalam database Qatar Airways;
 - 1 (satu) lembar bukti pemesanan tiket pulang pergi dari Istambul – Doha – Denpasar dan kembali dari Denpasar – Doha – Istambul an. KELEVSKI / TOMA MR.
 - Surat No. M.2016/77 Presdir Comunity & Distribution Reg Jatim Bali & Nusra-KCP Sanur tanggal 11 Juli 2016 perihal pemblokiran rekening;
 - Data Pembukaan Rekening;
 - Rekening koran atau data transaksi rekening rupiah dengan nomor 8526500374;
 - Rekening koran atau data transaksi rekening nomor : 2526800755;
 - Form STPD (sumber dan tujuan penggunaan dana);
 - Formulir data nasabah Bank Maybank (BII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir permohonan pembukaan rekening / penutupan rekening dan fasilitas perbankan Bank Maybank (BII)
- 1 (satu) lembar No. Ref 237/SK/Dir L&C/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 perihal jawaban surat Kepolisian No. R/1369/VII/2016/Ditreskrimsus;
- Data pembukaan rekening dan data pendukung terkait pembukaan rekening;
- Data transaksi dan atau rekening koran rekening nomor 4120010102;
- Formulir Walk in Customer penarikan versi 3 Des 2016;
- Formulir Walk in Customer setoran versi 4 Jan 2016;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemblokiran rekening nomor 3567006790 dan 3567007103;
- Data pembukaan rekening dan data pendukung terkait pembukaan rekening;
- Data Transaksi dan atau rekening koran rekening nomor 3567006790 dan 3567007103;
- Formulir data nasabah dan pembukaan rekening;
- Formulir prinsip mengenal nasabah (PMN);
- 2 (dua) surat pernyataan.
- Surat dari PPAK tentang informasi keuangan atas nama KALEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan KIRIL VALERIEV KIROV;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.25 Wita, saksi I PUTU ARTA SEDANA, Karyawan PT Swadarma Sarana Informatika / PT SSI yang bergerak dibidang pengelolaan mesin ATM Bank BNI 46 dan Bank Mandiri yang ada diseluruh Bali, bertugas sebagai staf monitoring melihat dimonitor pengawasan bahwa mesin ATM BNI 46 yang terletak di Hardys Batubulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di wilayah Supermarket Cocomart Batu Bulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar mengalami Down (system aplikasi mengalami gangguan yang bisa diakibatkan oleh pemadaman listrik, jaringan komunikasi bermasalah, software corrupt (kena virus), salah

Halaman 142 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perangkat yang ada di ATM terutama perangkat modem rusak/hilang), sehingga mengetahui hal tersebut kemudian saksi I PUTU ARTA SEDANA menghubungi I NYOMAN JANUARTA (staff bagian FLM / First Line Maintenance) untuk dilakukan pengecekan.

- Bahwa benar selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA tiba dilokasi dan setelah sampai dilokasi Bank ATM BNI 46, dan melihat ATM tidak online, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata modem tidak ada, dan melihat pada bagian belakang boks ATM tersebut lobangnya sudah besar bekas ditarik atau dirusak, sehingga kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA langsung menelpon kekantor untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 00.52 Wita, datang saksi I WAYAN SUWANDRA membawa kunci ATM, selanjutnya ATM dibuka secara menyeluruh dengan I NYOMAN JANUARTA, dan melakukan pemeriksaan kembali serta berkesimpulan modem ATM tersebut memang hilang, dan selanjutnya kembali menelpon kekantor untuk melaporkan hal tersebut, dan kemudian sekitar 15 menit kemudian datang Asisten PT SSI yaitu saksi MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO bersama-sama mengecek kembali kondisi ATM;
- Bahwa benar I NYOMAN JANUARTA, I WAYAN SUWANDRA MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO menunggu atau memantau ATM tersebut dari pojok depan yang berjarak sekitar 20 meter, dengan keyakinan biasanya bahwa para pelaku biasanya akan memasang kembali modem mesin ATM berdasarkan analisa kejadian sebelumnya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 02.02 Wita datang 3 (tiga) orang lak-laki asing dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya memasuki areal coco Mart, yaitu Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV dan seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya (berhasil melarikan diri) dan memasuki ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kaging, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar sekitar 15 menit berada didalam mesin ATM kemudian Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV, Terdakwa II. KIRIL

Halaman 143 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALERIEV KIROV dan seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya (berhasil melarikan diri) pergi meninggalkan areal coco Mart, dan setelah itu saksi MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO langsung ke mesin ATM untuk mengecek kembali mesin ATM, dan ternyata modem ATM BNI tersebut sudah terpasang kembali ditempatnya semula, akan tetapi mesin ATM belum On line.

- Bahwa benar kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA bersama TRI ITO YUDIARSONO merestart ATM dan merestart cuk modemnya kemudian keluar dari mesin ATM dan saat diluar, melihat datang kembali ke 3 orang pelaku yaitu Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV dan seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya (berhasil melarikan diri) , selanjutnya mereka yaitu I NYOMAN JANUARTA, I WAYAN SUWANDRA MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO berunding bagaimana caranya agar bisa menangkap para pelaku, dan selanjutnya mereka meminta bantuan kepada 7 (tujuh) orang pemuda yang sedang main bilyard, dan saat para pelaku sudah ada diatas motor dan sedang jalan kemudian distop, namun mereka tetap kabur dan kemudian terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dapat dikejar dan ditarik behel motornya sehingga terjatuh sedangkan terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV lagi duduk diam dan kemudian kedua terdakwa disuruh duduk dilantai didepan Cocomart sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi MUJI KRISYANTORO pergi ke Pos Polisi Batubulan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV di Villa Magnolia Jl. Kutat Lesatri Gang Angelo No. 7 Br. Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan dan antara lain ditemukan sebuah wifi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater model TL-WR710N dan beberapa kartu duplikat dari kartu Debit atau kredit dan setelah dilakukan penelusuran dan uji coba terhadap kartu-kartu tersebut oleh saksi I Gusti Made Indira Kumala dari pihak Bank BNI didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kartu Every Day Reward Nomor : 901569643305 setelah dicek di mesin ATM terdapat nomor kartu 4214 7366 3734 2026 adalah merupakan kartu Debit Visa yang berasal

Halaman 144 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



dari Negara Belanda nama Bank Ing N.V. Amsterdam
Netherland;

- 1 (satu) buah kartu Every Day Regard Nomor : 901 156 949 6109 setelah dicek di mesin ATM terdapat nomor kartu dengan Nomor 4133 8850 0487 7334 adalah merupakan kartu Debit Visa yang berasal dari Negara Spain / Spanyol nama Bank Evo Banco S.A Madrid Spain;
- 1 (satu) buah kartu 5 Star Intruktor Depelopment Center padi 4749 terdapat nomor kartu dengan nomor : 5237 4803 5938 8376 adalah merupakan kartu debit Master Card yang berasal dari Negara Australia nama Bank Commonwealth Bank Of Australia;
- 1 (satu) buah register nomor : 610 893 875 135 4130, setelah dicek terdapat kartu dengan nomor : 6010 5689 3875 1352 adalah merupakan kartu Debit Visa Plus yang berasal dari Negara Amerika Serikat;
- 1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6111-3489-3372-9456 dan Point 114 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu pengecekan di mesin EDC ternyata datanya nihil;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ahli Max Charles Taulo bahwa Modem mesin ATM berfungsi untuk mengirimkan data transaksi yang terjadi di Mesin ATM kepada sistem host milik bank, sehingga apabila modem tersebut tidak ada, hilang / rusak maka transaksi yang dilakukan pada mesin ATM tersebut tidak berhasil dilakukan karena tidak ada jaringan yang tersambung dengan sistem host milik Bank, sedangkan alat yang menempel pada modem yang telah dimodifikasi tersebut berupa router wifi mengakibatkan seluruh transaksi yang terjadi di mesin ATM yang berisi informasi elektronik yang dikirimkan melalui modem ke sistem host milik Bank juga terkirim / tersalin di Router wifi tersebut;
- Bahwa benar akibat modem tersebut tidak ada, hilang / rusak dan terpasang kembali mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik / mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan

Halaman 145 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawati Kabupaten Gianyar menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;

- Bahwa benar berdasarkan data transaksi Bank Permata dan Bank Danamon, data transaksi keuangannya pada Bank tersebut terdakwa I, KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV adalah merupakan Nasabah dari Bank antara lain Bank May Bank (BII), Bank Permata dan Bank Danamon telah menempatkan uangnya di Bank-Bank tersebut dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat antara lain:

a. Bank May Bank/BII (Bank Internasional Indonesia) terhadap rekening rupiah dengan nomor 8-526-500374 dan rekening USD dengan nomor 2-526-800755, yaitu:

1. Tanggal 12 Agustus 2013, setor tunai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan \$ 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Dolar);
2. Tanggal 3 Oktober 2013, setor tunai \$ 1.358,46 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Sen Dolar);
3. Tanggal 11 Nopember 2013, setor tunai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
4. Tanggal 3 Februari 2014, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan \$ 2.000,- (Dua Ribu Dolar);
5. Tanggal 14 Februari 2014, setor tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan \$ 3.000,- (Tiga Ribu Dolar);
6. Tanggal 7 Agustus 2014, setor tunai Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
7. Tanggal 19 Maret 2014, setor tunai Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dan \$ 2.000,- (Dua Ribu Dolar);
8. Tanggal 11 Mei 2015, setor tunai Rp. 10.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.100,- (Seribu Seratus Dolar);
9. Tanggal 22 April 2016, setor tunai Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan \$ 940,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Dolar);
10. Tanggal 13 Juni 2016, setor tunai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);

b. Bank Danamon dengan rekening rupiah dengan nomor 3567006790 dan rekening USD dengan nomor 3567007103, yaitu :

Halaman 146 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 4 Nopember 2013, setor tunai Rp. 21.770.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
 2. Tanggal 10 Januari 2014, setor tunai Rp. 22.235.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
 3. Tanggal 17 Mei 2014, setor tunai \$ 2.000,38 (Dua Ribu koma Tiga Puluh Delapan sen Dolar);
 4. Tanggal 20 Agustus 2014, setor tunai Rp. 28.821.678,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan \$ 1.000 (Seribu Dolar);
 5. Tanggal 11 Mei 2015, setor tunai \$ 1.139,73 (Seribu Seratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh tiga sen Dolar);
 6. Tanggal 17 Februari 2016, setor tunai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.102,78- (Seribu Seratus dua koma Tujuh Delapan sen Dolar);
- c. Bank Permata dengan nomer rekening 4120010102 dalam bentuk rupiah, yaitu:
1. Tanggal 19 Mei 2015, setor tunai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 2. Tanggal 14 September 2015, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 3. Tanggal 18 Desember 2015, setor tunai Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 4. Tanggal 17 Februari 2016, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 5. Tanggal 28 April 2016, setor tunai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV membayar sewa tanah atas nama I KOPER yang telah diwariskan kepada saksi I Wayan Suantra, SS seluas kurang lebih 197,1 M2 dari luas asal seluas kurang lebih 2.750 M2 yang terletak di jalan Kutat Lestari, Desa Sanur Kauh. Kec. Denpasar Selatan, Denpasar, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung tanggal 13 Nopember 2013 s / d tanggal 13 Nopember 2033 dengan uang sewa sebesar Rp. 216.810.000, - (dua ratus enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 5.500.000, - (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun,

Halaman 147 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Nopember 2013 dan yang kedua sebagai pelunasan sebesar Rp. 166.810.000, - (seratus enam puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pada saat proses sewa menyewa di depan Notaris atas nama IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH., MKn yang beralamat kantor di Jl. By. Pass Ngurah Rai No. 234, Ruko Taman Sari Blok H, Sanur Kaja, Denpasar sesuai dengan surat salinan akta perjanjian sewa menyewa tertanggal 02 Januari 2014, No. 1;

- Bahwa benar saksi HERI ABDI CAHYO telah menerima uang cash sekitar bulan Februari 2016 dari terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa tandaterima, namun Saksi HERI ABDI CAHYO telah mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa I.KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV sekitar tanggal 28 April 2016 yang ditransfer melalui Permata Bank adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta). Sedangkan sisanya lagi Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta rupiah) pada tanggal 29 April 2016, Saksi HERI ABDI CAHYO mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) tersebut melalui 3 ATM BRI atas nama HERI ABDI CAHYONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), rekening BRI a.n ALUN KINAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), Rekening BRI a.n IKE NUR ELMIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);
- Bahwa benar berdasarkan data Informasi Transaksi Keuangan atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan KIRIL VALERIEV KIROV No. INF-179-26/07/16/SR-M bahwa periode 17 Agustus 2014 s/d 20 Agustus 2014, tercatat melakukan beberapa kali transaksi keuangan transfer dana keluar Negeri (IFTI) berupa pengiriman dan ke luar Negeri dengan nominal signifikan yaitu sebesar Rp. 33.167.554,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) secara bertahap pada tanggal 17, 19 dan 20 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Saudara RAMMEL CUDERA ke Negara Filipina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 148 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu:

Kesatu

Primair Pasal 33 jo Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidair Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Dan

Ketiga

Pertama

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Ketiga

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memilih terlebih dahulu antara dakwaan Kesatu atau dakwaan kedua, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, dan oleh karena dakwaan Kesatudisusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 33 jo Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;



3. Melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan / atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa/setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “barang siapa/setiap orang” atau “H/I” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan Terdakwa I bernama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II bernama KIRIL VALERIEV KIROV, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “error in persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II. KIRIL



VALERIEV KIROV, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur “*Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur “*Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*” ini meliputi unsur yang ada dibelakangnya yaitu Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur yang ke-3 (ketiga), apabila unsur yang ke-3 (ketiga) telah terpenuhi baru setelah itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua);

Ad.3 tentang unsur “*Melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya*”:

Menimbang, bahwa informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;



Menimbang, bahwa jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka, sedangkan akses menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa komputer dan/atau Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan Komputer ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 yaitu alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Yang dimaksud dengan Sistem Elektronik ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa ATM termasuk pula dalam sistem elektronik. ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah Seperangkat mesin yang terdiri dari:

1. Monitor, berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah Komputer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.;
2. Keypad PIN, berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa;
3. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung, berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak dapat dilihat oleh orang lain;
4. Card Reader, berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi; Brankas Uang, berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM;
5. Modem, berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank;
6. Vsat, berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank;



Menimbang, bahwa unsur pokok didalam Pasal 33jo Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikuatkan dengan adanya unsur utama berupa "*tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik*" yang artinya bahwa perbuatan apapun atau tindakan apapun yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan akibat sebuah sistem yang semula berjalan sebagaimana mestinya menjadi terganggu, baik gangguan fisik maupun gangguan non fisik telah memenuhi unsur ini. Sedangkan unsur pokok pasal 30 ayat (2) dikuatkan dengan adanya unsur utama "*mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun*" yang bermakna bahwa perbuatan dilakukan dengan cara melakukan interaksi dengan sistem elektronik secara aktif dan/atau pasif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa PT Swadarma Sarana Informatika / PT SSI yang bergerak dibidang pengelolaan mesin ATM Bank BNI 46 dan Bank Mandiri yang ada diseluruh Bali, bertugas sebagai staf monitoring melihat dimonitor pengawasan bahwa mesin ATM BNI 46 yang terletak di Hardys Batubulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di wilayah Supermarket Cocomart Batu Bulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar mengalami Down (system aplikasi mengalami gangguan yang bisa diakibatkan oleh pemadaman listrik, jaringan komunikasi bermasalah, software corrupt (kena virus);

Menimbang, bahwa pengawasan terhadap ATM BNI dilakukan dengan cara mengawasi, memonitor ATM-ATM tersebut yaitu dengan cara PT SSI menyediakan seperangkat alat pengawasan dan monitoring yang tersedia di Kantor saksi berupa seperangkat komputer sebanyak 3 (tiga) Unit yang telah terpasang aplikasi SSTOB dan SIS ATM yang bekerja memonitor dan mengontrol semua ATM dimana jika bermasalah akan muncul di system aplikasi tampilan data di monitor berupa :

1. Down, artinya bisa diakibatkan karena pemadaman listrik, Jaringan komunikasi bermasalah, software corrupt (kena virus), salah satu perangkat yang ada di ATM terutama perangkat modem rusak atau hilang;
2. Magnetic Card Reader fatal error, artinya Kartu ATM Nasabah tersangkut, sensor pada card reader kotor dan dinamo rusak;
3. Recieve fatal error artinya kertas print out tersangkut, sensor kotor dan kertas print habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Disspenser fatal error artinya dispenser (alat perangkat pengeluaran uang) bermasalah;
5. Close, artinya ada perbaikan jaringan di Kantor Pusat Bank;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.20 Wita Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno DK 7764 QI memasuki area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya mereka turun dari sepeda motornya dan langsung memasuki mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT dan sesampainya didalam mesin ATM langsung mematikan listrik, mengeser server mesin ATM dan selanjutnya membengkokkan besi pengaman dan mencabut modem mesin ATM dan setelah selesai mereka keluar dari mesin ATM dan meninggalkan lokasi mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kargin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.25 Wita, saksi I PUTU ARTA SEDANA, Karyawan PT Swadarma Sarana Informatika melihat dimonitor pengawasan bahwa mesin ATM BNI 46 yang terletak di Hardys Batubulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di wilayah Supermarket Cocomart Batu Bulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar mengalami Down, sehingga mengetahui hal tersebut kemudian saksi I PUTU ARTA SEDANA menghubungi I NYOMAN JANUARTA (staff bagian FLM / First Line Maintenance) untuk dilakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA tiba dilokasi dan setelah sampai dilokasi Bank ATM BNI 46, dan melihat ATM tidak online, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata modem tidak ada, dan melihat pada bagian belakang boks ATM tersebut lobangnya sudah besar bekas ditarik atau dirusak, sehingga kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA langsung menelpon kekantor untuk melaporkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.52 Wita, datang saksi I WAYAN SUWANDRA membawa kunci ATM, selanjutnya ATM dibuka dibuka secara menyeluruh berdua dengan I NYOMAN JANUARTA, dan melakukan pemeriksaan kembali serta berkesimpulan modem ATM tersebut memang hilang, dan selanjutnya kembali menelpon kekantor untuk melaporkan hal tersebut, dan kemudian sekitar 15 menit kemudian datang Asisten PT SSI yaitu

Halaman 154 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO dan kemudian bersama-sama mengecek kembali kondisi ATM;

Menimbang, bahwa kemudian saksi NYOMAN JANUARTA, saksi I WAYAN SUWANDRA, saksi MUJI KRISYANTORO bersama saksi TRI ITO YUDIARSONO menunggu atau memantau ATM tersebut dari pojok depan yang berjarak sekitar 20 meter, dengan keyakinan biasanya bahwa para pelaku biasanya akan memasang kembali modem mesin ATM berdasarkan analisa kejadian sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 02.02 Wita datang 3 (tiga) orang lak-laki asing dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya memasuki areal coco Mart, yaitu Terdakwa I. dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II dan seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya (berhasil melarikan diri) dan memasuki ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan kemudian memasang kembali alat modem mesin ATM yang sudah dimodifikasi dengan dipasang mini wifi router Merk Hughes Model HX50L, SN XRAF8O0000006925 warna hitam setelah sekitar 15 menit berada didalam mesin ATM kemudian pergi meninggalkan areal coco Mart, dan setelah itu saksi MUJI KRISYANTORO bersama saksi TRI ITO YUDIARSONO langsung ke mesin ATM untuk mengecek kembali mesin ATM, dan ternyata modem ATM BNI tersebut sudah terpasang kembali ditempatnya semula, akan tetapi mesin ATM belum On line;

Menimbang, bahwa kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA bersama saksi TRI ITO YUDIARSONO merestart ATM dan merestart cuk modemnya kemudian keluar dari mesin ATM dan saat diluar, melihat datang kembali ke 3 orang pelaku yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dan seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya (berhasil melarikan diri), selanjutnya mereka yaitu saksi I NYOMAN JANUARTA, saksi I WAYAN SUWANDRA, saksi MUJI KRISYANTORO bersama saksi TRI ITO YUDIARSONO berunding bagaimana caranya agar bisa menangkap para Terdakwa, dan selanjutnya mereka meminta bantuan kepada 7 (tujuh) orang pemuda yang sedang main bilyard, dan saat para Terdakwa sudah ada diatas motor dan sedang jalan kemudian distop, namun mereka tetap kabur dan kemudian Terdakwa I dapat dikejar dan ditarik behel motornya sehingga terjatuh sedangkan Terdakwa II lagi duduk diam dan kemudian kedua terdakwa disuruh duduk dilantai didepan Cocomart

Halaman 155 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi MUJI KRISYANTORO pergi ke Pos Polisi Batubulan melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 dilakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa IdyVilla Magnolia Jl. Kutat Lesatri Gang Angelo No. 7 Br. Bet Ngandang, Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan dan antara lain ditemukan sebuah wifi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater model TI-WR710N dan beberapa kartu duplikat dari kartu Debit atau kredit dan setelah dilakukan penelusuran dan uji coba terhadap kartu-kartu tersebut oleh saksi I Gusti Made Indira Kumala dari pihak Bank BNI didapatkan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu Every Day Reward Nomor : 901569643305 setelah dicek di mesin ATM terdapat nomor kartu 4214 7366 3734 2026 adalah merupakan kartu Debit Visa yang berasal dari Negara Belanda nama Bank Ing N.V. Amsterdam Netherland;
2. 1 (satu) buah kartu Every Day Regard Nomor : 901 156 949 6109 setelah dicek di mesin ATM terdapat nomor kartu dengan Nomor 4133 8850 0487 7334 adalah merupakan kartu Debit Visa yang berasal dari Negara Spain / Spanyol nama Bank Evo Banco S.A Madrid Spain;
3. 1 (satu) buah kartu 5 Star Intruktor Depelopment Center padi 4749 terdapat nomor kartu dengan nomor : 5237 4803 5938 8376 adalah merupakan kartu debit Master Card yang berasal dari Negara Australia nama Bank Commonwealth Bank Of Australia;
4. 1 (satu) buah register nomor : 610 893 875 135 4130, setelah dicek terdapat kartu dengan nomor : 6010 5689 3875 1352 adalah merupakan kartu Debit Visa Plus yang berasal dari Negara Amerika Serikat;
5. 1 (satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6111-3489-3372-9456 dan Point 114 dengan nama barang 1 (satu) buah kartu pengecekan di mesin EDC ternyata datanya nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Max Charles Taulo bahwa Modem mesin ATM berfungsi untuk mengirimkan data transaksi yang terjadi di Mesin ATM kepada sistem host milik bank, sehingga apabila modem tersebut tidak ada, hilang / rusak maka transaksi yang dilakukan pada mesin ATM tersebut tidak berhasil dilakukan karena tidak ada jaringan yang tersambung dengan sistem host milik Bank, sedangkan alat yang menempel pada modem yang telah dimodifikasi tersebut berupa router wifi mengakibatkan seluruh transaksi yang terjadi di mesin ATM yang berisi informasi elektronik

Halaman 156 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan melalui modem ke sistem host milik Bank juga terkirim / tersalin di Router wifi tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Idan Terdakwa Ilmengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik / mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terbukti bahwa para Terdakwamelakukan tindakan atau perbuatan yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan mengakibatkan Sistem Elektronik pada mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah perbuatan para Terdakwa melakukan tindakan atau perbuatan yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan mengakibatkan Sistem Elektronik pada mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tersebut dilakukan Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur yang ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/kesengajaan yakni :

1. **Opzet als oogmerk** = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;
2. **Opzet bij zekerheidsbewustzijn** = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya;
3. **Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis** = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Halaman 157 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Menimbang, bahwa perbuatan “tindakan yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33jo Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya akibat berupa Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya; dan
3. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dengan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinyatersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-3 (ketiga) telah terbukti bahwa para Terdakwa memasang alat modem mesin ATM yang sudah dimodifikasi dengan dipasang mini wifi router Merk Hughes Model HX50L, SN XRAF8O0000006925 warna hitam pada mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kanging, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan mengakibatkan Sistem Elektronik pada mesin ATM tersebut mati atau tidak berfungsi, hal tersebut menunjukkan telah adanya wujud perbuatan yaitumemasang alat modem mesin ATM yang sudah dimodifikasi dengan dipasang mini wifi router Merk Hughes Model HX50L, SN XRAF8O0000006925 warna hitam, dan telah pula menimbulkan akibat yaituterganggunya Sistem Elektronik dan mengakibatkan Sistem Elektronik pada mesin ATM tersebut mati atau tidak berfungsi, dimana perbuatan para

Halaman 158 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Terdakwa tersebut terdapat sebab akibat (causal verband), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri, perbuatan para Terdakwayang memasang alat modem mesin ATM yang sudah dimodifikasi dengan dipasang mini wifi router Merk Hughes Model HX50L, SN XRAF8O00000006925 warna hitam pada mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dilakukan tanpa ijin dari BANK BNI maupundari PT Swadarma Sarana Informatika / PT SSI yang bergerak dibidang pengelolaan mesin ATM Bank BNI 46 dan Bank Mandiri yang ada diseluruh Bali dan secara jelas melanggar ketentuan Pasal 33jo Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-2 (kedua) "dengan sengaja dan *tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.4 tentang unsur "*Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum yaitu berawal pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.20 Wita Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno 150 DK 3290 AL dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno DK 7764 QI memasuki area Cocomart Batubulan di Desa Batu Bulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, selanjutnya mereka turun dari sepeda motornya dan langsung memasuki mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT dan sesampainya didalam mesin ATM langsung mematikan listrik, mengeser server mesin ATM dan selanjutnya membengkokkan besi pengaman dan mencabut modem mesin ATM dan setelah selesai mereka keluar dari mesin ATM dan meninggalkan lokasi mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 23.25 Wita, saksi I PUTU ARTA SEDANA, Karyawan PT Swadarma Sarana Informatika melihat dimonitor pengawasan bahwa mesin ATM BNI 46 yang terletak di Hardys Batubulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di wilayah Supermarket Cocomart Batu Bulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar mengalami Down, sehingga mengetahui hal tersebut kemudian saksi I PUTU ARTA SEDANA menghubungi I NYOMAN JANUARTA (staff bagian FLM / First Line Maintenance) untuk dilakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA tiba dilokasi dan setelah sampai dilokasi Bank ATM BNI 46, dan melihat ATM tidak online, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata modem tidak ada, dan melihat pada bagian belakang boks ATM tersebut lobangnya sudah besar bekas ditarik atau dirusak, sehingga kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA langsung menelpon kekantor untuk melaporkan hal tersebut dan sekitar pukul 00.52 Wita, datang saksi I WAYAN SUWANDRA membawa kunci ATM, selanjutnya ATM dibuka dibuka secara menyeluruh berdua dengan I NYOMAN JANUARTA, dan melakukan pemeriksaan kembali serta berkesimpulan modem ATM tersebut memang hilang, dan selanjutnya kembali menelpon kekantor untuk melaporkan hal tersebut, dan kemudian sekitar 15 menit kemudian datang Asisten PT SSI yaitu saksi MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO dan kemudian bersama-sama mengecek kembali kondisi ATM;

Menimbang, bahwa saksi I NYOMAN JANUARTA, saksi I WAYAN SUWANDRA, saksi MUJI KRISYANTORO bersama saksi TRI ITO YUDIARSONO kemudian menunggu atau memantau ATM tersebut dari pojok depan yang berjarak sekitar 20 meter, dengan keyakinan biasanya bahwa para pelaku biasanya akan memasang kembali modem mesin ATM berdasarkan analisa kejadian sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 02.02 Wita datang 3 (tiga) orang lak-laki asing dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya memasuki areal coco Mart, yaitu Terdakwa Ildan Terdakwa Ildan seorang temannya lagi yang tidak diketahui namanya (berhasil melarikan diri) dan memasuki ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kaging, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan kemudian memasang kembali alat modem mesin ATM yang sudah dimodifikasi dengan dipasangi mini wifi router Merk Hughes Model HX50L, SN

Halaman 160 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XRAF8O00000006925 warna hitam setelah sekitar 15 menit berada didalam mesin ATM kemudian pergi meninggalkan areal coco Mart, dan setelah itu saksi MUJI KRISYANTORO bersama saksi TRI ITO YUDIARSONO langsung ke mesin ATM untuk mengecek kembali mesin ATM, dan ternyata modem ATM BNI tersebut sudah terpasang kembali ditempatnya semula, akan tetapi mesin ATM belum On line dan kemudian saksi I NYOMAN JANUARTA bersama saksi TRI ITO YUDIARSONO merestart ATM dan merestart cuk modemnya kemudian keluar dari mesin ATM dan saat diluar, melihat datang kembali ke 3 orang pelaku yaitu Terdakwa Idan Terdakwa II dengan seorang temannya yang tidak diketahui namanya (berhasil melarikan diri), selanjutnya saksi NYOMAN JANUARTA, I WAYAN SUWANDRA MUJI KRISYANTORO bersama TRI ITO YUDIARSONO berunding bagaimana caranya agar bisa menangkap para pelaku, dan selanjutnya meminta bantuan kepada 7 (tujuh) orang pemuda yang sedang main bilyard, dan saat para pelaku sudah ada diatas motor dan sedang jalan kemudian distop, namun mereka tetap kabur dan kemudian Terdakwa Idapat dikejar dan ditarik behel motornya sehingga terjatuh sedangkan Terdakwa II lagi duduk diam dan kemudian kedua terdakwa disuruh duduk dilantai didepan Cocomart sedangkan seorang lagi berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi MUJI KRISYANTORO pergi ke Pos Polisi Batubulan melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan para Terdakwa tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum, terlihat adanya kerja sama yang sangat jelas antara para Terdakwa dimana para Terdakwa telah membuka alat berupa modem pada mesin ATM BNI Hardys Batu Bulan dengan kode ID S1BDPS02RT yang terletak di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kanging, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dan kemudian memasang kembali alat modem mesin ATM yang sudah dimodifikasi dengan dipasang mini wifi router Merk Hughes Model HX50L, SN XRAF8O00000006925 warna hitam di areal Mini Market Cocomart Banjar Tegehe Desa Batu Bulan Kanging, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, maka berdasarkan hal tersebut terbukti perbuatan para Terdakwa tersebut sebagai orang yang melakukan, oleh karena itu unsur yang ke-4 (keempat) ini terpenuhi pula oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 33 jo Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 161 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primer telah terbukti, untuk selanjutnya dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga, dan oleh karena Dakwaan ketiga berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Ketiga yang Pertama yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa/setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “barang siapa/setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum

Halaman 162 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan Terdakwa I bernama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II bernama KIRIL VALERIEV KIROV, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II. KIRIL VALERIEV KIROV, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur “*Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaannya yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-



fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

1. "Menempatkan harta kekayaan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang;
2. "Mentransfer harta kekayaan" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
3. "Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung sedangkan sesuai dengan pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal sebagai berikut :

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyeludupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan imigran;
- g. Perbankan;
- h. Pasar modal;
- i. Asuransi;
- j. Kepabeanaan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan Manusia;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Penculikan;



- o. Terorisme;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan Surat;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Perpajakan;
- w. Kehutanan;
- x. Lingkungan Hidup;
- y. Kelautan;
- z. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pola pencucian uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
- b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;
- c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai



kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum bahwaberdasarkan keterangan saksi dari Pihak Bank May Bank (BII), Bank Permata dan Bank Danamon dan data transaksi keuangannya pada Bank tersebut Terdakwa adalah merupakan Nasabah dari Bank antara lain Bank May Bank (BII), Bank Permata dan Bank Danamon telah menempatkan uangnya di Bank-Bank tersebut dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat antara lain :

1. Pada Bank May Bank/BII (Bank Internasional Indonesia) terhadap rekening rupiah dengan nomor 8-526-500374 dan rekening USD dengan nomor 2-526-800755, yaitu:
 - 1.1 Tanggal 12 Agustus 2013, setor tunai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan \$ 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Dolar);
 - 1.2 Tanggal 3 Oktober 2013, setor tunai \$ 1.358,46 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Sen Dolar) ;
 - 1.3 Tanggal 11 Nopember 2013, setor tunai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - 1.4 Tanggal 3 Februari 2014, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan \$ 2.000,- (Dua Ribu Dolar);
 - 1.5 Tanggal 14 Februari 2014, setor tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan \$ 3.000,- (Tiga Ribu Dolar);
 - 1.6 Tanggal 7 Agustus 2014, setor tunai Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
 - 1.7 Tanggal 19 Maret 2014, setor tunai Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dan \$ 2.000,- (Dua Ribu Dolar);
 - 1.8 Tanggal 11 Mei 2015, setor tunai Rp. 10.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.100,- (Seribu Seratus Dolar);
 - 1.9 Tanggal 22 April 2016, setor tunai Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan \$ 940,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Dolar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10 Tanggal 13 Juni 2016, setor tunai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar) .
2. Bank Danamon dengan rekening rupiah dengan nomor 3567006790 dan rekening USD dengan nomor 3567007103, yaitu:
 - 2.1 Tanggal 4 Nopember 2013, setor tunai Rp. 21.770.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
 - 2.2 Tanggal 10 Januari 2014, setor tunai Rp. 22.235.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan \$ 1.000,- (Seribu Dolar);
 - 2.3 Tanggal 17 Mei 2014, setor tunai \$ 2.000,38 (Dua Ribu koma Tiga Puluh Delapan sen Dolar);
 - 2.4 Tanggal 20 Agustus 2014, setor tunai Rp. 28.821.678,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan \$ 1.000 (Seribu Dolar);
 - 2.5 Tanggal 11 Mei 2015, setor tunai \$ 1.139,73 (Seribu Seratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh tiga sen Dolar);
 - 2.6 Tanggal 17 Februari 2016, setor tunai Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan \$ 1.102,78- (Seribu Seratus dua koma Tujuh Delapan sen Dolar) .
3. Bank Permata dengan nomer rekening 4120010102 dalam bentuk rupiah, yaitu:
 - 3.1 Tanggal 19 Mei 2015, setor tunai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - 3.2 Tanggal 14 September 2015, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 3.3 Tanggal 18 Desember 2015, setor tunai Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - 3.4 Tanggal 17 Februari 2016, setor tunai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 3.5 Tanggal 28 April 2016, setor tunai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Suantera, SS selakupemilik tanah bahwa Terdakwa Imembayar sewa tanah atas nama I KOPER yang telah diwariskan kepada saksi I Wayan Suantera, SSseluas kurang lebih 197,1 M2 dari luas asal seluas kurang lebih 2.750 M2 yang terletak di jalan Kutat Lestari, Desa Sanur Kauh. Kec. Denpasar Selatan, Denpasar,

Halaman 167 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2033 dengan uang sewa sebesar Rp. 216.810.000, - (dua ratus enam belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan Rp. 5.500.000, - (lima juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, dengan proses pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Nopember 2013 dan yang kedua sebagai pelunasan sebesar Rp. 166.810.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pada saat proses sewa menyewa di depan Notaris atas nama IDA AYU SRI MARTINI ASTHAMA, SH., MKn yang beralamat kantor di Jl. By. Pass Ngurah Rai No. 234, Ruko Taman Sari Blok H, Sanur Kaja, Denpasar sesuai dengan surat salinan akta perjanjian sewa menyewa tertanggal 02 Januari 2014, No. 1;

Menimbang, bahwa erdasarkan keterangan saksi HERI ABDI CAHYO bahwa dirinya telah menerima uang cash sekitar bulan Februari 2016 dari Terdakwa I sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa tandaterima, namun Saksi HERI ABDI CAHYO telah mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa I sekitar tanggal 28 April 2016 yang ditransfer melalui Permata Bank adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta rupiah). Sedangkan sisanya lagi Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta rupiah) pada tanggal 29 April 2016, Saksi HERI ABDI CAHYO mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut melalui 3 ATM BRI atas nama HERI ABDI CAHYONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), rekening BRI a.n ALUN KINAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rekening BRI a.n IKE NUR ELMIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan data Informasi Transaksi Keuangan atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II No. INF-179-26/07/16/SR-M bahwa periode 17 Agustus 2014 s/d 20 Agustus 2014, tercatat melakukan beberapa kali transaksi keuangan transfer dana keluar Negeri (IFTI) berupa pengiriman dan ke luar Negeri dengan nominal signifikan yaitu sebesar Rp. 33.167.554,- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) secara bbertahap pada tanggal 17, 19 dan 20 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Saudara RAMMEL CUDERA ke Negara Filiphina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang dan melakukan pemindahan uang dari Penyedia

Halaman 168 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang samayang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaannya tersebut merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 33 jo Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka berdasarkan hal tersebut diatas Unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3 Tentang unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BARA SULIAWANTORO dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai bahwa batas maksimum yang dibebaskan dari kewajiban declare untuk pembawaan uang berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Pasal 34 ayat (1) “Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu** ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”;
- b. Pasal 35 ayat (1) “Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”;
- c. Pasal 35 ayat (2) “Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah uang

Halaman 169 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BARA SULIAWANTORO terhadap seseorang yang membawa uang melebihi batas maksimum yang dibebaskan dari kewajiban declare maka akan dilakukan tindakan Dalam hal yang bersangkutan memberitahukan seluruh uang tunai yang dibawa dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai kedapatan jumlah uang tersebut sesuai dengan yang diberitahukan, maka selanjutnya terhadap pembawaan uang tunai tersebut dilaporkan kepada PPATK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BARA SULIAWANTORO bahwa tidak pernah tercatat di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai mengenai pembawaan uang tunai lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta) yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan KIRIL VALERIEV KIROV sehingga tidak ada proses declare (pemberian pernyataan mengenai asal dana tunai yang dibawanya melebihi batas maksimum yang dibebaskan dari kewajiban declare);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TJATUR SOEMARDIYANTO, SH, MH dari Pihak Imigrasi bahwa terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV keluar masuk ke Indonesia menggunakan 3 (tiga) paspor dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggunaan Paspor dengan nomor 382014498 dengan masa berlaku sampai dengan 12 September 2017, atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV:
 - 1.1 Pada nomor urut 12, tanggal 29 Januari 2013, dengan nomor permohonan 40278786, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan;
 - 1.2 Pada nomor urut 11, tanggal 19 Maret 2013, dengan nomor permohonan 51473868, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
- 1.3 Pada nomor urut 10, tanggal 19 Januari 2013, dengan nomor permohonan 51287516, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar dari wilayah Indonesia, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
- 1.4 Pada nomor urut 9, tanggal 16 Juli 2013, dengan nomor permohonan 48777820, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status menggunakan izin kunjungan saat kedatangan, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
- 1.5 Pada nomor urut 8, tanggal 23 Agustus 2013, dengan nomor permohonan 50212611, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin keluar kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498.
- 1.6 Pada nomor urut 7, tanggal 29 Oktober 2013, dengan nomor permohonan 53861492, yang bersangkutan mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status perpanjangan izin tinggal kunjungan, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
- 1.7 Pada nomor urut 6, tanggal 19 Nopember 2013, dengan nomor permohonan 54835992, yang bersangkutan mengajukan keluar dari wilayah Indonesia E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;
- 1.8 Pada nomor urut 5, tanggal 17 Desember 2013, dengan nomor permohonan 56830672, yang bersangkutan mengajukan ijin tinggal kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin kunjungan, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498.;
- 1.9 Pada nomor urut 4, tanggal 12 Juli 2014, dengan nomor permohonan 80634983, yang bersangkutan mengajukan perpanjangan izin

Halaman 171 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status perpanjangan izin tinggal kunjungan, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;

1.10 Pada nomor urut 3, tanggal 12 Juli 2014, dengan nomor permohonan 114503174 yang bersangkutan mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status perpanjangan izin tinggal kunjungan, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;

1.11 Pada nomor urut, tanggal 11 Desember 2014, dengan nomor permohonan 92075713, yang bersangkutan mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status perpanjangan izin tinggal kunjungan, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;

1.12 Pada nomor urut 1, tanggal 19 Maret 2015, dengan nomor permohonan 98484141, yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia, dengan menggunakan Paspor nomor 382014498;

2. Penggunaan Paspor dengan nomor 383226152 dengan masa berlaku sampai dengan 24 Maret 2020, atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV:

1.1 Pada nomor urut 19, tanggal 10 April 2015, dengan nomor permohonan 99985812, yang bersangkutan mengajukan ijin kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin tinggal kunjungan;

1.2 Pada nomor urut 18, tanggal 05 Juni 2015, dengan nomor permohonan 103406730, yang bersangkutan mengajukan perpanjangan ijin kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin tinggal kunjungan.;

1.3 Pada nomor urut 17, tanggal 05 Juni 2015, dengan nomor permohonan 103354434 yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia;

1.4 Pada nomor urut 16, tanggal 05 Juni 2015, dengan nomor permohonan 109348865, yang bersangkutan mengajukan

Halaman 172 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



- permohonan visa kunjungan keluarga atau sosial melalui kantor 5P (visa dari Kantor Perwakilan RI) sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan keluarga atau sosial;
- 1.5 Pada nomor urut 15, tanggal 03 Agustus 2015, dengan nomor permohonan 111456661, yang bersangkutan mengajukan ijin kunjungan mengikuti rapat 5P (visa dari Kantor Perwakilan RI) dengan sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan;
- 1.6 Pada nomor urut 14, tanggal 03 Agustus 2015, dengan nomor permohonan 111428629, yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia;
- 1.7 Pada nomor urut 13, tanggal 04 Agustus 2015, dengan nomor permohonan 111566976, yang bersangkutan mengajukan ijin kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin tinggal kunjungan;
- 1.8 Pada nomor urut 11, tanggal 01 Oktober 2015, dengan nomor permohonan 115159874 yang bersangkutan mengajukan visa kunjungan keluarga atau sosial 5P (visa dari Kantor Perwakilan RI) sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan keluarga atau sosial;
- 1.9 Pada nomor urut 10, tanggal 01 Oktober 2015, dengan nomor permohonan 115159874 yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai,dengan status ijin keluar wilayah Indonesia;
- 1.10 Pada nomor urut9, tanggal 13November 2015, dengan nomor permohonan 155274555, yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor (EIUI Kantor Imigrssi Kiasl Khusus Ngurah Rai) dengan status ijin keluar wilayah Indonesia;
- 1.11 Pada nomor urut8, tanggal 26November 2015, dengan nomor permohonan 116534800, yang bersangkutan mengajukan visa kunjungan keluarga atau sosial SP (visa dari Kantor Perwakilan RI) sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan keluarga atau sosial;
- 1.12 Pada nomor urut 7, tanggal 28 November 2015, dengan nomor permohonan 151970315, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan ijin tinggal kunjungan melalui kantor



E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status perpanjangan ijin tinggal kunjungan;

1.13 Pada nomor urut 6, tanggal 25 Januari 2016, dengan nomor permohonan 151970315, yang bersangkutan mengajukan visa kunjungan mengikuti rapat SP (visa dari Kantor Perwakilan RI) sponsor Keke Rismayanti, dengan status ijin tinggal kunjungan mengikuti rapat;

1.14 Pada nomor urut 5, tanggal 25 Januari 2016, dengan nomor permohonan 155084058, yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin keluar wilayah Indonesia;

1.15 Pada nomor urut 4, tanggal 26 Januari 2016, dengan nomor permohonan 155677354, yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin tinggal kunjungan saat kedatangan;

1.16 Pada nomor urut 3, tanggal 25 Maret 2016, dengan nomor permohonan 157854233, yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status keluar wilayah Indonesia dengan ijin kunjungan saat kedatangan;

1.17 Pada nomor urut 2, tanggal 03 April 2016, dengan nomor permohonan 138514234 yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia dengan ijin tinggal bebas visa wisata melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin tinggal bebas visa wisata;

1.18 Pada nomor urut 1, tanggal 22 April 2016, dengan nomor permohonan 159495564, yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai, dengan status ijin tinggal keluar wilayah Indonesia;

3. Penggunaan Paspor dengan nomor 384056145 dengan masa berlaku sampai dengan 9 Mei 2021, atas nama KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV:

3.1 KELEVSKITOMAHARALAMPIEV pada tanggal 09 Juni 2016, dengan nomor permohonan 144260155, yang bersangkutan diberikan ijin kunjungan melalui kantor E1U1/Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai dengan status ijin tinggal kunjungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas maka terdakwa **KELEVSKITOMAHARALAMPIEV** atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikarenakan berdasarkan keterangan diatas dapat diurai bahwa:

1. Pada Tahun 2013 s/d 2014 berdasarkan keterangan dari Imigrasi bahwa terdakwa **KELEVSKITOMAHARALAMPIEV** masuk ke Indonesia sebanyak 4 (empat) Kali dan uang yang disimpan di Bank serta untuk pembayaran sewa tanah dan kirim uang ke Filipina, yaitu:

1.1 Uang dalam bentuk Rupiah	:Rp371.826.678,02,-
1.2 Uang USD 12.608,84 Kurs \$ @13.000,-	:Rp163.914.920,-
1.3 Sewa Tanah	:Rp. 216.810.000,
1.4 Kirim ke Filipina	:Rp. 33.167.554,-

Jumlah :Rp785.719.152,02,-

Terbilang (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan belas ribu seratus lima puluh dua koma nol dua Rupiah);

2. Pada Tahun 2015 s/d 2016 berdasarkan keterangan dari Imigrasi bahwa terdakwa **KELEVSKITOMAHARALAMPIEV** masuk ke Indonesia sebanyak 7 (tujuh) Kali dan uang yang disimpan di Bank serta untuk pembayaran cash tanpa tanda terima kepada saksi HERI ABDI CAHYO, yaitu :

1.1 Uang dalam bentuk Rupiah	:Rp 376.200.000,-
1.2 Uang USD 7.282,51 Kurs \$ @13.000,-	:Rp 94.672.630,-
1.3 saksi HERI ABDI CAHYO	:Rp. 70.000.000, -

Jumlah :Rp. 540.872.630,-

Terbilang (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan belas ribu seratus lima puluh dua koma nol dua Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa **KELEVSKITOMAHARALAMPIEV** yang menyatakan bahwa terdakwa membawa uang tersebut melalui bandara setiap masuk ke Bali dibawa disakunya tidak lebih dari USD 10.000,- (sepuluh ribu dolar) dan keterangan saksi BARA SULIAWANTORO dari Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Raimenyatakan bahwa terdakwa tidak ada catatan proses declare dimana batasan maksimum seseorang bebas membawa uang tanpa declare adalah kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setara dari itu, yang mana terdakwa selama tinggal di Bali tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Halaman 175 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada upaya dari para Terdakwa untuk melakukan Pelapisan (*layering*), untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya, sehingga dengan dilakukannya *layering* tersebut, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para Terdakwa tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi pula;

Ad.4 Tentang unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwaketerangan para saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terbukti bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II terdapat hubungan yang sangat jelas, dan adanya kerja sama yang sangat jelas antara para terdakwa dimana Terdakwa I selama di Bali telah tinggal bersama di Villa miliknya di Villa Magnolia Jalan kutat lestari gang Angelo No. 7 Br. Bet Ngandang Desa Sanur kauh Denpasar dan selalu bersama-sama dengan terdakwa II dimana patut diduga Terdakwa II mengetahui dan ikut dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut, oleh karena itu unsur yang ke-4 (keempat) telah terpenuhi pula oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga yang Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 176 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 33 jo Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selain diancam dengan pidana penjara, diancam pula dengan pidana denda, maka terhadap para Terdakwa dikenakan pula pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap paraTerdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanbagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakatdan menimbulkan kerugian bagi orang lain khususnya nasabah bank;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada para Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada para Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 33 jo Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikjo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Halaman 177 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangjo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV dan Terdakwa II.KIRIL VALERIEV KIROVtersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya"* dan *"turut serta menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaanya"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan Ketiga yang Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwal dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjaramasing-masing selama9 (sembilan) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurunganmasing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah PSVITA merk Sony beserta memory 16 GB dan kabel data;
 - 1 (satu) buah Pasport an. TOMA HARALAMPIEV DENGAN NOMOR 384056145;
 - 1(satu) buah identitas Card an. TOMA KELEVSKI;
 - 1 (satu) buah kartu Sim Internasional an. TOMA KELEVSKI;

Dikembalikan kepada Terdakwa KELEVSKI TOMA HARALAMPIEV.

 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL, an. I KETUT SUBAGIA, Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No.113 Sanur

Halaman 178 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dengan Nomor Mesin : KF11E1212547 dan Nomor Rangka : MH1KF1113FK2060408;

- 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno 150 DK 3290 AL, an. I KETUT SUBAGIA, Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai No.113 Sanur Denpasar dengan Nomor Mesin : KF11E1212547 dan Nomor Rangka : MH1KF1113FK2060408;

Dikembalikan kepada I KETUT SUBAGI.

- 1(satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Tecno DK 7764 Ol, an. ANDEN S. SUKMANA, Alamat : Legian Kaja, Legian, Kuta Badung dengan Nomor Mesin: KF11E1012809 dan Nomor Rangka : MH1KF111XFK01335;
- 1 (satu) lembar STNK Merk Honda Vario Tecno DK 7764 Ol, an. ANDEN S. SUKMANA, Alamat : Legian Kaja, Legian, Kuta Badung dengan Nomor Mesin : KF11E1012809 dan Nomor Rangka : MH1KF111XFK013351;

Dikembalikan kepada ANDEN SETIA SUKMANA.

- 1 (satu) buah passport no. 382014114 an. KIRIL VALERIV KIROV;

Dikembalikan kepada Terdakwa KIRIL VALERIV KIROV.

- Mata uang Indonesia (rupiah);
 - Pecahan 100 ribuan sebanyak 33 Lembar;
 - pecahan 10 ribuan sebanyak 2 lembar;
 - Pecahan 5 ribuan sebanyak 5 lembar;
 - pecahan 2 ribuan sebanyak 7 lembar;
 - Pecahan seribuan sebanyak 1 lembar;Dengan total jumlah sebanyak Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Mata uang ringgit Malaysia;
 - pecahan 1 Ringgit sebanyak 5 lembar;
 - pecahan 5 ringgit sebanyak 1 lembar;
 - Pecahan 10 Ringgit sebanyak 4 lembar;
 - pecahan 20 Ringgit sebanyak 2 lembar;Dengan total jumlah sebanyak 90 (sembilan puluh) Ringgit;
- Mata uang Dolar Singapore;
 - pecahan 2 dolar sebanyak 2 lembar;
 - pecahan 5 dolar sebanyak 2 lembar;
 - pecahan 50 dolar sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 100 dolar sebanyak 4 lembar;

Halaman 179 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total jumlah sebanyak \$ 464 SGD;

- Mata uang dolar Amerika;
 - Pecahan 1 dolar sebanyak 3 lembar;
 - Pecahan 2 dolar sebanyak 1 lembar;

Dengan total jumlah sebanyak \$ 5 USD;

- Mata uang Eropa : 2 lembar pecahan 5 Euro dengan total jumlah 10 Euro;
- Mata uang turki pecahan 5 sebanyak 1 lembar;
- Mata uang Kamboja;
 - pecahan 100 sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 500 sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 1000 sebanyak 1 lembar;
- Mata uang Gahka :
 - pecahan 1 sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 5 sebanyak 1 lembar;
 - pecahan 50 sebanyak 1 lembar;
- Uang tunai sebesar Rp. 679.000,- dengan riancian sbb :
 - pecahan Rp.100.000,- sebanyak : 5 lembar;
 - pecahan Rp. 50.000,- sebanyak : 2 lembar;
 - pecahan Rp. 20.000,- sebanyak : 2 lembar;
 - pecahan Rp. 10.000,- sebanyak : 3 lembar;
 - pecahan Rp. 5.000,- sebanyak : 1 lembar;
 - pecahan Rp. 2.000,- sebanyak : 2 lembar;
- Uang logam sebesar Rp. 2.700,- dengan rincian sbb:
 - pecahan Rp. 1.000,- sebanyak : 1 keping;
 - pecahan Rp. 500,- sebanyak : 2 keping;
 - pecahan Rp. 100,- sebanyak : 7 keping;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.129.000,- dengan riancian sbb:
 - pecahan Rp.100.000,- sebanyak : 99 lembar;
 - pecahan Rp. 50.000,- sebanyak : 4 lembar;
 - pecahan Rp. 10.000,- sebanyak : 1 lembar;
 - pecahan Rp. 5.000,- sebanyak : 3 lembar;
 - pecahan Rp. 2.000,- sebanyak : 2 lembar;
- Uang logam sebesar Rp. 7.300,- dengan rincian sbb:
 - pecahan Rp. 1.000,- sebanyak : 5 keping;
 - pecahan Rp. 500,- sebanyak : 3 keping;
 - pecahan Rp. 200,- sebanyak : 1 keping;

Halaman 180 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp. 100,- sebanyak : 1 keping;
- uang sejumlah Rp. 130.787.251,95 yang terdapat pada rekening dengan nomor : 8-526-500374 pada Bank MayBank Indonesia;
- Uang sejumlah USD 1.040,90 yang terdapat pada rekening dengan nomor : 2-526-800755 pada bank Maybank Indonesia;
- Uang sejumlah Rp. 5.529.197,- yang terdapat pada rekening dengan nomor : 4120010102 pada Bank Permata Cabang Tragia Nusa Dua;
- uang sejumlah rp. 2.420.466,42 yang terdapat pada rekening nomor : 00356700679 pada Bank Danamon Kantor Cabang Gunung Agung;
- uang sejumlah USD 73.34 yang terdapat pada rekening nomor 003567007103 pada Bank Danamon Kantor Cabang Gunung Agung;

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) buah dompet warna hitam merk Esprit;
- 1(satu) buah modem mesin ATM Merk Hughes, model HX50L, SN: XRAF000000006925 warna hitam yang telah dimodifikasi.1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid S4K warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355797060153873 dan IMEI 2 : 355797060553874 beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621000372521523402.;
- 1 (satu) buah Hardish merk Samsung warna Silver;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Tanschend 16 GB;
- 1 (satu) kartu member of BII Bank Lokal sejati berstandar internasional nomor 8526500374/2526800755;
- 1(satu) buah kartu ATM Danamon Bank nomor 557791144021817;
- 1(satu) buah kartu ATM Bank BII nomor 5104813003518834;
- 1(satu) buah kartu ATM Permata Bank nomor 4893853010707515;
- 1(satu) buah kartu ATM Raiffeisen Bank nomor 4894823200972525;
- 1(satu) buah kartu ATM Danamon nomor 5577913100970751;
- 1(satu) buah kartu ATM Maybank nomor 5104811022164242;
- 1(satu) buah kartu Privilege Club nomor 501368058;
- 1(satu) buah kartu Giff Card nomor 0210080929756;
- 1(satu) buah kartu Kendali Kartu Listrik nomor 34037049680;
- 1(satu) buah kartu Changi nomor 00200199000103501;
- 1(satu) buah kartu Sprit friends nomor 1081347209;
- 1(satu) buah kartu Every Day Rewards nomor 9901569643305;
- 1(satu) buah kartu Every Day Regards nomer 9901569496109;
- 1(satu) buah kartu Register nomor 6108938751354130;
- 1(satu) buah kartu 5 Star Instruktur Depelopment Center Padi 4797;

Halaman 181 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kartu ATM Indoscreen nomor 130200821750;
- 1(satu) buah kartu Nets Flash Pay nomor 1111700140859475;
- 1(satu) buah kartu ACE Rewards AR01193282;
- 1(satu) buah kartu gold card GNC nomor 460759490215;
- 1(satu) buah kartu Grand Lucky an Vesel Kostova nomor 800916001144;
- 1(satu) buah kartu Poin Card Yamada nomor 7770119635774;
- 1(satu) buah kartu Register nomor 6108938751354130;
- 1(satu) buah kartu Majulah Singapura Flash Pay nomor 1111700132172135;
- 1(satu) buah kartu Lotte Member nomor 8711000008218672;
- 1(satu) buah kartu Mitra 10 dengan nomer 543060;
- 1(satu) buah kartu Papanya Point Card dengan nomer 6968688915794;
- 1(satu) buah kartu Sim Card Truemove dengan nomor 095337 8083;
- 1(satu) buah Sim Card Telenor dengan nomor ICCID : 8935905010050767162;
- 1(satu) buah Sim Card Viva Com;
- 1(satu) buah Sim Card Hi;
- 1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk 16 GB;
- 1(satu) buah MicroSD merk V-gen 32 GB;
- 1(satu) lembar slip setor tunai dari Bank Permata tertanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening nomor 4120010102 an. TOMA HARALAMPIEV KEL;
- 1(satu) lembar slip setor tunai dari Bank Permata tertanggal 17 Februari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening nomor 4120010102 an. TOMA HARALAMPIEV KEL;
- 2(dua) lembar slip tarik tunai dari May Bank tertanggal 22 April 2016 masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah Palu sedang;
- 1(satu) buah Palu kecil;
- 2(dua) kotak sekrup merk fischer;
- 1(satu) paket sekrup merk seller;
- 1(satu) buah Bor Listrik merk Bosch beserta charger;
- 1(satu) buah Bor Baterai merk Fisch beserta charger;
- 1(satu) buah Bor Baterai merk Mcculloch;
- 1(satu) kotak mata Bor Listrik merk NKC;

Halaman 182 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket Obeng yang berisi 7 mata obeng merk Mitsui;
- 1(satu) buah tang merk Essen;
- 1(satu) buah tang lancip merk Krisbow;
- 1(satu) paket peralatan yang berisi 2 buah obeng besar, 5 buah obeng kecil;
- 2(dua) buah tang sedang dan 1 buah gagang obeng beserta 20 mata obeng;
- 1(satu) buah kikir besar;
- 3(tiga) lampu senter kepala merk energizer;
- 2(dua) buah obeng testpen;
- 1(satu) buah Helm merk Yamaha warna hitam;
- 1(satu) buah Helm merk Zeus warna coklat;
- 1(satu) buah mouse merk Greentree;
- 1(satu) buah mouse merk MicroPack;
- 1(satu) buah mouse optic merk Prolink;
- 5(lima) buah kabel lan;
- 1(satu) buah Wifi Pocket Router/AP/TV Adapter/Repeater model no. TI-WR710N;
- 5(lima) batang batarai litium;
- 3(tiga) buah gunting kecil;
- 1(satu) buah gunting besar;
- 1(satu) buah Solder merk Masda;
- 2(dua) gulung timah solder;
- 2(dua) buah Glue Gun (Lem tembak);
- 1(satu) ikat Glue stick;
- 4(empat buah foam tape merk scotch;
- 1 (satu) buah charger laptop;
- 1(satu) buah charger laptop Lenovo;
- 1(satu) buah pisau lipat serba guna merk wenger;
- 1(satu) buah pisau kater;
- 1(satu) ikat tusuk sate;
- 3(tiga) buah gemok kecil merk Assa Abloy;
- 1(satu) buah Kalkulator merk Citizen;
- 1(satu) buah korek api merk Iroda;
- 1(satu) set kikir berisi 6 buah merk stamvick;
- 1(satu) modem Huawei beserta 1 buah sim card 3 dengan no ICCID : 8990006446168073;

Halaman 183 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) modem Andromax M2S beserta 1 buah sim card Smartfren 4G LTE dengan no ICCID : 89620921902200862771;
- 1(satu) buah modem merk Tkstar dengan nomor IMEI : 4109160201;
- 1(satu) buah modem tanpa merk dengan nomor IMEI : 4109116114;
- 1(satu) buah mini GPS;
- 1(satu) buah pemotong sim card;
- 1(satu) buah token dengan no seri 24-3319511-7;
- 1(satu) buah flashdisk Apacer;
- 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB;
- 1(satu) buah flashdisk merk Sandisk 4 GB;
- 1(satu) buah flashdisk merk Team Group 16 GB;
- 1(satu) buah flashdisk merk ADB;
- 1(satu) buah microSD merk Sandisk 4 GB;
- 1(satu) buah microSD merk V-Gen 8 GB;
- 2(dua) buah tas laptop Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop Swisswin warna hitam;
- 1(satu) buah Plastic Steel Epoxy;
- 1(satu) bungkus kabel ties;
- 1(satu) bungkus karet gelang;
- 1(satu) buah Zebo;
- 1 (satu) buah kartu e-money dari Bank Mandiri dengan nomor 6032 9840 0285 7344;
- 1(satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6111 3489 3372 9456;
- 1(satu) buah kartu register dari Starbucks dengan nomor 6109 8714 5496 3965;
- 1(satu) buah kartu indoscreen Mask Premium dengan nomor 1302 0059 4622;
- 1(satu) buah kartu expro+ EP 000157601;
- 1(satu) buah printer merk HP Deskjet Ink Advantage 4645;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Quiksilver yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah Handset warna putih;
 - 1(satu) buah Ipod Apple;
 - 1(satu) buah Kartu Lotte Member dengan nomor : 8711000016103486;
 - 1(satu) buah Kartu karma Club dengan nomor : 27031;

Halaman 184 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Kartu Voucher Telkosel sebesar Rp. 50.000,-;
- 1(satu) buah Kartu Raiffeisen Bank dengan nomor 5168610360791746 an. TOMA KELEVSKI;
- 2 (dua) buah pisau lipat kecil warna merah;
- 1(satu) buah tas pinggang warna hitam merk Prada yang didalamnya berisi:
 - 1(satu) buah Hp lenovo model A6000 dengan nomor IMEI 1 : 869075023702428 dan IMEI 2 : 869075023702436 beserta 2 buah sim card yaitu sim card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621003393251390405 dan sim card XI dengan nomor ICCID 8962115031400339230;
 - 1(satu) buah Iphone 6 model A1586 dengan nomor IMEI : 356958069553203 beserta satu buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID : 6210033832656495;
 - 1(satu) buah HP Nokia Model RM-1134 dengan nomor IMEI : 353724073407502 beserta 1 buah sim card Telkomsel dengan nomor ICCID 621000377256655800;
 - 1(satu) buah kunci pintu merk solid;
 - 1(satu) lembar invoice ari pro fitness tanggal 23 Mei 2016;
 - 1(satu) botol permen karet Happydent white;
 - 1(satu) buah pisau lipat besar warna hitam;
- 1(satu) buah plasdisk merk Sandisk kapasitas 8 GB warna merah hitam yang berisi data soft copy hasil rekaman CCTV yang terletak pada teras depan Ace Hardware - Batubulan yang beralamat di Jalan Raya Batu Bulan No. 45X, Sukawati, Kec. Gianyar, Bali;
- 1(satu) buah plasdisk merk Toshiba kapasitas 8 GB warna putih berisi data log aplikasi WUG (Whats Up Gold);
- 1(satu) lembar print out data log aplikasi WUG (Whats Up Gold);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 oleh .I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, I. B. M. ARI SUAMBA, SH., dan WAWAN EDI PRASTIYO. SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 185 dari 186 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2016./PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA BAGUS SAWITRA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh NI I KETUT SUJAYA, SH., dan EDDY ARTA WIJAYA, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. M. ARI SUAMBA, SH. I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH., MH.

WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

IDA BAGUS SAWITRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)